PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh

Bogor, 03 s.d. 06 Juli 2023

rawpixel

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota anggota 6 Partai Politik Lokal Aceh yang terdiri dari Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **iii**

A. PENDAHULUAN **1**

A.1. Umum **1**

A.2. Tujuan **4**

B. PELAKSANAAN KEGIATAN **5**

B.1. Nama Kegiatan **5**

B.2. Waktu dan Tempat **5**

B.3. Peserta Kegiatan **5**

B.4. Akomodasi Peserta **7**

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat **7**

B.6. Uraian Kegiatan **7**

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta **7**

B.6.2. Acara Pembukaan **7**

B.6.3. Penjelasan Teknis dan *Pre Test* **8**

B.6.4. Penyampaian Materi **8**

B.6.5. Acara Penutupan **10**

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN **11**

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* **11**

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner **11**

D. HAMBATAN **20**

E. PENUTUP **20**

F. LAMPIRAN **21**

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Dokumentasi Kegiatan**
2. **Laporan Keuangan**
3. **Jadwal Kegiatan**
4. **Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
5. **Bahan Penjelasan Teknis**
6. **Panduan Penggunaan SIMULTAN**
7. **Panduan Moderator**
8. **Panduan Narasumber**
9. **Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
10. **Kumpulan Materi Narasumber**
11. **Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
12. **Surat Tugas Narasumber**
13. **Surat Perjanjian Kerjasama**
14. **Daftar Hadir Peserta**
15. **Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
16. **Penilaian Hasil Praktek Peserta**
17. **Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
18. **Daftar Pertanyaan Peserta**
19. **Tata Tertib Peserta**
20. **Alur Kegiatan *Offline***

PENDAHULUAN

rawpixel

PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
   a) pengkhianatan terhadap negara;
   b) korupsi;
   c) penyuapan;
   d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh yang terdiri dari Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi 6 Partai Politik Lokal Aceh sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

PELAKSANAAN KEGIATAN

rawpixel

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh".

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 218 orang pengurus dan/atau anggota 6 Partai Politik Lokal Aceh yang terdiri dari Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin

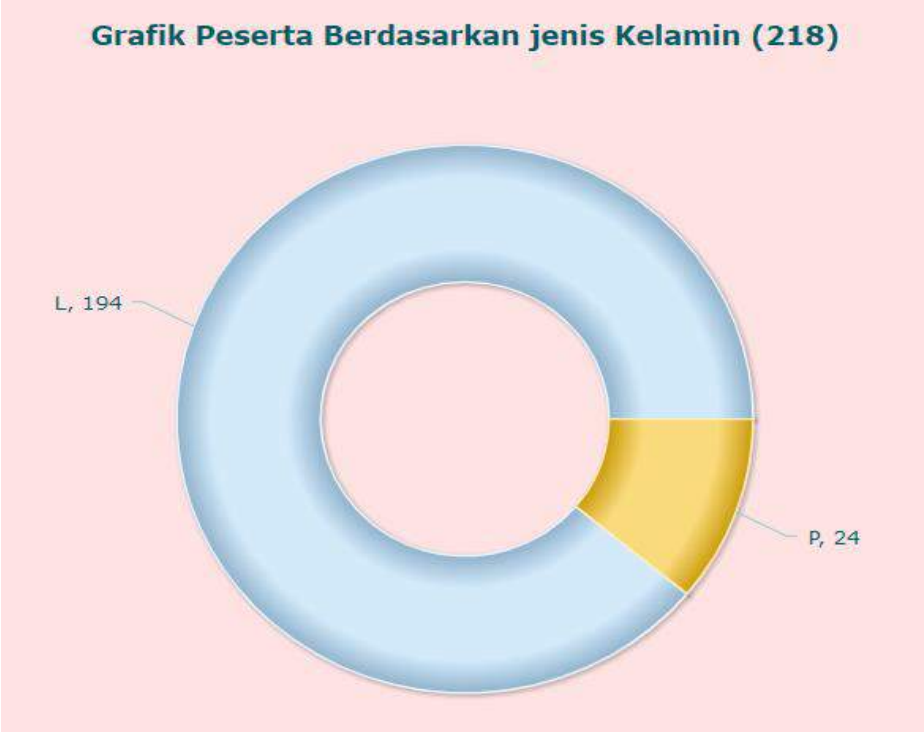

Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan

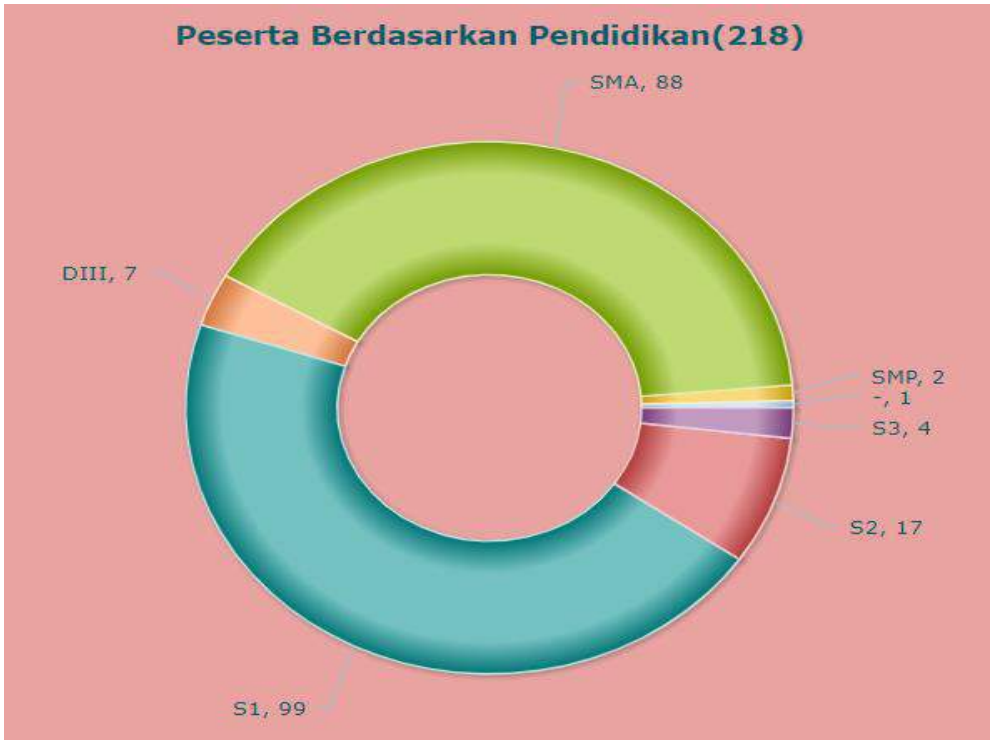

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah

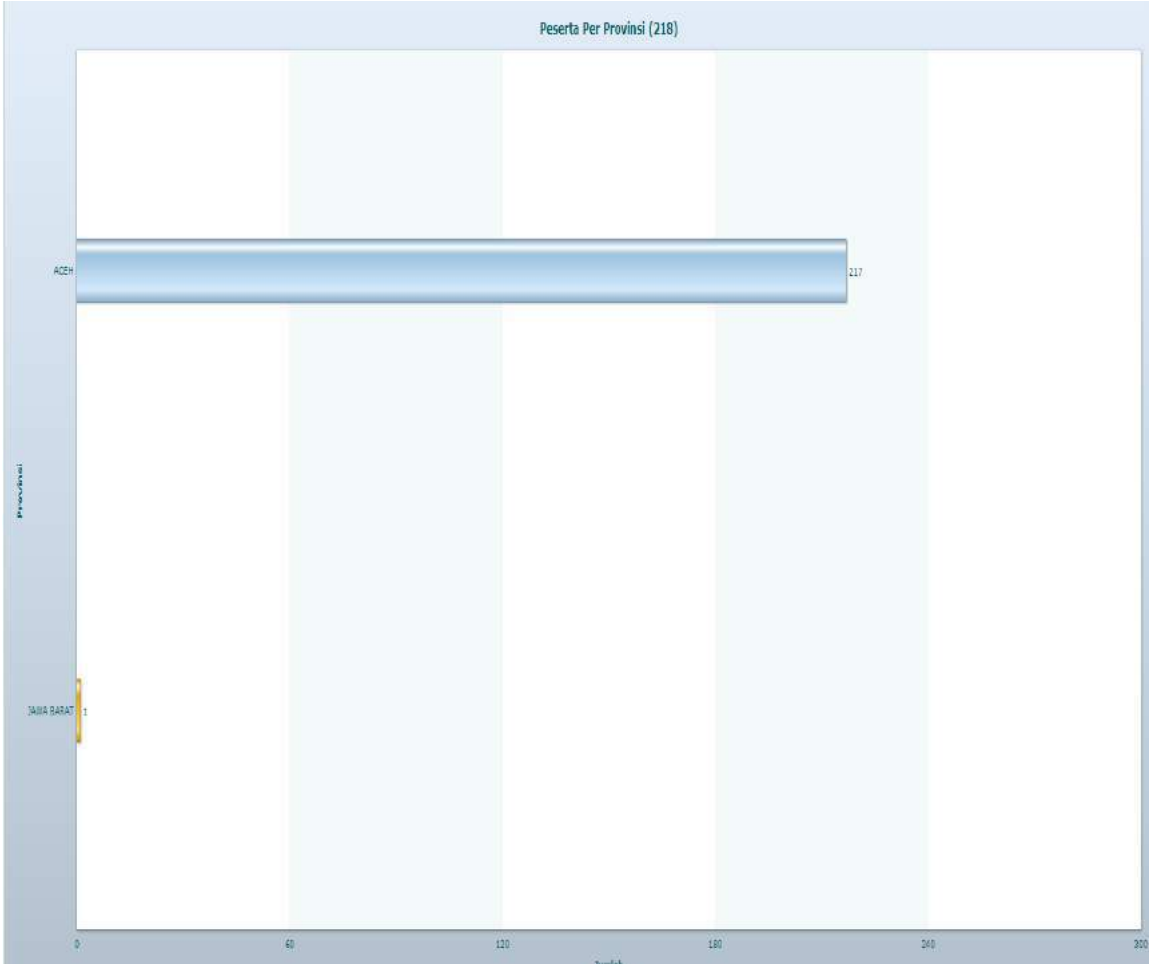

B.4. Akomodasi Peserta

a. Peserta wajib tinggal di Hermes Palace Hotel selama kegiatan berlangsung.
b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
   - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
   - Sandal kamar
   - Air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
   1) Tas;
   2) *Id card*;
   3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
   4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
   5) *Block Note* dan pulpen;
   6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
   7) Baju/kaos.
b. E- Sertifikat
   1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
   2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 3 Juli 2023 pukul 07.00 – 10.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan kupon untuk sarapan pagi.

B.6.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. pada Senin, 3 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di ballroom Hermes Palace Hotel. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan pembacaan ayat suci

Al-Quran, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, menyanyikan Lagu Hymne Aceh, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Ceramah Kunci dan Pembukaan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.3. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 3 Juli 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	**Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
2.	**Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.
3.	**Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
4.	**Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	1. Mazmur Alexander Manik, S.Kom. 2. Ishak Purnama, S.Kom.
5.	**Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	**Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 2. Hani Adhani, S.H., M.H.

NO.	MATERI	NARASUMBER
		3. Bisariyadi, S.H., LL.M. 4. Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.
7.	**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Bisariyadi, S.H., LL.M. 4. Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 6 Juli 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

HASIL EVALUASI KEGIATAN

rawpixel

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item.* Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 2,31 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 145 menunjukkan nilai sebesar 1,65543. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test – pre test*) diperoleh skor **0,42**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **cukup**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan

keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

   Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,33 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,38 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,36 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,41 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,37 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

   Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,37 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

   Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,35 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

   Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,38 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

   Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,47 yang tergolong kategori Baik**.

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

   Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,31 yang tergolong kategori Baik**.

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

   Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**

keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,43 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,40 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,25	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,40	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,34	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		**3,33**	**Baik**
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,42	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,36	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,36	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Angga Putri Gardina 2. Nanang Subekti	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		**3,38**	**Baik**
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,37	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,34	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		**3,36**	**Baik**
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,36	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,43	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,44	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		**3,41**	**Baik**
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		**3,37**	**Baik**
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,42	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,33	Baik

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		**3,37**	**Baik**
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,25	Baik
15	Hidangan makanan dan *snack* tersedia tepat waktu	3,45	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		**3,35**	**Baik**
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,43	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,32	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		**3,38**	**Baik**
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di tempat acara	3,51	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,44	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		**3,47**	**Baik**
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,41	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,21	Baik

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		**3,31**	**Baik**
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		3,69	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		3,43	**Baik**
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,40	**Baik**

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Politik Lokal Aceh. Indeks ini diukur dengan menggunakan "*Kirckpatrick four levels evaluation model*" yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result.*

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning.* Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 0,42 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 0,84. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,40 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,40+0,84)/2 = 2,12.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,12**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini cukup berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik.**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta

setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  a) Pengaturan jadwal acara dapat disesuaikan dengan waktu normal di Aceh;
  b) Semua materi disampaikan di dalam kelas-kelas kecil agar lebih fokus;
  c) Waktu penyampaian materi dapat ditambah;
  d) Peserta yang diundang seharusnya adalah orang yang memiliki latar belakang ilmu hukum;
  e) Kegiatan dapat dilakukan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi atau di Jakarta;
  f) Kegiatan dapat dihentikan ketika memasuki waktu sholat;
  g) Waktu untuk praktik dapat diperbanyak;
  h) Sistem MK dalam mengajukan permohonan dapat dibuat lebih mudah lagi;
  i) Perlu adanya banyak *game*;
  j) Narasumber dan moderator diharapkan dapat membuat kelas belajar menjadi lebih komunikatif;
  k) Materi dapat diberikan dalam bentuk *hard copy*;
  l) Jumlah peserta terlalu banyak sehingga tidak terkontrol dan tidak fokus mengikuti pelatihan;
  m) Panitia dapat membuat peserta untuk lebih disiplin;
  n) Sebaiknya juga terdapat narasumber dari KPU dan Bawaslu.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  a) Menu ikan membuat mulut gatal;
  b) Peserta dapat diberikan uang saku;
  c) Kualitas *infocus* dapat ditingkatkan;
  d) Kualitas jaringan internet dapat ditingkatkan.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 169 orang dari 218 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Teguh Wahyudi	**Nanang Subekti**
NIP. 19640415 198502 1 001	NIP. 19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk1800821332230821105219

DOKUMENTASI KEGIATAN

Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Umum atau Pimpinan 6 Partai Politik Lokal Aceh, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.

Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.

Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.

Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

Peserta mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Lokal Aceh

(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Imanuddin dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 113,090,000
2	Nanang Subekti dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Panitia	Rp 236,048,640
3	CV Narizki Group	Biaya Pengadaan Backdrop dan spanduk	Rp 1,203,000
4	Rina Utama Fotocopy	Biaya Pengadaan bahan	Rp 1,964,000
5	Gannet Holiday	Biaya sewa kendaraan	Rp 18,600,000
6	Tokopedia	Biaya pengadaan alat desktop switch jaringan dan tas kamera camcorder	Rp 2,185,000
7	Aufa Garden	Biaya Pengadaan Mini Garden	Rp 4,510,000
8	CV Menara Indonesia Promo	Biaya sewa Printer dan Laptop	Rp 10,400,000
9	PT Berlian Global Perkasa	Biaya Akomodasi	Rp 797,231,000
10	Lion Parcel	Biaya Pengiriman Seminar Kit	Rp 21,632,000
11	Saldi Isra dkk	Honor Narsum	Rp 11,100,000
12	Bardi	Biaya Jamuan Pimpinan	Rp 1,628,125
TOTAL			**Rp 1,219,591,765**

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI LOKAL ACEH

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI DAN KEBUTUHAN
PERTAMA				
Senin, 3 Juli 2023	07.00 – 10.00 WIB	Registrasi Peserta (Verifikasi)	Panitia	Area Depan Ballroom
	07.00 – 09.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	*Pool Side* samping resto
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break		
	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Pembacaan ayat suci Al Quran 2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3. Hymne Aceh 4. Pembacaan Naskah Pancasila 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A.** Sekjen MK **Heru Setiawan**	Ballroom
	11.00 – 13.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ballroom
	13.00 – 14.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Resto Hotel

	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Ballroom
	15.30 – 16.00 WIB	Pre Test	Panitia	Ballroom
	16.00 - 16.30 WIB	*Coffee Break*		
	16.00 – 18.00 WIB	Check In dan Pembagian Seminar Kit dan penggantian transport	Panitia	Area Depan Ballroom
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Resto Hotel
	21.00 WIB	Istirahat		Kamar Hotel Hermes Palace
KEDUA				
Selasa, 4 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Resto Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi II:** **Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ballroom
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ballroom
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Resto Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ballroom
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	
	16.00 – 18.00 WIB	Evaluasi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Pusdik Bappenas	Ruang Meeting
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Resto Hotel
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Kamar Hotel Hermes Palace

KETIGA				
Rabu, 5 Juli 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Resto Hotel
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ballroom
	10.00 – 10.30 WIB	**Coffee Break**	Panitia	
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	4 Ruangan Kelas Kecil
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Resto Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	4 Ruangan Kelas Kecil
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Resto Hotel
	21.00 WIB	Istirahat		Kamar Hotel Hermes Palace
KEEMPAT				
Kamis,	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Resto Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 *Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	4 Ruangan Kelas Kecil
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*		

6 Juli 2023	10.30 – 11.00 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik 3. Pembacaan Doa	**Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik**	**Ballroom**
	11.00 – 12.00 WIB	Pembagian Penggantian Transportasi	Panitia	Area Depan Ballroom
	12.00 - 13.00 WIB	Check Out Peserta	Panitia	Recepsionis
	12.00 – 14.00 WIB	Makan Siang		Resto Hotel
	13.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		
	14.30 – 16.30 WIB	Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Bimtek PHPU Tahun 2023	Pusdik	**Ballroom**
	16.30 – 17.00 WIB	Coffee Break	Panitia Pusdik	
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia Pusdik	Resto Hotel
	21.00 WIB	Istirahat		Kamar Hotel Hermes Palace

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

Banda Aceh, 3 s.d. 6 Juli 2023

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Politik Lokal Aceh yang terdiri dari Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Darul Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTHAT), Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Banda Aceh, Juli 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth

Digital Signature
mk8915280312306260831 19

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI 1

I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi..... 2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 3
3. Visi dan Misi 3
4. Profil Hakim Konstitusi 4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 8

II PANDUAN KEGIATAN..... 9
1. Latar Belakang 9
2. Tujuan Kegiatan 10
3. Nama Kegiatan 10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan 10
5. Peserta Kegiatan 12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum 13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat 14
8. Akomodasi 15
9. Konsumsi 15
10. Pembiayaan 15
11. Biaya Transportasi 15
12. Lain-lain 17
13. Kontak 17

III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS 18

IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI 28

V INFORMASI MENGENAI PUSDIK..... 30
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi..... 30

BAB I
SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

   1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
   2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
   3) Memutus pembubaran partai politik;
   4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan	:	Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	:	Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	:	• Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA • Kepala Biro Kepegawaian MA • Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Jabatan	:	Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	:	Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	:	• Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Karir :
- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962

Pendidikan :
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)

Karir :
- Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
Karir :
- Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
Karir :
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
Karir :
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Kupang, 15 Desember 1964
Pendidikan	:	S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990) S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995) S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
Karir	:	• Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya • Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir	:	• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin • Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi • Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK). • Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : 9 Juni 1969

Karir :
- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.

Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Jakarta

S2 – Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis

Karir :
- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II
PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

b. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;

c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh".

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Kota Banda Aceh. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 3 Juli 2023	07.00 – 10.00 WIB	**Registrasi Peserta (Verifikasi)**
	07.00 – 09.30 WIB	Makan Pagi
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Aceh 3. Pembacaan Teks Pancasila 4. Mars Mahkamah Konstitusi 5. Laporan Sekretaris Jenderal MK 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	11.00 – 13.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**
	13.00 – 14.30 WIB	ISHOMA

	14.30 – 15.30 WIB	**Penjelasan Teknis**
	15.30 – 16.00 WIB	**Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test***
	16.00 – 16.30 WIB	*Coffee Break*
	16.00 – 18.00 WIB	***Check In* dan Pembagian Seminar Kit**
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
KEDUA		
Selasa, 4 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi II:** **Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
KETIGA		
Rabu, 5 Juli 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V:** **Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi VI:** **Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi VII:** **Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**

	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
KEEMPAT		
Kamis, 6 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi VIII:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*
	10.30 – 11.00 WIB	**Penutupan:** 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
	11.00 – 12.00 WIB	**Pembagian Penggantian Biaya Transportasi**
	12.00 – 13.00 WIB	Makan Siang
	13.00 WIB	***Check Out* Peserta**

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) orang pengurus dan/atau anggota Partai Politik Lokal Aceh, yang terdiri dari:

a. 37 orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Aceh;
b. 37 orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Adil Sejahtera Aceh;
c. 37 orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Darul Aceh;
d. 37 orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTHAT);
e. 37 orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Nanggroe Aceh; dan
f. 37 orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA).

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah

kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	120 menit
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. *Case Tracking* (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan *Video Conference* g. Fitur-Fitur lainnya (Website, *Click MK*, Media Sosial, dll)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait;	90 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

   Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

   Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing,* dll.

3. Tahap Konsolidasi

   Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

b. Ketentuan e-sertifikat:

   Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

a. Peserta wajib tinggal di Hotel Tempat Kegiatan selama kegiatan berlangsung.
b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

9. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* pagi dan *snack* sore.
b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan pusat/kabupaten/kota.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.
b. Penggantian biaya transportasi yang diganti adalah **biaya transportasi dari tempat kedudukan ke hotel tempat kegiatan**. Tempat kedudukan yaitu alamat kantor DPP dan DPD/DPW (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas).
c. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**
   1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
   2) *Boarding Pass* kedatangan;
   3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
   4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
   5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

   Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.
d. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti.*

e. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

f. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

g. **Transportasi Darat/Laut**

1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
3) Peserta yang menggunakan kendaraan sewa yang diganti meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya Tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riilnya (Kuitansi/Struk), sedangkan untuk biaya sewa mobil/kendaraan dan jasa pengemudi sesuai dengan ketentuan tidak dapat diganti.
4) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
5) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

h. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

i. Berikut satuan biaya transportasi darat dari Provinsi Banda Aceh ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*One Way*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023:

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000

12. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.

b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.

b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

a. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
b. Peserta wajib hadir di setiap sesi kegiatan tepat waktu.
c. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di hotel tempat kegiatan.
d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan hotel tempat kegiatan.
e. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di hotel tempat kegiatan.
f. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan hotel tempat kegiatan wajib melapor kepada panitia DPP partai politik.
g. Peserta wajib melapor pada petugas hotel pada waktu *check out* untuk pengembalian kunci. Bagi yang tidak mengembalikan kunci kamar, akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku di hotel tempat kegiatan.
h. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda sesuai ketentuan hotel tempat kegiatan.
i. Peserta wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di hotel tempat kegiatan.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

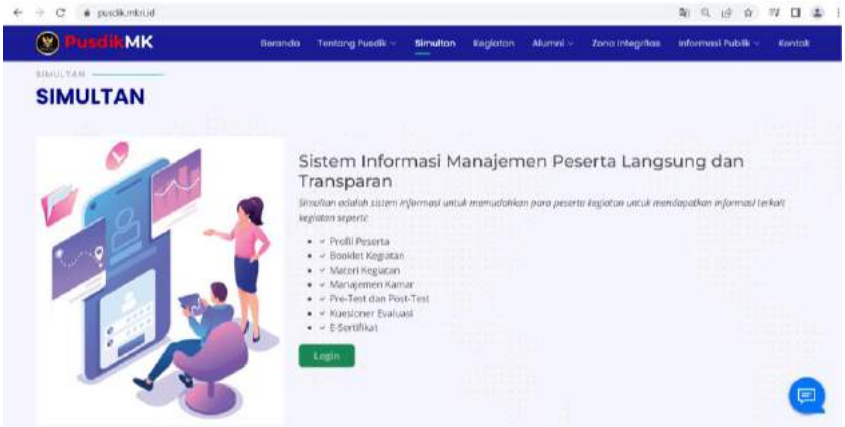

2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.

3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

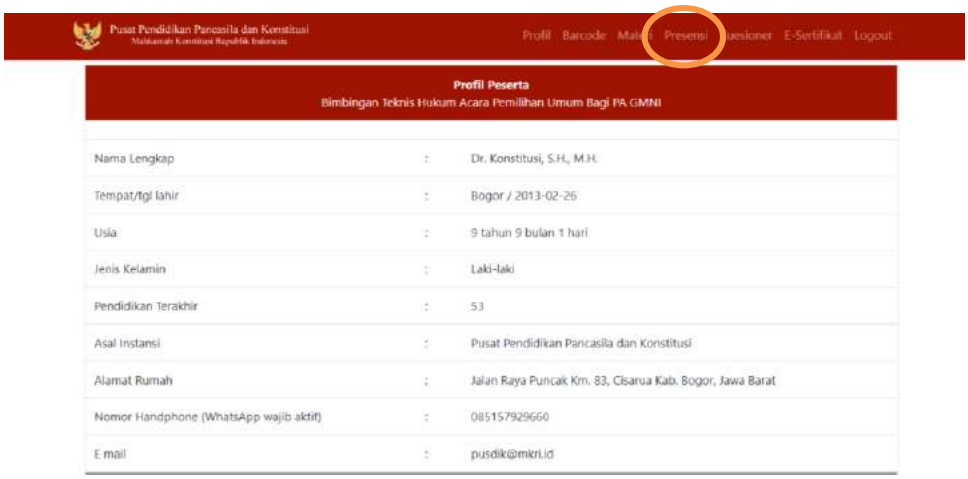

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

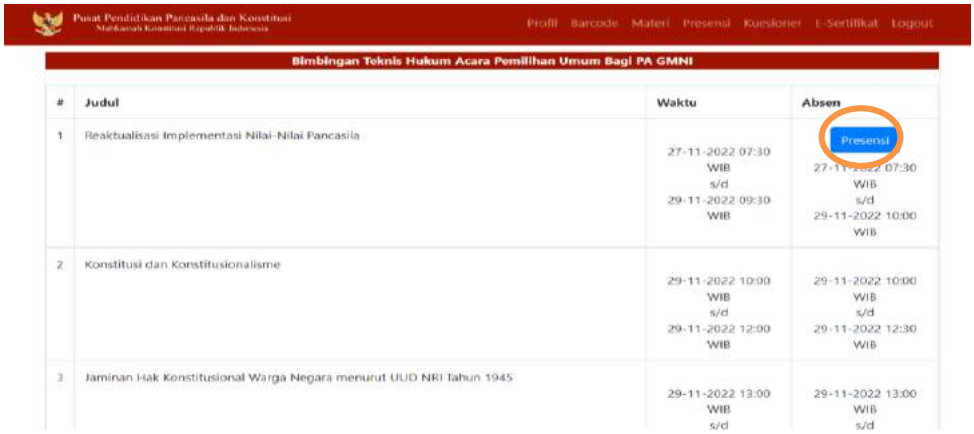

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test, Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test,* pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test,* klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

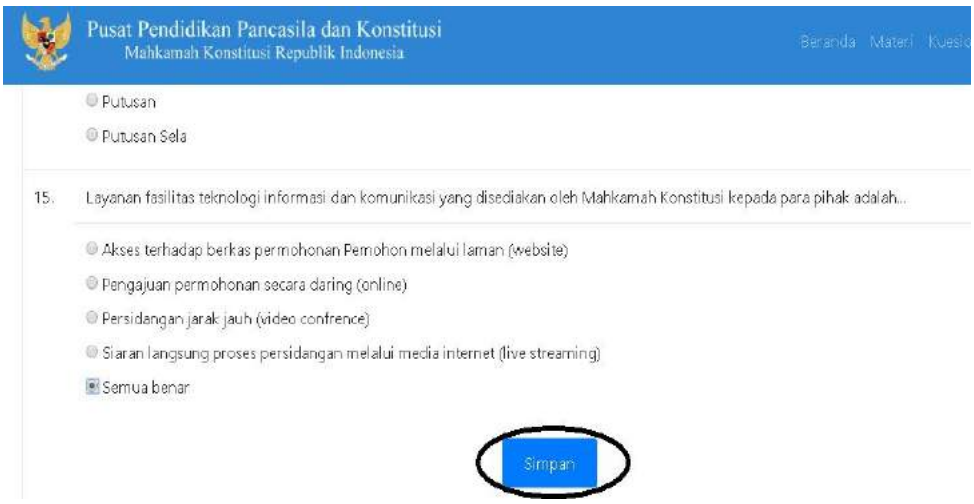

8. Mengisi evaluasi kegiatan

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

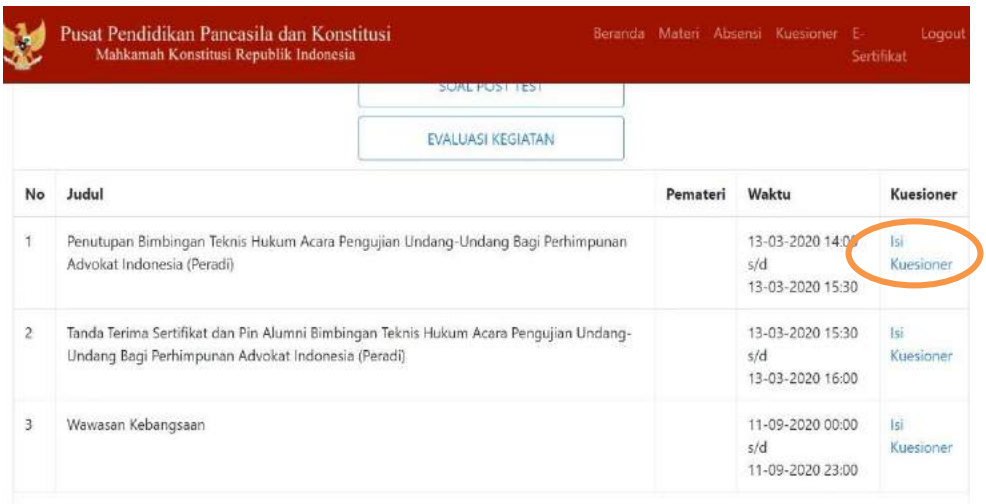

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media *Offline:*
  1. Meja pengaduan
- Media *Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

2. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;

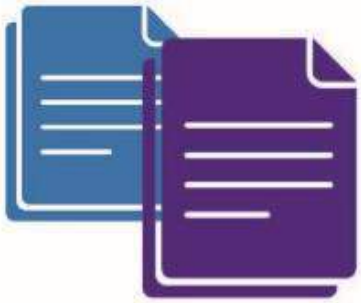

1

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

2

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan 11

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

BAB IV

HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi
Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V
INFORMASI MENGENAI PUSDIK

Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 9 (sembilan) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan

Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik

Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh

Senin, 3 Juli 2023

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

"MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS"

www.mkri.id mahkamahkonstitusi officialMKRI Mahkamah Konstitusi RI

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS

Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

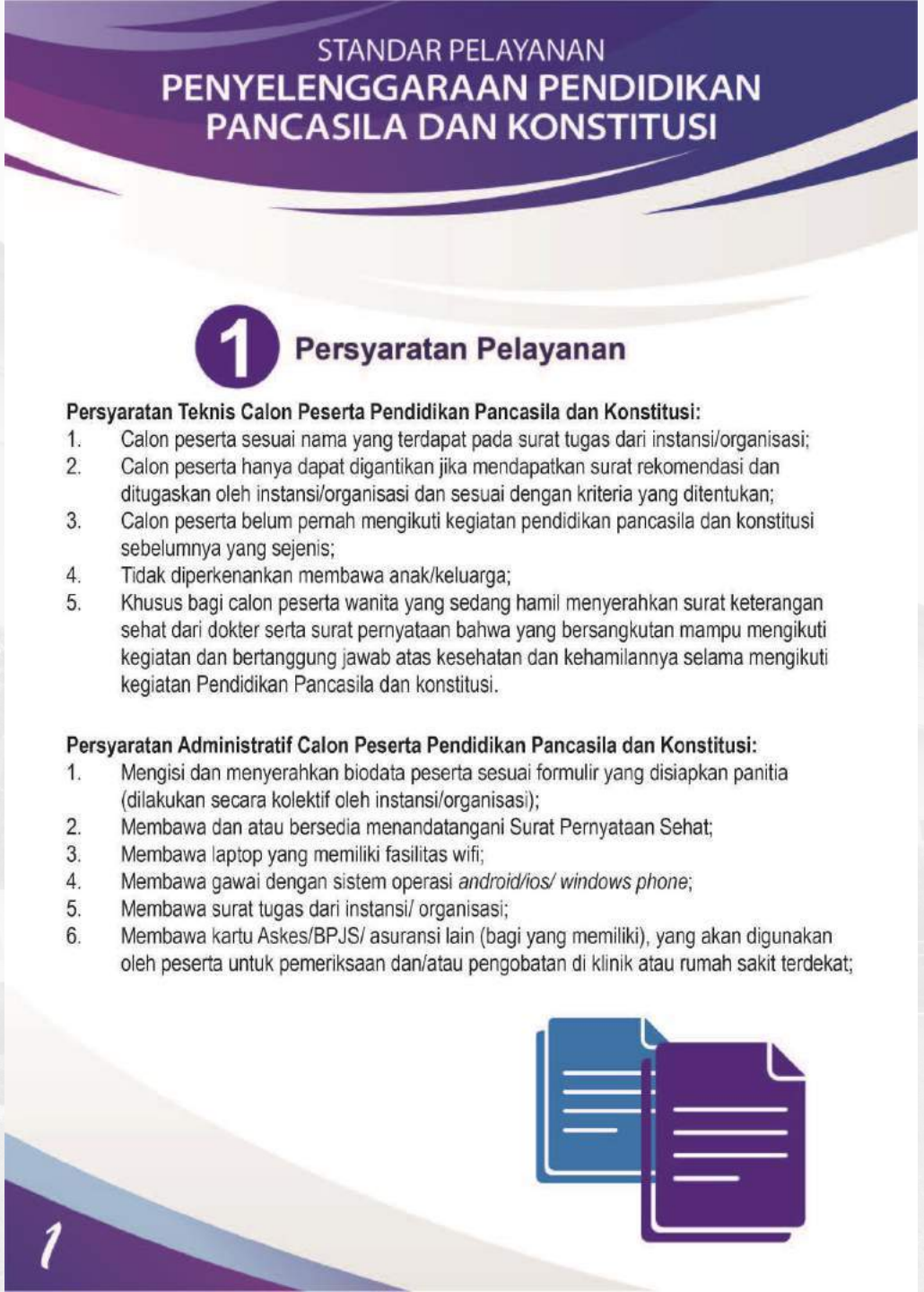

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;

1

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !

Kuesioner Online

Masukan dan Saran di Microsite pusdik.mkri.id

Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth

Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Kabid Program dan Penyelenggaraan

Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)

Kabag Umum

Ardiansyah Salim

Kasubid Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani

Kasubid Penyelenggaraan

Melati Kusuma W

Kasubag Tata Usaha

Bambang Sukmadi

Kasubag Sarana dan Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Bangkit Panji Anarogo

Edwin Aditya Irawan

Fazlur Rahman El Islamy

Suhardi

Muhlis Nova

Angga Putri Gardina

Hadian Taofik Rohman

Chafid Sugianto

Yahya Amarullah Taufik

Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI

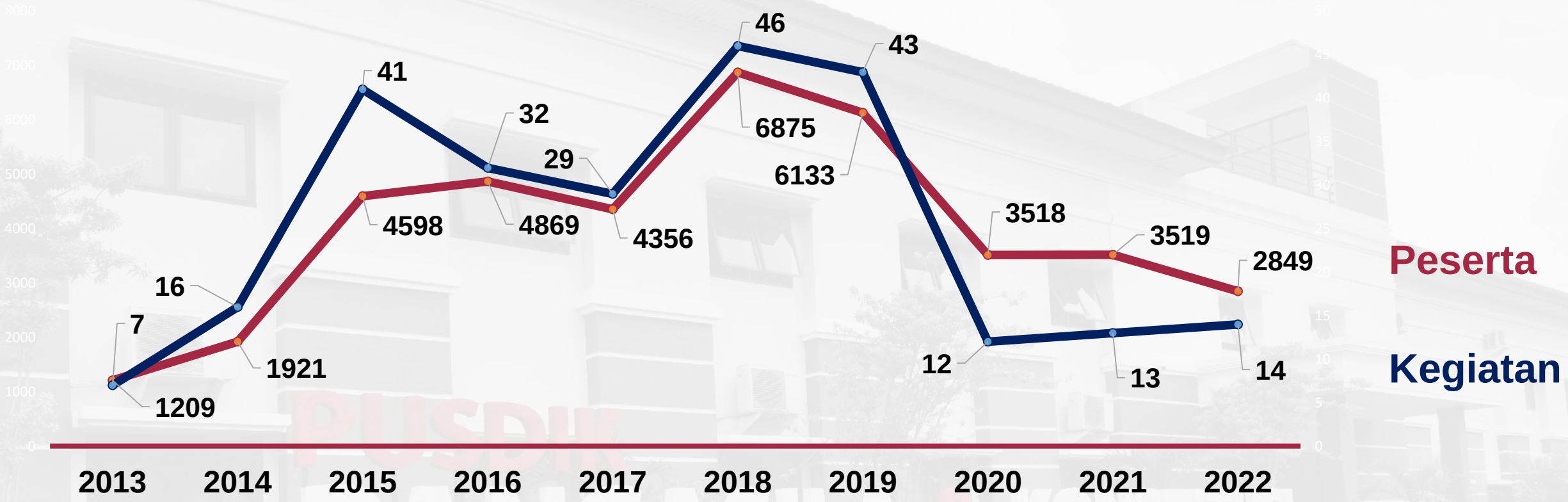

Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **28.846** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **36.442** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Kamis
  3 s.d. 6 Juli 2023

- **Tempat :**
  Hermes Palace Hotel
  Jalan T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 3 Juli 2023	07.00 – 10.00 WIB	Registrasi Peserta
	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan**
	11.00 – 13.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 **Narasumber: YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.**
	13.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Penggunaan Sistem Informasi Peserta dan *Pre-Test*
	16.00 – 16.30 WIB	*Coffee Break*
	16.00 – 18.00 WIB	***Check In* dan Pembagian Seminar Kit**
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 4 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.**
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.**
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik **Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi**
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 5 Juli 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 **Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.**
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi**
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi**
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 6 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi** **Evaluasi Kegiatan dan Post-Test**
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*
	10.30 – 11.00 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa
	11.00 – 12.00 WIB	**Pembagian Penggantian Biaya Transportasi Peserta**
	12.00 – 13.00 WIB	Makang Siang
	13.00 WIB	***Check Out* Peserta**

PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 222 orang pengurus dan/anggota Partai Politik Lokal Aceh, terdiri dari:
  - 37 orang pengurus dan/anggota Partai Aceh;
  - 37 orang pengurus dan/anggota Partai Adil Sejahtera Aceh
  - 37 orang pengurus dan/anggota Partai Darul Aceh
  - 37 orang pengurus dan/anggota Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTHAT)
  - 37 orang pengurus dan/anggota Partai Naggroe Aceh; serta
  - 37 orang pengurus dan/anggota Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA).
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung.

KETENTUAN UMUM

- Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

- **Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:**
  - ✓ Tas
  - ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
  - ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
  - ✓ Block Note dan Pulpen
  - ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
  - ✓ Panduan Kegiatan

- **e-Sertifikat**
  - ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
  - ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
  - ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib lapor kepada panitia untuk dicatat
  - ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Politik

AKOMODASI

- Peserta wajib tinggal di Hotel Tempat Kegiatan selama kegiatan berlangsung.
- Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Peserta wajib mengembalikan kunci kamar ke Resepsionis Hotel **paling lambat Kamis, 6 Juli 2023 pukul 13.00 WIB** (apabila kunci kamar hilang atau tidak dikembalikan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Hotel)

KONSUMSI

- Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* pagi dan *snack* sore.
- Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan pusat/kabupaten/kota.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
- **Pengumpulan Berkas Penggantian Transportasi Senin, 3 Juli 2023 pukul 16.00 WIB di Meja Registrasi.**

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.
- Penggantian biaya transportasi diganti adalah **biaya transportasi dari tempat kedudukan ke hotel tempat kegiatan**. Tempat kedudukan yaitu alamat kantor DPP dan DPD/DPW (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas.
- **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah** :
  1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
  2) *Boarding pass* kedatangan;
  3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

  Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi.**
- Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- ***Boarding pass***

  Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

- **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

  1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
  2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
  3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
  4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
  5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
  6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
  7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
  8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- **Transportasi Darat/Laut**
  1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
  2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
  3) Peserta yang menggunakan kendaraan sewa yang diganti meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya Tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riilnya (Kuitansi/Struk), sedangkan untuk biaya sewa mobil/kendaraan dan jasa pengemudi sesuai dengan ketentuan tidak dapat diganti.
  4) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  5) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- Berikut satuan biaya transportasi darat dari Provinsi Banda Aceh ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*One Way*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023:

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000

- Biaya transportasi darat dari Kota Banda Aceh sebesar Rp. 150.000,- (Pulang Pergi)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- *Pre Test* dan *Post Test*
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- *Softcopy* materi kegiatan
- e-Sertifikat

LAYANAN WI-FI

Nama *Wi-Fi* : ***hermes.hotspotE***

Password : ***16hph***

TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAYANAN WI-FI

Nama *Wi-Fi* : ***hermes.hotspotE***

Password : ***16hph***

FUNGSI SIMULTAN

Pre & Post Test

Mengerjakan ***Pre Test*** dan ***Post Test*** secara *online dengan login sesuai ID peserta*

Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*

Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber

Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital

E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)

Untuk Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN), Peserta Scan QR Code yang Ada pada Tanda Peserta (ID Card Peserta)

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

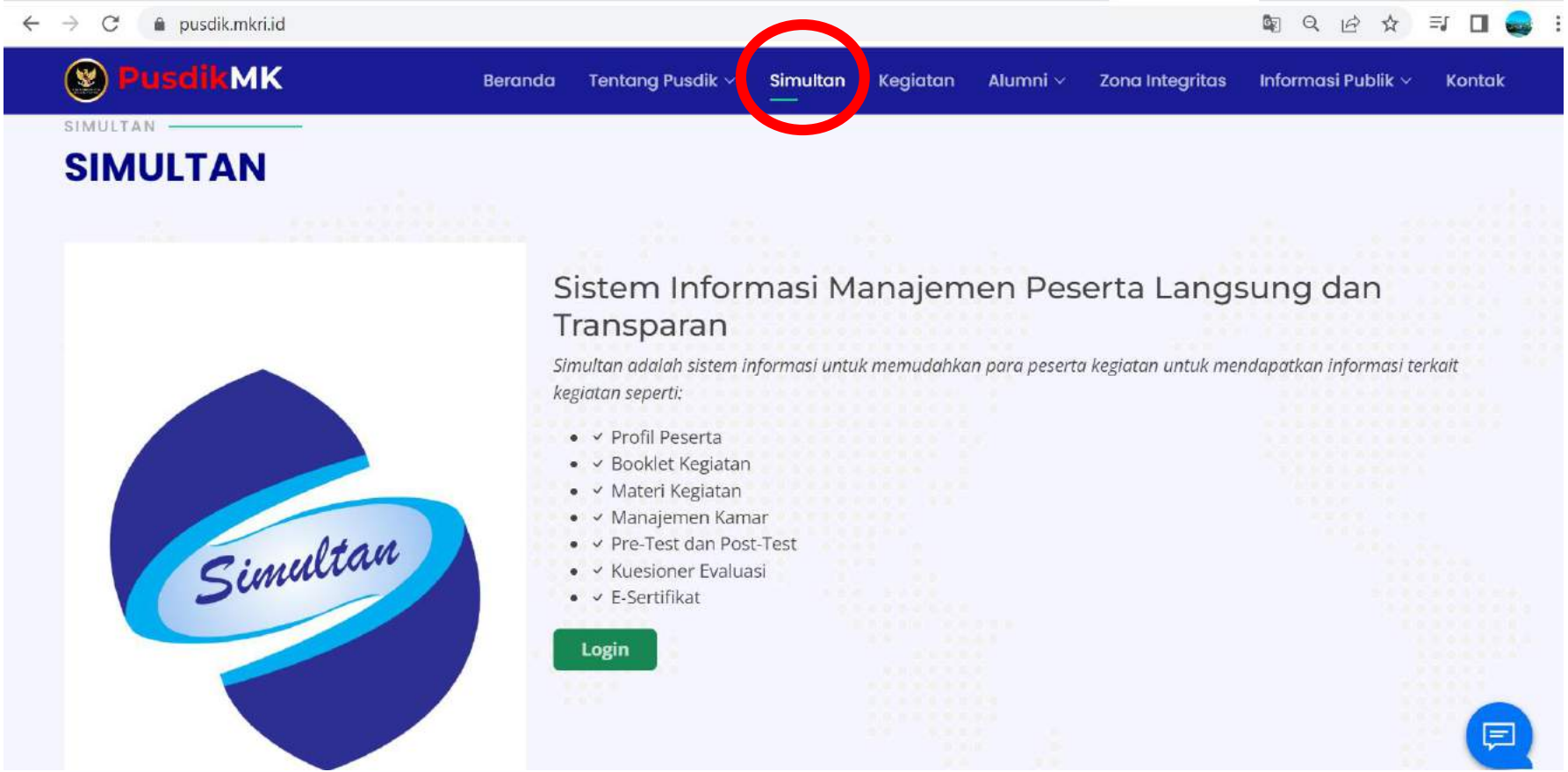

Masukan Username dan Password

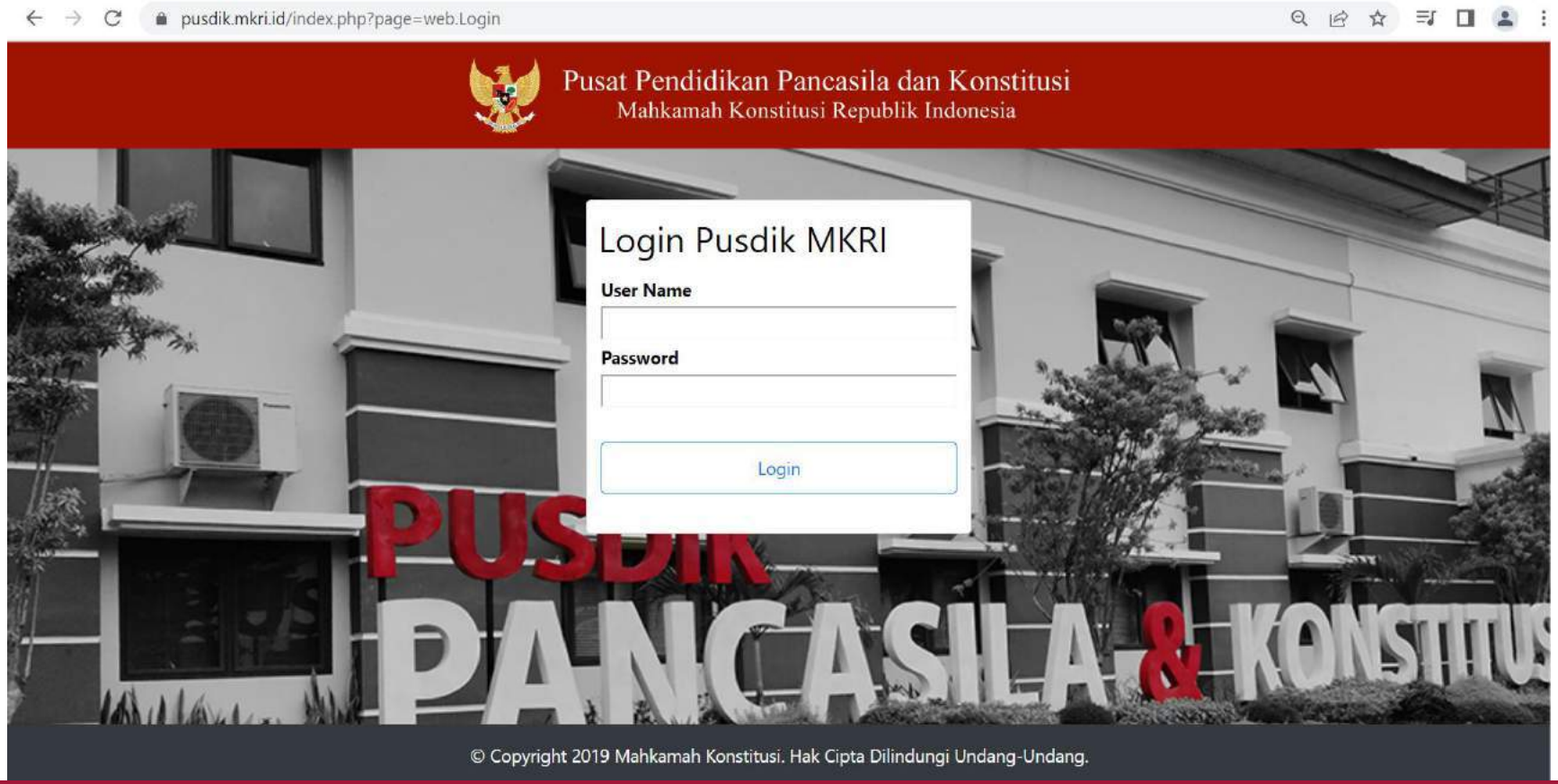

Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta

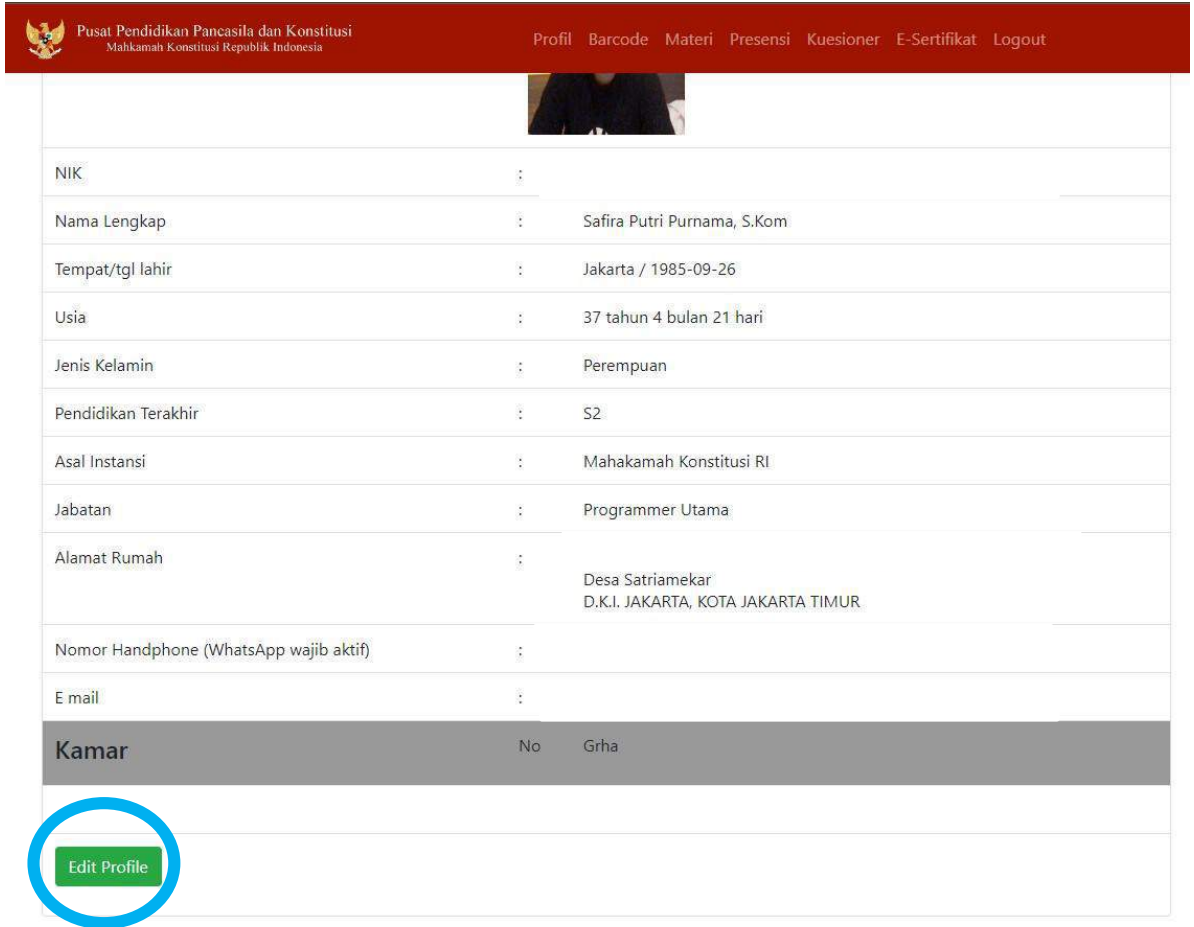

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

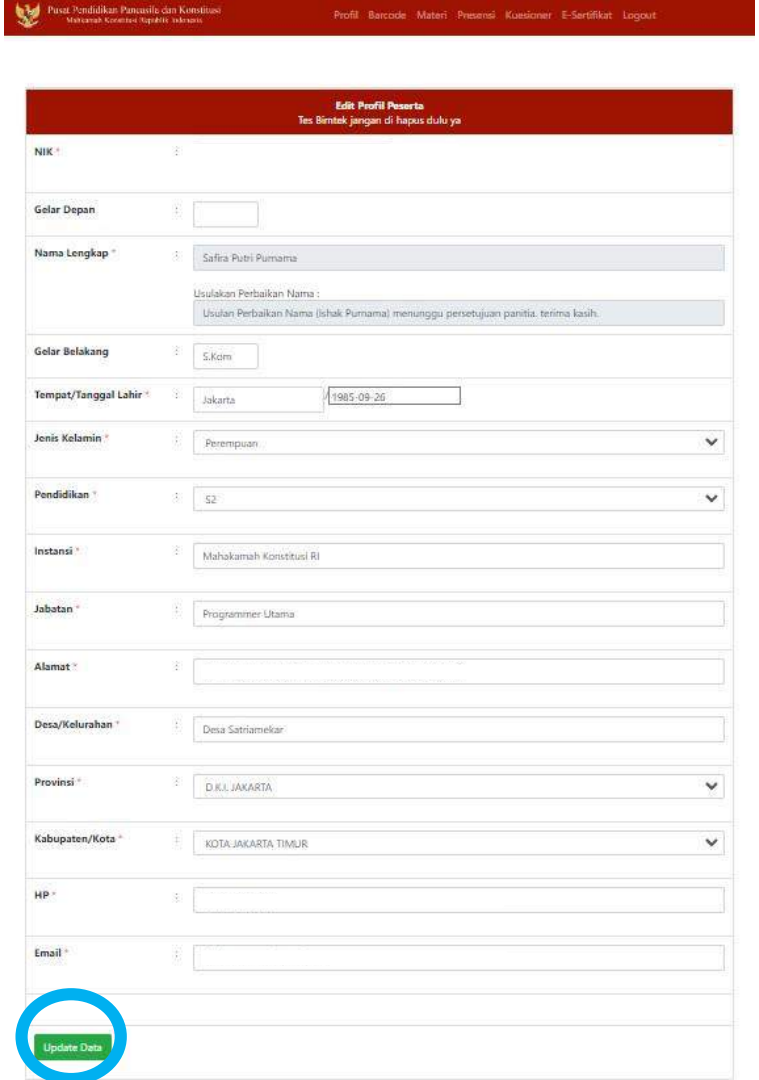

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. **Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);**
2. **Tambahkan Gelar; dan**
3. **Lengkapi Data yg Masih Kosong.**

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

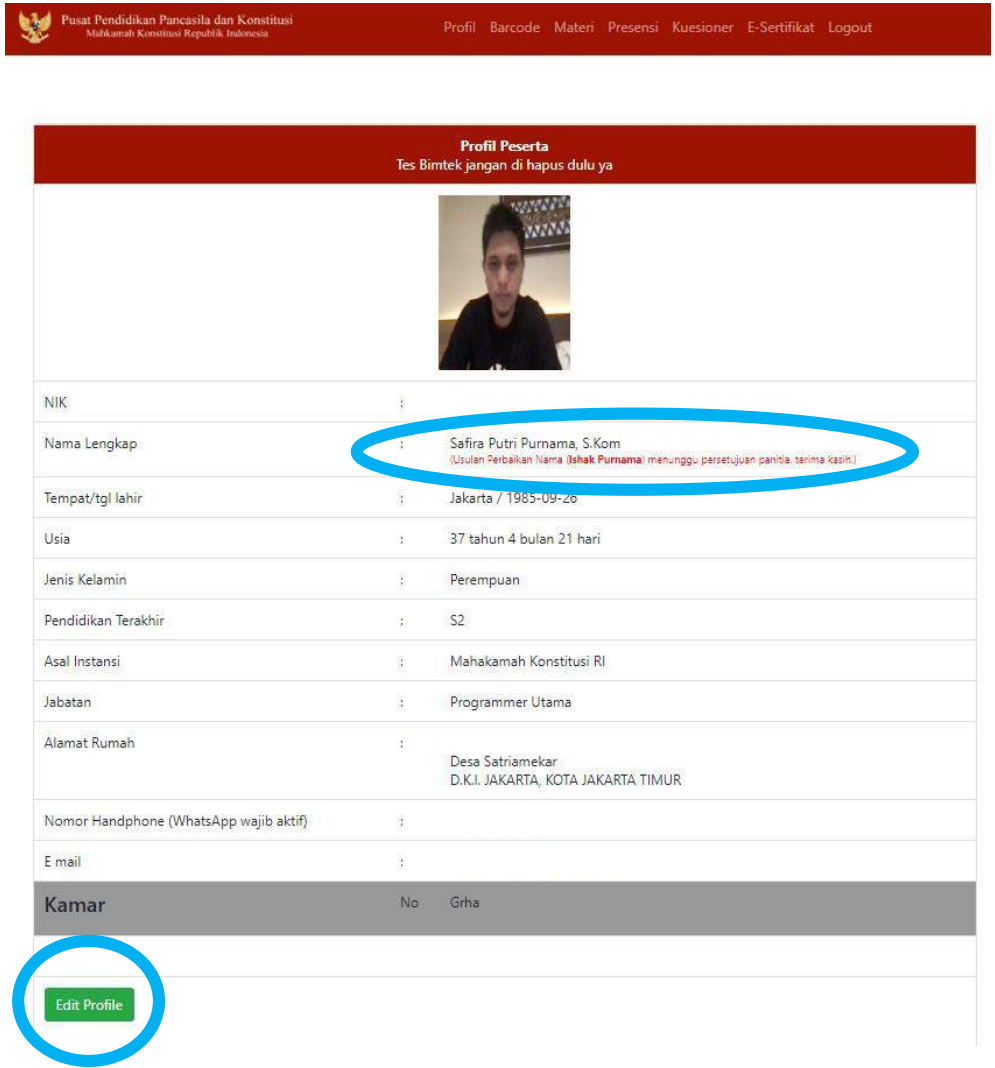

Meng-edit Profil Peserta

Setelah peserta Klik "Update Data" pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi "Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih."

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

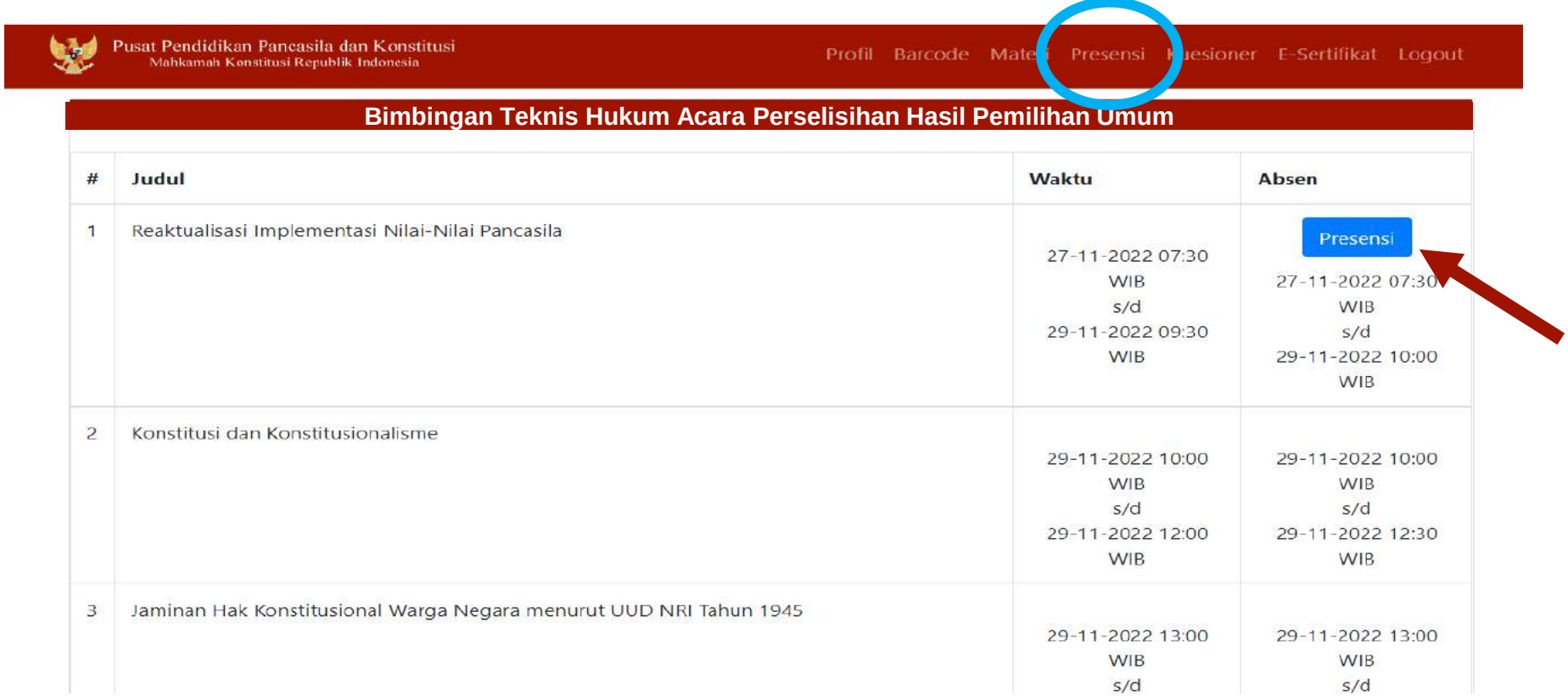

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.
*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*

Klik pada tulisan

“SOAL PRE TEST”

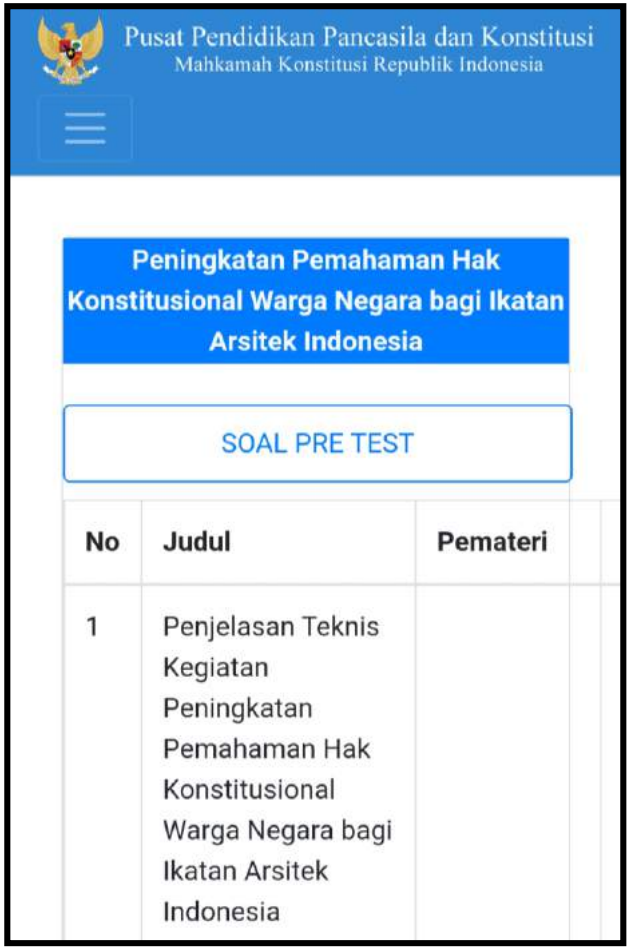

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal ***Pre test*** dan ***Post test : 20 menit***

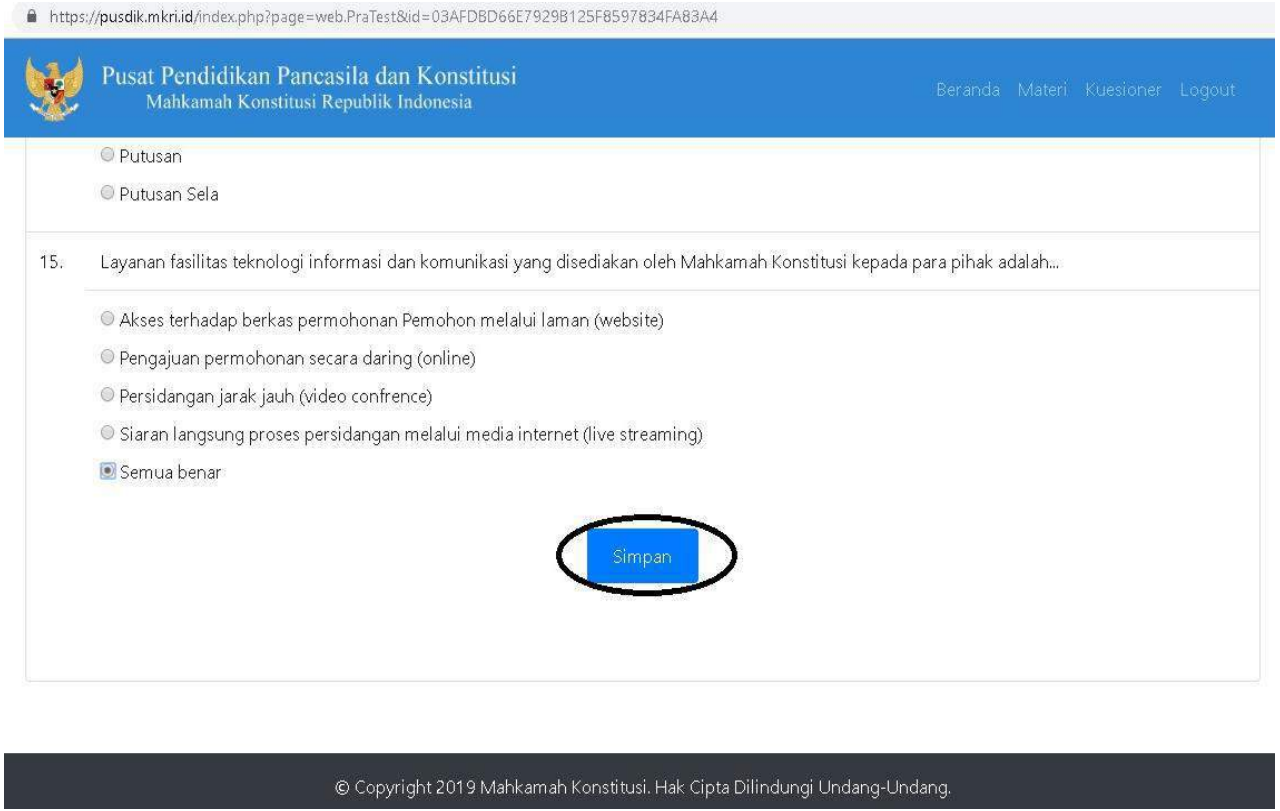

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik "**simpan**"

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Nilai Pre Test	:	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber

https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Form&id=5c3658d302318

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner Logout

Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	○	○	◉	○
2.	Sistematika Penyajian Materi	○	○	○	○
3.	Interaksi Dengan Peserta	○	○	○	○
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	○	○	○	○

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**

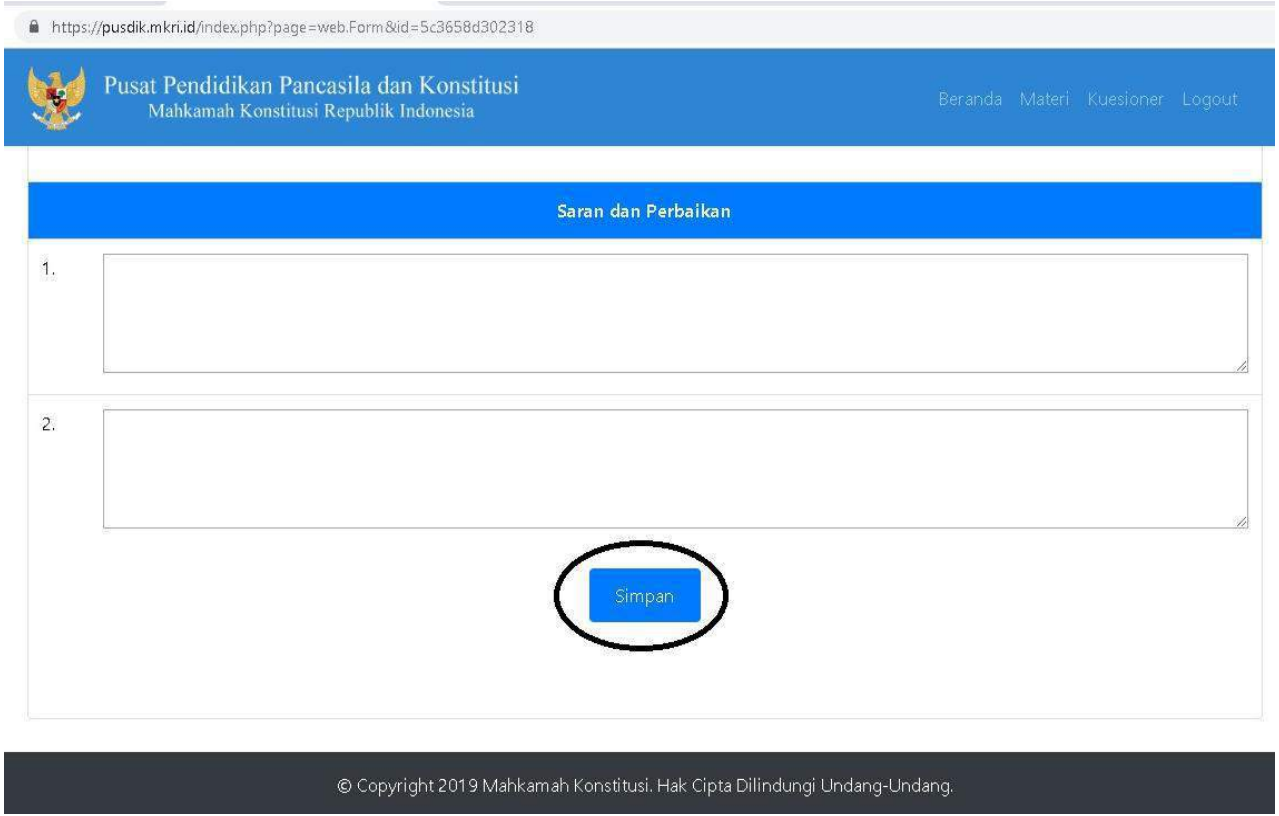

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik "**simpan**"

***Seluruh penilaian wajib diisi**, **kecuali kolom saran dan perbaikan**

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test	:	0
Nilai Post Test	:	0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner

Mengisi Evaluasi kegiatan

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	○	○	○	○
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	○	○	○	○
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	○	○	○	○
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	○	○	○	○
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	○	○	○	○
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	○	○	○	○

Materi yang paling menarik Pilih Materi

Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

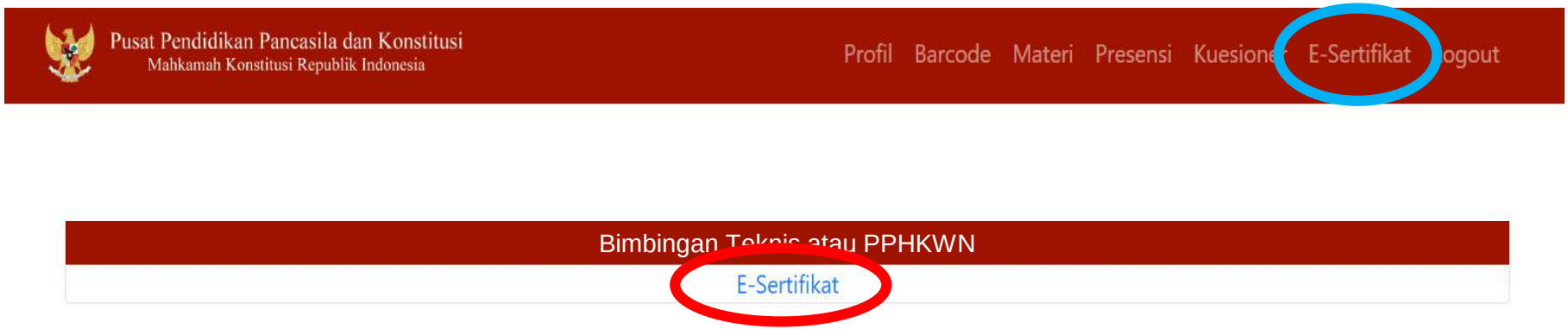

Mengunduh e-Sertifikat

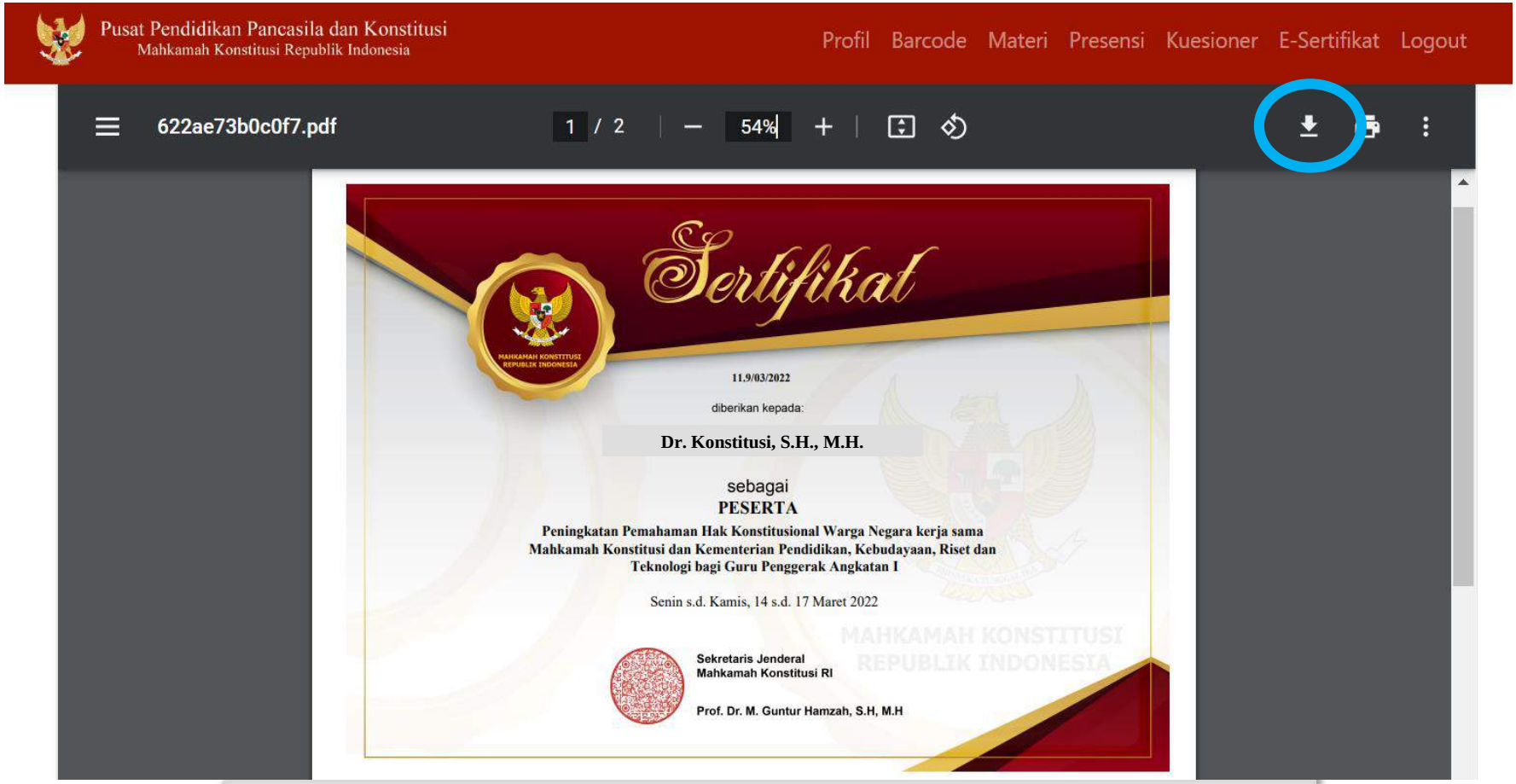

Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

a) Mengucapkan Salam;

b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

a) Menyapa Narasumber;

b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);

c) Perkenalan diri sebagai moderator;

d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcom*e yang ingin dicapai peserta);

e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;

f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:

- Jumlah total peserta;
- Asal organisasi peserta;
- Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;

b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;

b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

a) Menutup sesi Materi

- Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
- Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
- Harapan setelah mendapatkan materi ini.

b) Memberikan informasikan untuk sesi berikutnya

- Waktu dimulainya sesi berikutnya;
- Materi apa dan siapa pematerinya;
- Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SESI PRAKTEK

1. **Pra Kondisi/Pendahuluan**

   a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.

   b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. **Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

   a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.

   b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.

   c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show)* apabila diperlukan.

PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.

b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.

c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.

d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.

b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.

c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show)*.

d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.

f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Lokal Aceh
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	9	58	3,63	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Harus lebih baik lagi hingga menjadi sangat baik Lebih semangat lagi
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	4	2	2	3	3	4	3	4	2	3	3	3	4	8	49	3,06	Sempurnakan perangkat ajar seperti micropon.
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	Sebaiknya disediakan tempat istirahat dan mck bagi peserta. Supaya peserta semangat dalam mengikuti materi karena kami pergi dengan jarak yang sang jauh
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	8	51	3,19	Penyampaian terlalu santai dan terkesan membosankan... Mimik penyampaian kurang mendapat stimulus dari audience...
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Waktu yg disediakan masih singkat,,, Sesiont tanya jawab juga sangat singkat,,,,,
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	7	58	3,63	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu terlalu singkat untuk menyerab ilmu dari yang Mulia, padahal kami masih ingin Beliau memberikan satu pokok materi lagi. Terlalu kaku, kami minta Selfi saja Beliau takut kalau nanti fhotonya kami upload di medsos.
13	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Dalam memberikan contoh kasus, Ada baiknya narasumber mengambil sample yang lebih spesifik. Efektifitas penggunaan waktu antara narasumber dan sesi tanya jawab.
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	Di mohon sebaiknya materi manual berupa hard copy juga di bagikan.
16	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	pertimbangan waktu sholat wajib di utamakan
19	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	Tingkatkan lagi di masa depan Jika ada ada tidak baik dibaikan smdir
20	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	7	53	3,31	
21	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	Terkait jawaban atas pertanyaan peserta, mohon di berikan ruang diskusi atas jawabannya kpd penanya. Sangat luar biasa
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	7	47	2,94	Tidak usah buru2 dalam menjelaakan materi soft copy Sebelum menjelaskan materi harusnya diarahkan dulu untuk mendownload file soft copy nya.
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	Sebaiknya kegiatan dilaksanakan lebih satu kali sehingga berdampak pada jumlah peserta yang lebih sedikit agar proses kegiatan lebih efektif dan maksimal, terutama kesempatan interaksi peserta dengan narasumber terkait materi lebih terbuka.
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	
26	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	Di harapkan interaksi antar peserta lebih di tingkatkan Kebutuhan peserta lebih di timgkatkan
27	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	6	45	2,81	Peserta diberikan kesempatan bertanya lebih banyak, sehingga tercapai kesepahaman dari maksud materi yang di sajikan
28	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	8	50	3,13	Mohon pertanyaan dari setiap peserta dijawab dgn jelas dan real.
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Harus lebih banyak interaksi dengan pesarta Harus ada rileks jangan terlalu tegang
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	6	44	2,75	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Terimakasih prof atas ilmunya Paparan materinya mohon bapak bantu metode lokal wisdom. Maunya lebih banyak penyampaian materi dari prof.
35	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	berkaitan dengan mekanisme kehadiran sebaiknya dijelaskan berulang, dikarnakan absensi secara online masih banyak yang terlupakan dikarnakan fokus pada materi pembelajaran dan mekanisme pelatihan jadi tidak terfokus pada absensi selebihnya sudah sangat baik dan bagus !
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	pass pass

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
37	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	8	54	3,38	Proses tanya jawab harus relevan dengan sisa waktu diskusi yang ada.
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	
39	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
40	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	8	57	3,56	Semoga kedepan kita bisa berjumpa lagi dilain kesempatan
41	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	51	3,19	Menyesuaikan waktu paparan materi dengan diskusi. Pelatihan yang relevan
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	0	55	3,44	
44	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	9	57	3,56	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik tidak perlu perbaikan
49	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	7	47	2,94	No coment No coment
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semoga lebih baik lgi kedepannya Lebih semngat lgi
53	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	1	2	4	4	8	49	3,06	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3,00	mantap
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	50	3,13	
58	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	8	55	3,44	Bagus..pematerinya... Ditingkat kembali... Dan Kami memahami materinya...
59	4	3	4	3	2	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	0	55	3,44	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	2	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	6	47	2,94	Kurang ngerti
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	Semoga Mahkamah Konstitusi RI terus barjaya, adil dan sejahtera untuk kebaikan bangsa Indonesia.
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MK terbaik.. MK selalu melakukan evaluasi guna dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat .
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Untuk kegiatan bimtek yang akan datang mohon agar pemateri/narasumbernya seperti ym hakim-hakim mahkamah konstitusi, lebih banyak sesi pertemuan / jadwal untuk memberikan materinya
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	8	61	3,81	
73	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	63	3,94	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	7	47	2,94	mohon pemateri nmemberikan tek antisipasi tidak terjadi perselisihan
75	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	untuk peserta yang berpartisipasi aktif dan koperatif mungkin bisa diberikan reword secara personal oleh pemateri
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
77	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	0	53	3,31	Baik baik Saja
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
83	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	57	3,56	Sarana dan prasarana alangkah baiknya yng sederhana saja, tetapi nyaman.
84	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	9	57	3,56	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
86	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
87	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	0	58	3,63	Mantap sekali mudah di pahami Sangat bagus
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Saran saya agar Hakim Konstitusi menyampaikan materi sembari aktif tidak duduk karena perseta Banyak
89	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	8	55	3,44	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
94	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	54	3,38	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tdak cukup hanya satu kali..mohon diadakan aagi kegiatan ini.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
	3,49	3,42	3,49	3,52	3,42	3,45	3,46	3,45	3,52	3,50	3,57	3,48	3,29	3,33	3,50	3,49			**3,46**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Lokal Aceh
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1	2	3	3	8	43	2,69	
3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	8	52	3,25	
4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	7	46	2,88	Harusnya peserta di arahkan untuk mendownload file materi nya dulu sebelum menjelaskan Agar berkesinambungan
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	
7	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	2	3	7	47	2,94	Upayakan Materi yg disampaikan harus lebih bisa dipahami oleh setiap peserta.
8	2	2	1	2	1	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	6	32	2,00	Penyampaian materi terlalu berbelit-belit and versi kami pemateri egak mengedukasi. Untuk lebih relevan dan perlu banyak mempelajari tatacara menyampaikan materi agar peserta dapat dan atau nyaman dalam menerima ilmu (materi).
9	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
10	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	5	36	2,25	Materi dengan penjelasan pemateri tidak relavan... Panitia harus lebih jeli memilih pemateri...
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	7	47	2,94	👍
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
13	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	5	43	2,69	HARGAILAH PORPOL LOKAL SAMA HALNYA DENGAN PARPOL NASIONAL
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Harus banyak interaksi dengan peserta Harus ada rileks jangan terlalu tegang
15	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	52	3,25	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
18	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
19	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Semakin semangat Selalu tenang
21	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
22	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	Partai lokal Aceh mengharapkan materi yg disajikan MK Utk Lebih banyak kpd teknis pengajuan ttg hal² baru terkait penyelesaian sengketa pemilu thn 2024. Utk memperbanyak praktek ttg hal baru yang akan dilaksanakan MK terkait penyelesaian sengketa pemilu kedepan.
23	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	9	59	3,69	Tingkatkan terus kwalitas interaksi dengan peserta diskusi sehingga terciptanya kemudahan pemahaman tentang materi yang diberikan.
24	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	8	62	3,88	
25	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	53	3,31	Relevan Relevan
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
29	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	9	58	3,63	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Memahami situasi audien menjadi keharusan. Karena banyak yang hadir berasal dari sekretariat partai dan bukan pengurus harian.
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	0	61	3,81	
33	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	4	4	9	59	3,69	dokumen masih tidak berurutan
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	8	55	3,44	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih semangat lgi Lebih seru lgi ok
37	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3,00	.
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Sudah sangat baik
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga kedepan berlanjut
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
49	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2	2	4	2	2	7	51	3,19	Smoga lebih meningkat lagi
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Harus ada pemandu dari Aceh Karena ada anggota kami yang tidak bisa bahasa indonesia Untuk acara selanjutnya tolong diberikan uang sakunya biar lebih semangat
56	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Proses pengajaran dan teori yang dipaparkan sudah sagat baik dan jelas, namun alat infokusnya 1 lagi agak kabur dan kurang jelas ! mohon untuk kedua atau tahun depan, lebih difasilitasi terminal colokan lebih lengkap lagi agar memudahkan peserta.
61	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	
68	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	9	54	3,38	Suddah Baik
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	muhon pematerinya membahat yang sangat terang penjelasan nya
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Semangat Ok
72	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	9	58	3,63	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	56	3,50	Alangkah baiknya narasumber diberikan waktu oleh panitia lebih lama, agar peserta dapat lebih baik lagi berinteraksi dengan narasumber.
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
78	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Bgus Sangat bagus
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	63	3,94	Hakim km lebih banyak waktu nye untuk acara bintek
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,00	Uang saku bagi peserta, di adakan, sebab para peserta jauh jauh dari daerah daerah terpencil
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Kesepiannya seringlah adakan kegiatan seperti ini Kedepanya lebih baik lagi
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
86	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak cukup hanya sekali.mohon diadakan lagikan kegiatan ini.
	3,43	3,48	3,48	3,44	3,43	3,41	3,44	3,40	3,42	3,48	3,47	3,32	3,34	3,34	3,39	3,39			**3,42**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Lokal Aceh
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	53	3,31	
3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Sudah ada perubahan dalam menyiapkan materi pengajaran.
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	8	57	3,56	
7	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	Nyaman and nyaman Keren
8	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	62	3,88	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	Tingkatkan terus interaksi dengan peserta diskusi sehingga memudahkan peserta diskusi untuk memahami materi pengajaran
10	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Best, Pemateri sangat interaktif dan menguasai materi...
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Bagus , namun setiap sesi tidak dikembalikan pada moderator
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Tingkatkan lagi tahun depan
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih ok lgi Lebih semngat lgi
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3,00	.
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada saran Tidak perlu perbaikan ini sudah sangat baik
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	7	46	2,88	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	2	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	7	52	3,25	Tingkat kan lagi pemahaman
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	0	53	3,31	
44	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3	9	59	3,69	in fokus di sisi kiri kurang jelas
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Oke
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	mohon di berikan pemateri supaya tidak terjadi perselisihan
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	9	57	3,56	Sudah Baik
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	Tidak ada
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Sangat bagus
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Adakan uang saku bagi peserta
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah sangat baik Kedepannya lebih baik lagi
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak cukup hanya sekali..mohon diadakan lagi kegiatan ini
	3,50	3,51	3,55	3,54	3,49	3,45	3,49	3,51	3,51	3,55	3,55	3,46	3,45	3,45	3,47	3,46			**3,50**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Lokal Aceh
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023

Mazmur Alexander Manik, S.Kom. & Ishak Purnama, S.Kom

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	7	48	3,00	Materi yang dibahas tidak ada di web. Pertahakan.
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	47	2,94	no coment no coment
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	04-07-2023 08:00 WIB s/d 10:00 WIB. Mohon maaf sebelumnya tadi lupa saya presensi absensi. Thanks.
19	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Dipertahankan dengan kualitas sangat baik kedepannya.
20	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Terimakasih atas pemahaman nya
21	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	8	58	3,63	Pertahankan dan tingkatkan terus kwalitas tatacara penyampaian materi yang dibahas.
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
25	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	6	42	2,63	Materi yg diberikan tetap berjalan walaupun peserta blm mengerti Terlalu banyak aplikasi yg dipandu tidak secara mendetail Sehingga peserta seperti meraba2 materi yg dijelaskan
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	8	61	3,81	
29	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	0	52	3,25	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	9	61	3,81	jika boleh jangan terlalu cepat menjelaskan materi, kasihan orang tua bingung dia
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
32	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	6	46	2,88	Upayakan si penanya lebih mengerti dgn jawaban narasum
39	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Proses pengajaran dan teori yang dipaparkan sudah sagat baik Proses pengajaran dan teori yang dipaparkan sudah sagat baik
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah ok Lebih semangat lgi
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Sudah sangat baik
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	oke
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Oke
53	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	4	3	9	42	2,63	Sudah baik
54	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	7	51	3,19	
60	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	9	61	3,81	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
62	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
64	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	8	41	2,56	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap Mantap
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materi bagus
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak cukup hanya sekali..mohon diadakan lagi kegiatan ini
	3,46	3,43	3,40	3,49	3,34	3,44	3,40	3,39	3,43	3,47	3,49	3,40	3,40	3,41	3,41	3,43			**3,42**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Lokal Aceh
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	tingkatkan lagi materi yg disampaikan agar mudah dimengerti para peserta kurang memahami krn kekurangan pengalaman tentang politik yg bersengketa
2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	8	53	3,31	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	7	57	3,56	Terimakasih atas pemahaman nyan
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap and keren Pertahakan
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	0	51	3,19	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	Tidak terlalu banyak pengulangan uraian yang sama
14	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	8	53	3,31	Dalam penyampaian materi sudah sangat bagus sekali, akan tetapi cara penyampaian nya terlalu cepat, agar kiranya dipelankan sedikit pada waktu pemaparan materi yang ingin dipaparkan.
15	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	55	3,44	Kalau bisa lebih semangat lagi Sudah ok
16	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	8	52	3,25	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Oke
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Tingkatkan lagi untuk tahun depan lebih dari pada tahun ini
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
21	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	7	45	2,81	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	8	47	2,94	pemateri seperti orang membaca
25	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	7	45	2,81	Susah dipahami, kurang interaksi dengan peserta Materi terkesan hanya dibaca
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada saran Sudah Sangat baik
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	sempurna
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	55	3,44	Sudah Baik
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
44	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	8	57	3,56	
45	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	8	55	3,44	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	7	47	2,94	Perbaiki lagi dlam penyampaian
55	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
56	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap Mantap kali
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak cukup hanya sekali..mohon diadakan lagi kegiatan ini
	3,52	3,49	3,43	3,46	3,46	3,48	3,48	3,52	3,51	3,49	3,49	3,48	3,46	3,42	3,43	3,45			**3,47**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Lokal Aceh
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si., Hani Adhani, S.H., M.H., Bisariyadi, S.H., LL.M., & Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	8	54	3,38	Terimakasih atas penjelasannya
7	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	8	54	3,38	Terimakasih atas penjelasannya
8	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	9	53	3,31	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	👌 👌
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih semangat lgi Sudah ok
12	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
13	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	Tingkatkan terus cara cara menyampaikan materi pembelajaran walaupun sejauh ini sudah sangat baik sekali.
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Tepat guna... 😊
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik sekali Tidak ada
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	
21	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	0	58	3,63	
22	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	6	56	3,50	Tingkatkan acara seminar ke tahun depa lebih baikdari yang sudah sudah
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus semua
25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	8	61	3,81	
26	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	baik
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	56	3,50	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Oke
41	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	Sudah Baik
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pass Pass
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	8	61	3,81	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Alhamdulillah Alhamdulillah
48	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	9	56	3,50	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lumayan
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3,00	
62	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	46	2,88	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap Mantap
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak cukup hanya sekali..mohon diadakan lagi kegiatan ini
	3,54	3,52	3,57	3,48	3,42	3,46	3,49	3,54	3,54	3,52	3,51	3,51	3,51	3,46	3,46	3,51			**3,50**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Lokal Aceh
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si., Hani Adhani, S.H., M.H., Bisariyadi, S.H., LL.M., & Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	tolong buat materi dalam satu judul yg mudah dimengerti
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bereh,oke
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3,00	
7	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	9	54	3,38	Mantap
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	baik
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
15	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	4	8	52	3,25	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	Sudah Baik
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus kali tahun ini Ketahun depan di tingkatkan lagi ok
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	Nyaman and ramah Untuk dipertahankan
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	Cara penyajian materi pembahasan sudah sangat bagus, interaksi dengan peserta diskusi juga sudah sangat baik sekali, mohon dipertahankan terus apa yang sudah di capai.
26	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	4	3	4	4	4	9	57	3,56	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat jelas
29	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
30	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	7	47	2,94	Penyusunan kata2 nara sumber kurang terarah Jawaban pertanyaan peserta masih kurang mendetail.
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semangat lgi boleh ya Vocalnya lebih lgi biar lebih semangat lgi 🙏
40	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
41	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	9	57	3,56	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat Baik Sudah Baik
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sebaiknya 2 Hari khusus Materi Prakteknya.
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Bagus
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
63	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap Mantap kali
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	8	57	3,56	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	Tidak cukup hanya sekali..mohon diadakan lagi kegiatan ini
	3,54	3,49	3,52	3,49	3,48	3,46	3,39	3,46	3,51	3,46	3,52	3,48	3,48	3,46	3,54	3,54			**3,49**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Lokal Aceh
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	2	4	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
2	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	2	3	5	3	3	6	4	3	7	3	3	6	70	3,33	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	3	3	3	9	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
6	3	3	3	9	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	3	6	73	3,48	
7	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
9	3	4	3	10	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	3	6	73	3,48	Agar kegiatan kedepan menyesuaikan dengan Waktu Normal di Aceh untuk ketapatan waktu selama acara.
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mk mantap Mk Mk
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
12	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ada baik nya kedepan apabila kegiatan ini dilakukan kembali, setelah acara seremonial pembukaan, maka langsung dilakukan pembagian kelas, agar lebih fokus
13	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	agar kegiatan ini diperpanjang materi dan waktunya agar peaerta yg diundang minimal memiliki basic ilmu hukum kegiatan seperti ini dilakukan di Pusdik MKRI
14	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
15	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	59	2,81	Utk kedepan mdah" Han lebih baik lagi Waktu di perhatikan lagi,apalagi pas masuk waktu sholat kalo bisa kegiatan di hentikan
16	3	3	3	9	3	3	3	9	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ok
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	- agar kegiatan ini di maksimal dari segi waktu dan materi. Peserta yang di undang harus yang memiliki basic Hukum Pelatihan seperti ini disarankan dilaksanakan di PUSDIKLAT MKRI.
18	3	4	3	10	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	3	7	4	3	7	3	3	6	74	3,52	Bimtek ini telah membantu parpol dalam memahami alur, proses dan langkah² dlm menghadapi pemilu 2024 Terima kasih utk seluruh tim MK semoga sehat selalu.
19	2	3	2	7	3	2	3	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	2	5	3	3	6	3	3	6	59	2,81	
20	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
21	3	4	3	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	3	4	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Saran : supaya kedepannya lebih baik lagi dari yg sekarang dan semoga MK RI sukses mengemban amanah rakyat Indonesia. Saran waktu disesuaikan dgn daerah tujuan bimtek.
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	2	5	1	4	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Makanan saja kurang pas. Ikan gatal Untuk ke depan tolong uang saku juga di upayakan.
23	3	4	3	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	2	6	4	3	7	3	3	6	73	3,48	Kalau bisa metode pusdik lebih banyak langsung menjurus pada praktek
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
25	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	2	5	3	3	6	3	3	6	62	2,95	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
26	2	4	2	8	1	2	3	6	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	2	5	2	3	3	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
27	4	3	4	11	4	2	4	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	2	4	6	3	4	3	10	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	3	7	72	3,43	Untul semtara dalam pelaksanan biudah baik namum sedikit kekurangannya adalah perangkangkat infokus perlu ditinglatkan sehingga pelaksanaan bisa lengkap dan tercapai dengan sepurna.
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Training ke depan dilakukan di luar Aceh
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	tidak ada tidak ada cukup baik
30	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	4	7	4	4	3	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Semoga kedepan nya acara ini lbh menarik lagi , uang saku disediakan panitia karena kami meninggalkan pekerjaan dan keluarga, terima kasih
31	4	3	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	3	3	6	73	3,48	Agar dapat permudah lagi sistim mk dalam permohonan Agar dapat pelatihan sisubtansinya dan s1hukum utama untuk pelatihan
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Harap ada uang saku
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
34	3	3	3	9	3	3	3	9	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Tetap semangat Banyak di buat game Lebih fokus
35	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67	
36	4	3	3	10	4	3	3	10	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	1	4	2	7	3	2	5	3	4	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	68	3,24	Tidak ada kekurangan Tidak ada kekurangan Tidak ada kekurangan
37	4	3	3	10	3	4	2	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	3	7	2	3	3	8	3	2	5	2	3	5	3	4	7	4	3	7	3	2	5	63	3,00	Terimakasih banyak atas ilmunya
38	2	4	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	3	3	10	2	3	5	3	4	7	4	3	7	4	3	7	3	2	5	66	3,14	Kedepan agar dapat membuat kelas belajar lebih komunikatif Disediakan akomodasi dan uang saku Memberikan Modul dalam bentuk hard copy
39	2	3	3	8	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
40	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	tolong ditingkatkan ditahun2 berikutnya mudah2an ditahun yg akan datang sudah ada uang saku pesertanya terimakasih kami ucapkan atas undangan MK RI
41	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	1	3	4	3	3	6	3	3	6	3	2	5	60	2,86	
42	4	4	3	11	3	3	4	10	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	75	3,57	
43	3	3	4	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
44	3	4	3	10	3	4	4	11	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	2	5	70	3,33	
45	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	2	5	68	3,24	Mohon kedepan agat acara dibuat di jakarta saja Mohon kedepannya diberikan uang saku kepada peserta Peserta jangan terlalu rame biar terkontrol dan fokus terhadap pelatihan Mohon diperbanyak simulasi Materi sedikit saja
46	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Diharapkan acara utk kedepannya lebih atraktif
47	4	3	3	10	2	3	2	7	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	2	5	4	2	3	9	4	3	7	2	3	5	2	3	5	3	4	7	3	3	6	61	2,90	
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
49	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Semoga kedepannya kegiatannya terhadap dan disiplin
50	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
51	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	3	9	4	4	8	2	3	5	4	4	8	4	3	7	4	3	7	73	3,48	
52	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
53	2	3	2	7	3	2	3	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	2	2	4	2	3	3	8	3	3	6	3	3	6	3	2	5	3	3	6	3	3	6	56	2,67	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
56	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	3	4	7	3	4	7	3	4	7	4	4	8	79	3,76	Tingkatkan lagi di masa depan ok ok
57	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	62	2,95	Tolong acara seperti ini kedepan diadakan dengan yang lebih baik untuk menjaga kestabilan para pengikut acara dengan adanya biaya akomodasi
58	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
59	3	3	4	10	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	
60	2	3	3	8	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	61	2,90	
61	2	2	2	6	3	2	3	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	1	4	3	3	6	3	3	6	57	2,71	
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	tolong uang sakun kami, untuk minyak kendaraan di tambah
63	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Harapannya untuk kedepan, untuk bimtek partai lokal dapat dilakukan di Jakarta serentak dengan partai nasional. Memberikan uang saku untuk peserta bimtek Untuk acara sekrusial ini, harapan kami ketua MK beserta staff lainnya bisa menghadirinya serta KPU dan BAWASLU/Mewakili ikut serta diundang
64	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	61	2,90	
65	4	3	4	11	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	73	3,48	Atas materi yang telah diberikan sangat bermampaat bagi kami partai lokal Ace Kebersihan kamar sangat terjaga Pelayanan juga tidak kurang bagi kami selama mengikuti bimtek MK
66	3	4	4	11	4	3	3	10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Semoga kedepannya lebih baik lagi 😊
67	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
68	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
69	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Kita perlu lebih banyak waktu pada praktiknya Salam keadilan Terimakasih untuk Ilmunya 💧
70	4	4	4	12	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	3	4	11	4	3	7	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	3	7	75	3,57	Semoga kedepan lebih di tingkatkan lagi termasuk mempertimbangkan sarana dan prasarana juga biaya yang memadai bagi peserta😀
71	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Harus ada uang saku Pakek baju seragam waktu acara Waktu pembukaan undang pihak terkait
72	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	73	3,48	
73	3	3	3	9	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	64	3,05	Jaringan internet di tingkatkan lagi
74	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Hendaknya di Bimtek diadakan di Pusdik Bogor, Karena di Aceh peserta di Aceh tidak beget seriues
75	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	2	3	8	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Untuk ke depan Pematri yang dihadirkan yang lebih mantap lagi.

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
76	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	3	11	3	4	7	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Saya rasa ini acara yang sangat menarik dan harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan, agar dapat memberikan nilai nilai positif dan mendekatkan parpol lokal dengan para pelaksana di mahkamah konstitusi. Para pemberi materi sudah sangat baik sekali, cara penyampaian materi dan tatacara berbicara sudah sangat baik. Acara bimtek ini sangat membantu kami para peserta dalam memahami seluk beluk dan tatacara pengajuan terhadap kasus kasus yang ada pada mahkamah konstitusi, ucapan terimakasih kami setinggi tingginya dari partai lokal Aceh kepada pihak pihak penyelenggara kegiatan khususnya dari kalangan mahkamah konstitusi itu sendiri dan terimakasih tak terhingga atas keramah tamahan dari pelaksana kegiatan.
77	3	3	3	9	2	4	1	7	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	3	7	3	4	3	10	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	69	3,29	sedikit masukan bahwa bimbingan teknis ini sangat menarik dan senang saya pelajari materi bagus nah untuk kedepan acara ini lebih mendalami pengkajiannya nah untuk pertemuan kedepan mohon pihak penyelenggara sudikiranya dapat membenahi uang saku buat peserta amin
78	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	3	10	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	3	7	3	3	6	71	3,38	Di tingkatkan kembali, nara sumber yang berpengalaman dengan menguasai banyak kasus yang terjadi dilapangan Peserta umumnya meninggalkan kerja untuk ikut kegiatan selama 4 hari. Ada baiknya diganti dengan pemberian uang saku yang memadai
79	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	2	4	6	4	4	8	3	3	6	79	3,76	
80	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	81	3,86	Pertama saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada MK.RI. semoga keilmuannya sangat bermanfaat. Kali ini pembekalan kepada peserta parpol lokal terkait Bimtek hukum acara persilihan hasil pemilu Pembekalan yg sama kepada penyelenggara pemilu/ KPU/Bawaslu/ pihak keamanan. Karena mereka juga sebagai pelaksana pemilu Karena pembekalan hanya kepada parpol peserta pemilu saja, itu belum menyentuh subtansi permasalahan yg sesungguhnya, karena itu saling terkait.
81	2	4	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Untuk kedepan antara peserta bimtek bisa berkomunikasi lebih lanjut sebagai wadah penerangan hukum
82	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	3	7	67	3,19	
83	3	4	3	10	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	2	6	78	3,71	-
84	3	4	3	10	3	4	3	10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Semoga kedepan bisa menampilkan hal yang lebih baik lagi MK lebih kepada membela kepada yang terzalimi Semoga MK sukses selalu
85	3	3	4	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
86	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
87	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	jangan hanya sekali seja saya mohon di Aceh harus ada Mk juga.. nyakni Majlis Konstitusi Aceha(MKA)
88	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
89	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
90	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
91	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	2	2	4	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Kedepan jumlah peserta dalam proses pembelajaran harus dikurangi untuk efektifitas hasil. Ruangan terlalu luas dengan peserta mendekati 150 orang kurang efektif. Jumlah hari pelatihan tidak terlalu lama, 2 - 3 hari.
92	3	4	4	11	3	3	4	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3,38	Alhamdulillah sangat bermamfaat...dan untu kedepan lebih solid lagi..terimakasih
93	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah Sangat Baik Untuk Peralatan Saya kurang di Infokusnya Selain itu sudah sempurna
94	2	2	2	6	2	2	2	6	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	72	3,43	Oke
95	3	2	3	8	3	2	4	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Melati Kusuma Wardani	2	4	6	3	3	4	10	2	4	6	3	4	7	3	4	7	4	4	8	4	2	6	67	3,19	Brpetes semua
96	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik sekali Tapi maunya ada uang saku hahaha
97	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
98	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
99	3	1	2	6	4	2	4	10	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	2	4	2	8	4	2	6	4	2	6	4	2	6	3	4	7	2	2	4	60	2,86	
100	2	3	3	8	3	3	2	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	2	1	3	58	2,76	Lumayan bagus
101	2	3	2	7	2	2	1	5	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	57	2,71	Dari segi pelayanan ,bagus .dan kami harap kan kedepan kalau bimtek disediakan uang saku dan bimtek parlok harus di setarakan dengan parnas ,bimtek ke pusat ,jakarta
102	3	3	3	9	3	3	3	9	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
103	3	3	4	10	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	72	3,43	Kalau bisa ada bimtek berikut nya buat parlok aceh tolong di adakan di pusdik MK. Saran. Kegiatan ini perlu di ulang sekali lagi buat pahaman yg lbh detail Kalau ada kegiatan bimtek lagi usahakan undangan 3 orang terdiri dari ketua, seketaris partai dan kuasa hukum partai fi tingkatan nya masing masing.
104	2	2	3	7	2	3	3	8	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	60	2,86	Mengingat kegiatan nya bukan hanya sehari maka kedepannya moga ada uang saku
105	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
106	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
107	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saran saya, kegiatan Bimtek ini diselenggarakan dengan rentang waktu yang lebih lama
108	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
109	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
110	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
111	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	
112	3	4	4	11	4	3	3	10	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	3	3	6	3	2	5	3	3	6	3	2	5	62	2,95	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
113	2	3	3	8	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Melati Kusuma Wardani	4	3	7	2	3	3	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Kedepan bimtek di laksanakan di jakarta dan bersamaan dengan partai nasional. Alasannya masteri yang di sampaikan sama Kecuali kalau materi yg di sampaikan berbeda nyakni untuk partai lokal lain materi dan partaibnasional lain lagi...
114	2	2	2	6	2	2	3	7	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	58	2,76	Bagus dll

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
115	3	2	2	7	4	2	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Tolong untuk kedepannya Acara Bimtek Ini Lebih Mencapai Target sesuai prosedur bimtek, kalau kita lihat acaranya kurang menarik karena banyak pemateri yang menyampaikan bukan pokok permasalahan sehingga kami peserta bimtek banyak yang kurang suka. Mohon kepada pihak penyelenggara bimtek ini untuk kedepannya tolong lebih di perhatikan lagi untuk tentang uang saku untuk peserta,karena kebanyakan dari kami peserta dengan mengikuti acara kegiatan bimtek ini meninggalkan perkerjaan kami anak dan keluarga. Terimakasih kepada pihak mk yg telah menyelenggarakan acara yang begitu penting bagi kami partai lokal aceh,dan tolong untuk kedepannya sekali2 acara bimtek ini di undang dibuat acaranya di jakarta kalau bisa disamakan seperti pamas
116	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	rekomendasi yang dirumuskan oleh Narasumber, tetapi bukan untuk menjawab permasalahan PHPU .
117	3	4	3	10	3	4	3	10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	4	3	4	11	3	3	6	2	3	5	3	3	6	4	4	8	3	3	6	68	3,24	penambahan waktu latolan Perbaikan peraktelk kurang memuaskan
118	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	.
	3,25	3,40	3,34	**3,33**	3,42	3,36	3,36	**3,38**			3,37	3,34	**3,36**	3,36	3,43	3,44	**3,41**	3,42	3,33	**3,37**	3,25	3,45	**3,35**	3,43	3,32	**3,38**	3,51	3,44	**3,47**	3,41	3,21	**3,31**	74,14	**3,37**	

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRA dan DPRK TAHUN 2024

Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023

DASAR HUKUM

- **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRA DAN DPRK

PESERTA PEMILU (PARPOL)

OBJEK

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRA DAN DPRK SECARA NASIONAL OLEH KPU

PENYELENGGARA PEMILU (KPU)

PARA PIHAK
(PHPU ANGGOTA DPRA DAN DPRK)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

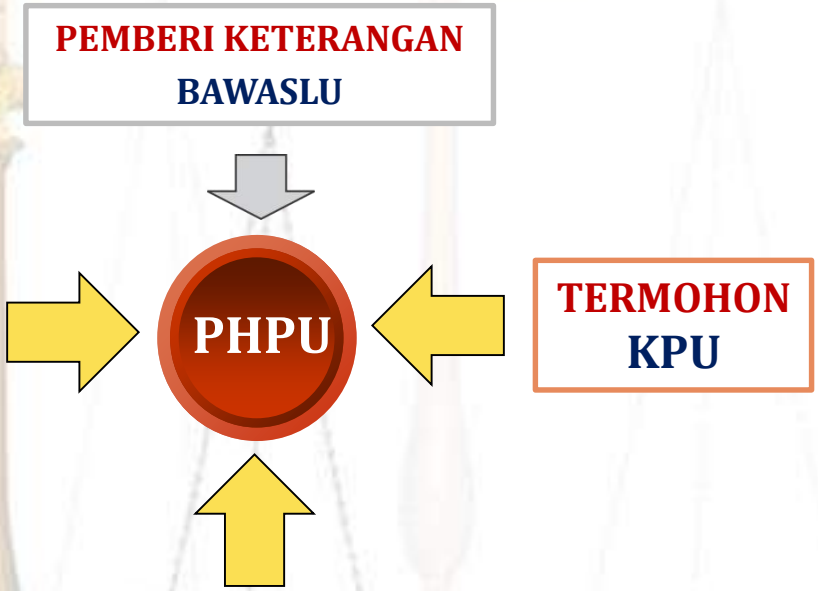

PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN
(PHPU ANGGOTA DPRA DAN DPRK)

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRA dan DPRK secara nasional oleh KPU

yang memengaruhi

Perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya anggota DPRA dan/atau DPRK di suatu daerah pemilihan

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
   a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRA dan DPRK secara nasional oleh Termohon
   b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. permohonan;
   b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
   c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRA dan DPRK secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
   d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
   e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
   a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

   b. Uraian yang jelas mengenai:
      b.1 kewenangan Mahkamah
      b.2 kedudukan hukum Pemohon
      b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
      b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
      b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan).
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline)* disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (*.docx*) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

PENARIKAN KEMBALI
PERKARA PHPU ANGGOTA DPRA DAN DPRK

Penarikan kembali secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir

Sebelum BRPK

e-BRPK
(**22 April 2024**)

Setelah BRPK

Pengucapan Ketetapan
(**20 – 22 Mei 2024**) atau
(**4 – 5 Juni 2024**)

Ketetapan Penarikan Kembali

disertai dengan pengembalian berkas permohonan

JAWABAN TERMOHON

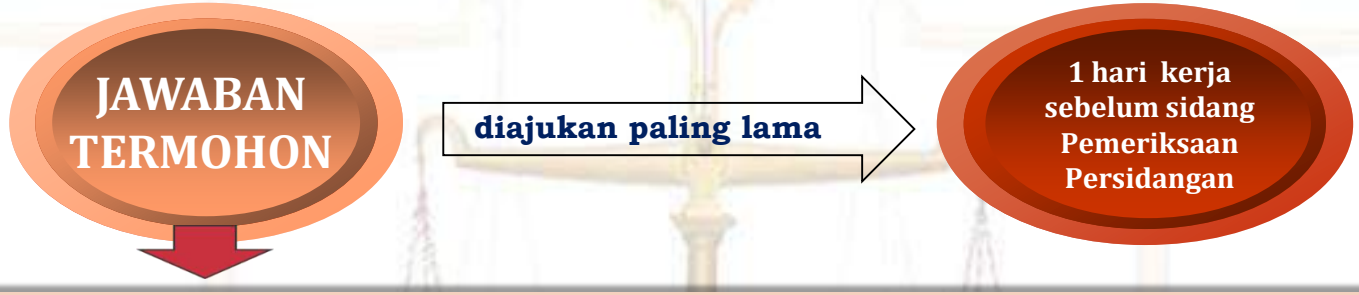

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
   a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
   b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
      1. kewenangan Mahkamah
      2. kedudukan hukum Pemohon
      3. tenggang waktu pengajuan permohonan
      4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRA dan DPRK secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
      5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan <u>hasil penghitungan perolehan suara hasil</u> Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap
   (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (*.doc/docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

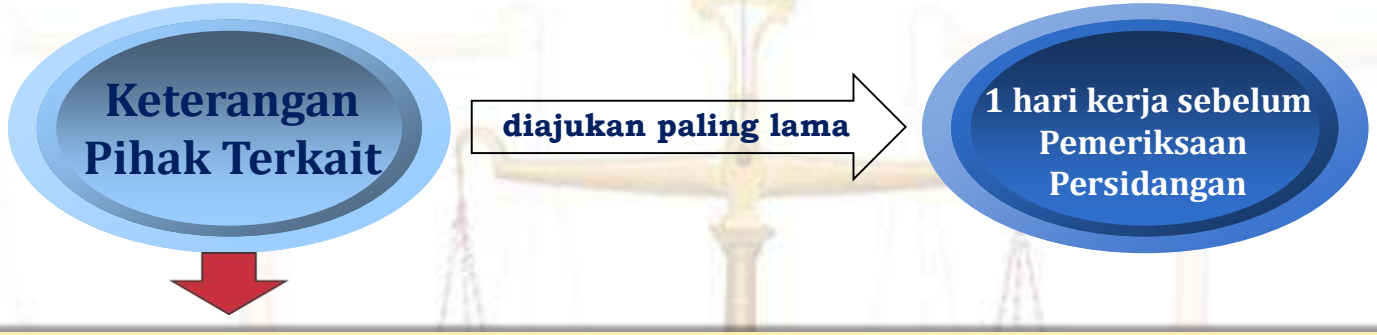

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
   a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
   b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
   c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
   d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap
   (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (*.doc/docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

KETERANGAN BAWASLU

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
   a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
   b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
      1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
      2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (*.doc/docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SEKIAN
TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRA dan DPRK TAHUN 2024

Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023

DASAR HUKUM

- **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN

- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memeroleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan
Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima.**
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPRA dan DPRK)
(Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRA dan DPRK
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
   a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
   a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
   b. KPU/KIP kabupaten/kota
   c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
   d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPRA dan DPRK

SIDANG PANEL (Pemeriksaan Pendahuluan)

- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- mengesahan alat bukti Pemohon

26 Apr – 6 Mei 2024
(6 hari kerja)

SIDANG PANEL (Pemeriksaan Persidangan)

- memeriksa permohonan Pemohon;
- memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
- mengesahkan alat bukti
- memeriksa alat bukti tertulis;

Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan

6 Mei – 14 Mei 2024
(6 hari kerja)

RPH

Pembahasan perkara dan pengambilan putusan

15 – 17 Mei 2024
(3 hari kerja)

7 Mei – 15 Mei 2024
(6 hari kerja)

SIDANG PLENO (Pengucapan Putusan/Ketetapan)

20 – 22 Mei 2024
(3 hari kerja)

SIDANG PANEL/ SIDANG PLENO (Pemeriksaan Persidangan Lanjutan)

- mendengarkan keterangan saksi;
- mendengarkan keterangan ahli;
- memeriksa alat bukti lain

24 – 28 Mei 2024
(3 hari kerja)

RPH

Pembahasan perkara dan pengambilan putusan

29 Mei - 3 Juni 2024
(4 hari kerja)

SIDANG PLENO

(Pengucapan Putusan Sela/Purtusan Akhir/ Ketetapan)

4 - 5 Juni 2024
(2 hari kerja)

PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPRA dan DPRK diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPRA dan DPRK yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetepan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SEKIAN
TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI &

DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Dr. Fajar Laksono Suroso

KEWENANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

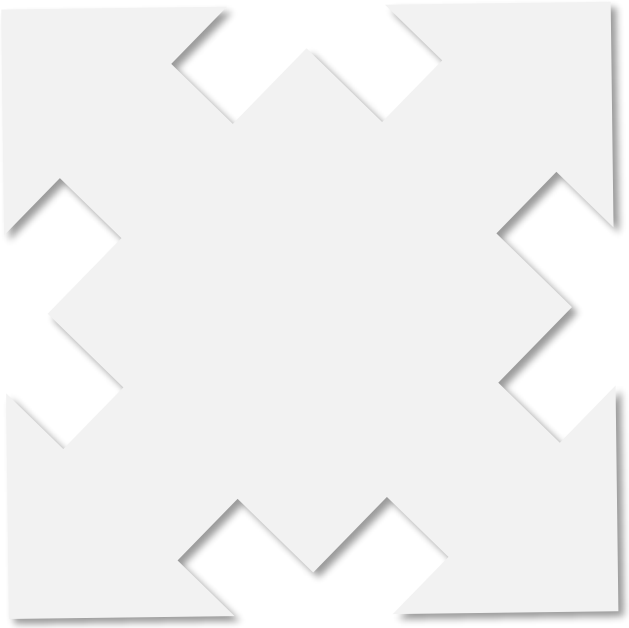

1. MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945
2. MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
3. MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
4. MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU
5. MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

MENGAPA MK?

PERADILAN DIPERCAYA BERPERAN SIGNIFIKAN MEMBENAHI SISTEM POLITIK, KARENA KEMAMPUANNYA MELINDUNGI DEMOKRASI
(AUSTRALIA, JERMAN, UKRAINA, MEKSIKO, AS, DLL)

DALAM PEMILU TERKANDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DILINDUNGI KONSTITUSI: HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH ADALAH HAK KONSTITUSIONAL
SENGKETA DISELESAIKAN BERDASAR HUKUM DAN PRINSIP KONSTITUSI

HISTORISITAS:

- BURUKNYA WAJAH PEMILU MASA LALU
- PERMASALAHAN PEMILU DITUTUPI, TIDAK MUNCUL KE PERMUKAAN
- PEMILU 1955, 1971, TIDAK ADA SENGKETA: TAKUT ATAU DITEKAN
- PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, 1997: TIDAK ADA PENYELESAIAN DEMOKRATIS
- PEMILU 1999: ADA SENGKETA YANG DIAJUKAN 27 DARI 48 PARPOL PESERTA PEMILU, DIANGGAP SAH OLEH PANWASLU, DIAJUKAN KE MA, TAPI DINYATAKAN MA PANWASLU BERWENANG MENENTUKAN SAH TIDAKNYA HASIL PEMILU

RAGAM MOTIF BERPERKARA DI MK

1. IDEALISME TINGGI
2. TIDAK SIAP DAN ‘MENOLAK’ KALAH
3. INGIN KALAH ‘TERHORMAT’, BERJUANG HINGGA TITIK PENGHABISAN
4. TAK SERIUS ATAU ‘COBA-COBA’
5. ‘GERTAKAN’ UNTUK MENINGGIKAN NILAI TAWAR POLITIK DI MATA RIVAL
6. DORONGAN/TEKANAN PARA PENDUKUNG/TIM SUKSES

REKAPITULASI PUTUSAN MK

JENIS PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	KABUL	TOLAK	TIDAK DITERIMA	DITARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG
PUU	1.613	297	610	500	167	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
PHPU LEGISLATIF	671	53	423	148	13	34	-
PHPU PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN	5	-	5	-	-	-	-
PHP KADA	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan (1) pembubaran partai politik dan (2) *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

PUTUSAN PUU TERKAIT PEMILU

- KTP/PASPOR UNTUK MEMILIH BAGI YANG TIDAK TERDAFTAR DI DPT
- SISTEM PEMILU DARI NOMOR URUT MENJADI SUARA TERBANYAK
- AMBANG BATAS PARPOL DI PARLEMEN (*ELECTORAL* & *PARLIAMENTARY THRESHOLD*)
- AMBANG BATAS PENGAJUAN CAPRES (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)
- VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
- PILPRES DENGAN DUA PASANGAN CALON

- **LANJUTAN**:
  - SYARAT TIDAK PERNAH DIPIDANA UNTUK CALON LEGISLATIF
  - SOLUSI TERHADAP CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH
  - HAK PILIH BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA
  - SYARAT MENJADI ANGGOTA KPU
  - PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK
  - SYARAT CALON ANGGOTA DPD
  - PENGADILAN KHUSUS PEMILU/PILKADA
  - JEDA 5 TAHUN UNTUK MANTAN TERPIDANA
  - DIFERENSIASI VERIFIKASI PARPOL
  - DLL

PARA PIHAK DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU

PEMOHON:
PEMILU PRESIDEN:
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEMILU LEGISLATIF
DPR/DPRD:
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU.
BAGAIMANA DENGAN CALEG?

DPD: PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD

PEMILU KEPALA DAERAH:
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PEMANTAU PEMILU TERAKREDITASI (APABILA CALON TUNGGAL)

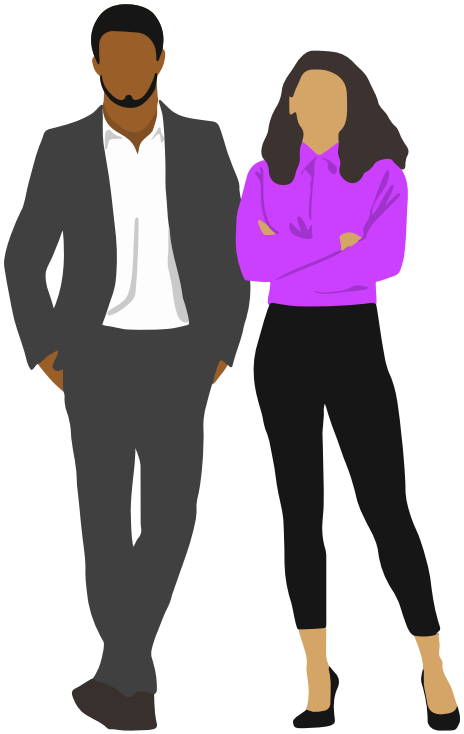

TERMOHON:

1. KPU PUSAT
2. KPU PROVINSI
3. KPU KABUPATEN/KOTA

PIHAK TERKAIT
PASANGAN CALON LAIN (YANG MENDAPATKAN SUARA TERBANYAK BERDASARKAN REKAPITULASI KPU)

PEMBERI KETERANGAN
BAWASLU

RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA

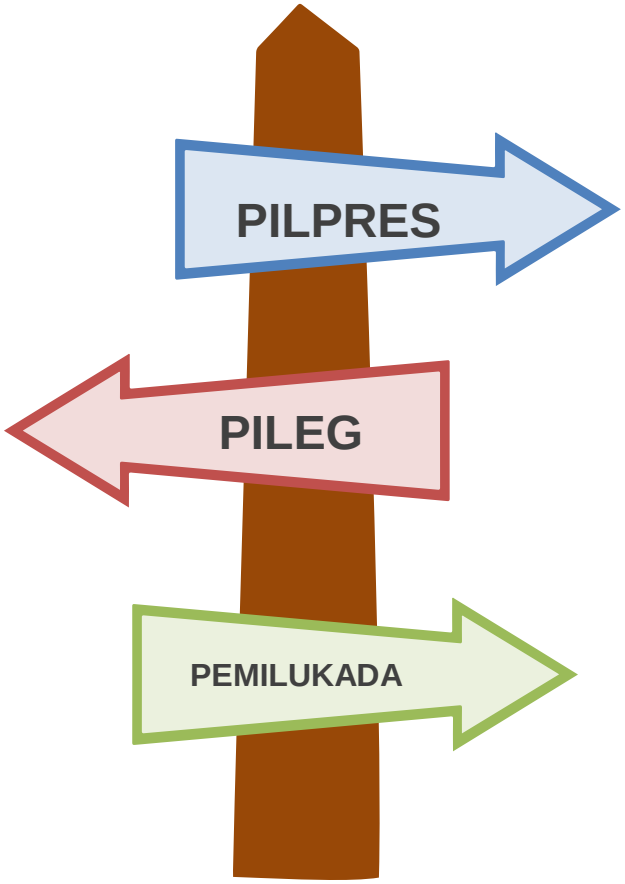

14 HARI KERJA
SEJAK DI REGISTRASI

30 HARI KERJA
SEJAK DIREGISTRASI

45 HARI KERJA
SEJAK DIREGISTRASI

PERGESERAN PARADIGMA
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

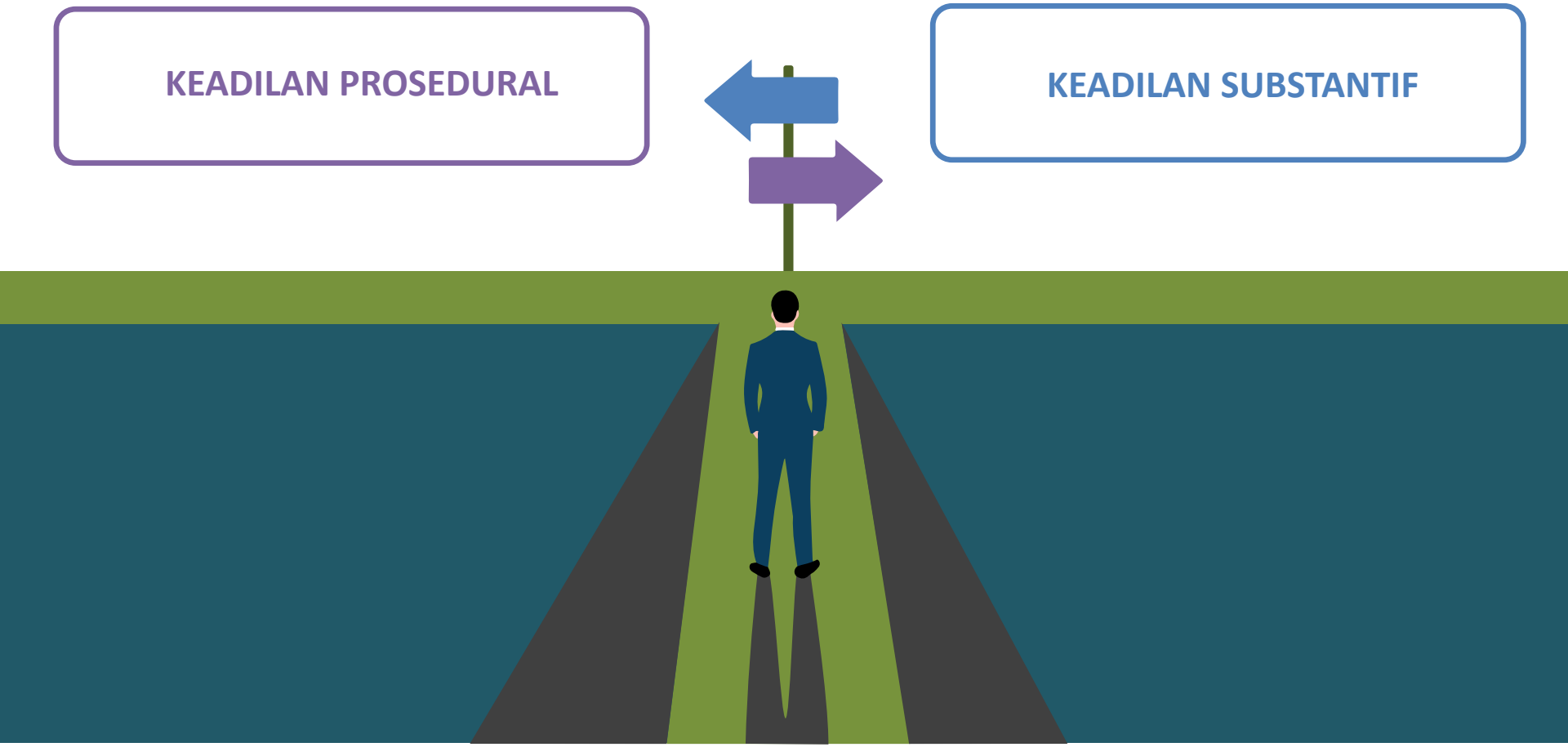

CONTOH JENIS PELANGGARAN PEMILU

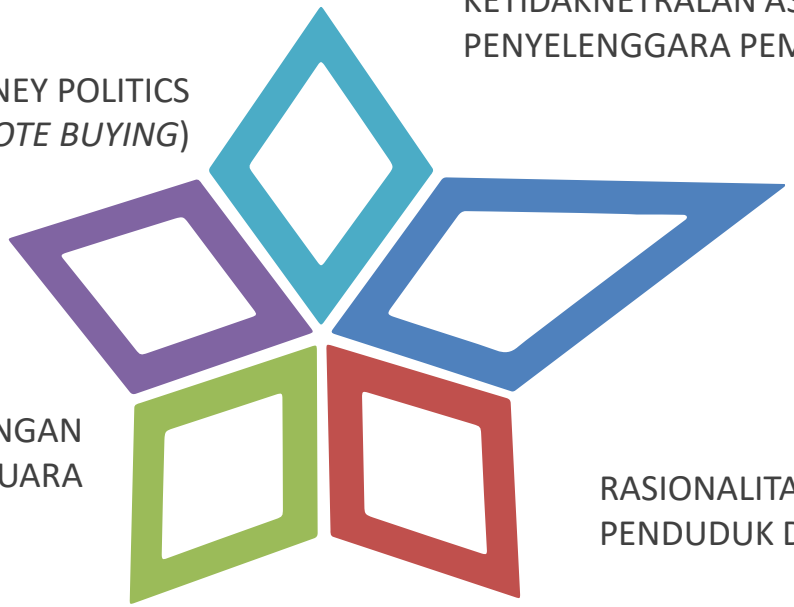

KETIDAKNETRALAN ASN ATAU PENYELENGGARA PEMILU

MONEY POLITICS (*VOTE BUYING*)

INTIMIDASI SECARA FISIK, SOSIAL, ATAUPUN POLITIK

KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN/ATAU REKAPITULASI SUARA

RASIONALITAS JUMLAH PENDUDUK DAN DPT

PENGABAIAN PERINTAH KPU ATAU REKOMENDASI BAWASLU

DLL

PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON

AMAR PUTUSAN: PSU

TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

APABILA TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS ATAU WILAYAH TERTENTU

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PUTUSAN SELA → **PUTUSAN AKHIR**

REKAPITULASI PUTUSAN PILEG DAN PILKADA

PHPU LEGISLATIF (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

PHP KEPALA DAERAH

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2

TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan Mahkamah Konstitusi
2. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (simpel.mkri.id)
3. Website Mahkamah Konstitusi, Case Tracking dan Case Retrieval
4. Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

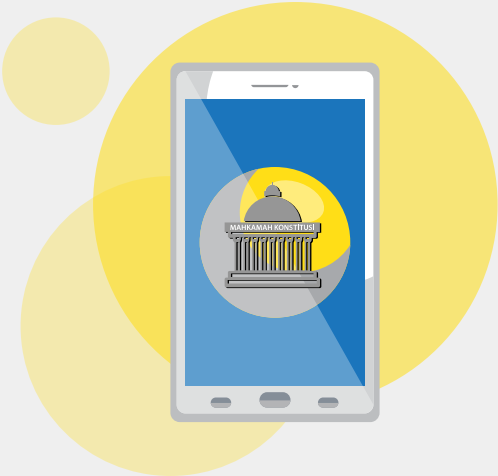

Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²

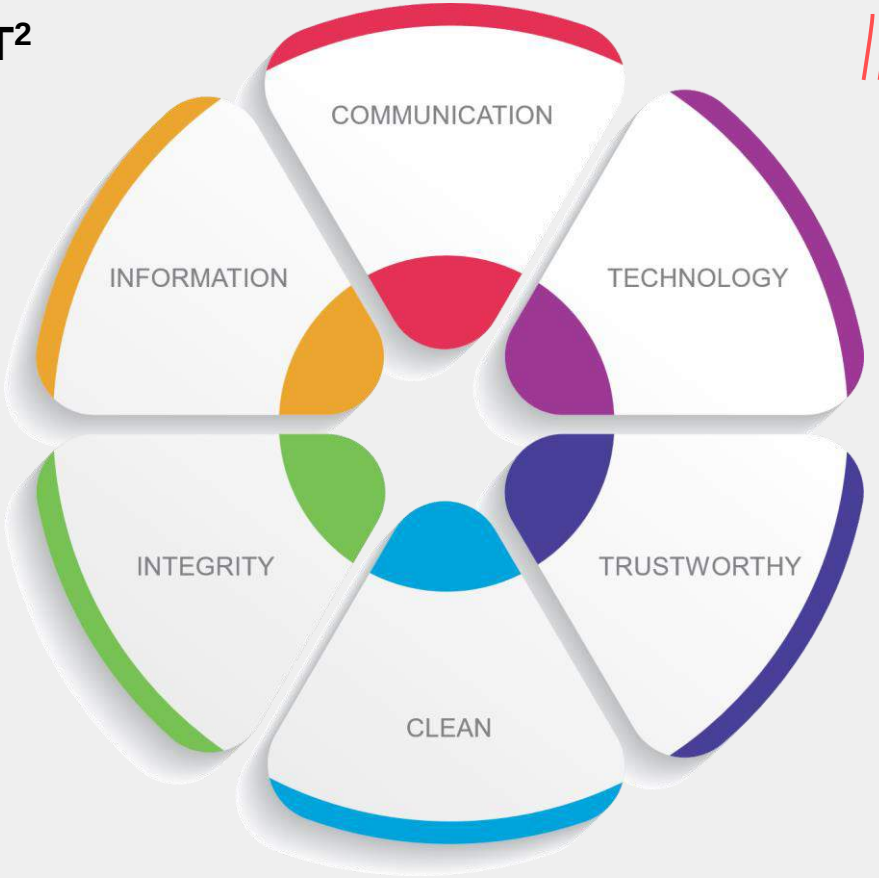

JARINGAN / KONEKSI INTERNET

300 Mbps

Bandwith 300 Mbps untuk jaringan Internasional

Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK

Support instalasi jaringan

700 Mbps

Bandwith 700 Mbps untuk jaringan lokal

Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

3

ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

2

IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

4

MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Bekerja sama dengan

BSSN

dalam hal pengamanan

Web Application Firewall
Untuk melindungi serangan - serangan dari sisi aplikasi.

Digital Signature
Penerbitan tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi elektronik (BSrE).

Sekurity Monitoring (IDS)
Berfungsi untuk memonitoring serangan dari luar dan dalam.

SDM personel dari BSSN

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

PERSIDANGAN VIRTUAL

PERSIDANGAN DARING MENGGUNAKAN ZOOM

PERSIDANGAN YANG DITAYANGKAN LIVE STREAMING DI KANAL YOUTUBE DAN WEBSITE MK

YouTube

Diakses melalui Youtube Mahkamah Konstitusi

MKRI.ID

Live Streaming

Diakses melalui Website Mahkamah Konstitusi

zoom

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING

TAHAP PERSIAPAN

01

IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02

Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

ALUR PERSIDANGAN DARING

1. Para pihak Menyiapkan device (laptop/smartphone/tab) kemudian join zoom melalui link yang sudah dikirimkan sehari sebelumnya

2. Para pihak menunggu Host/Co-Host melakukan admit (approve) di waiting room

3. Host/Co-Host melakukan admit (approve) akun zoom para pihak sesuai daftar yang diberikan Juru Panggil

- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama**, **Pakaian, dll**.

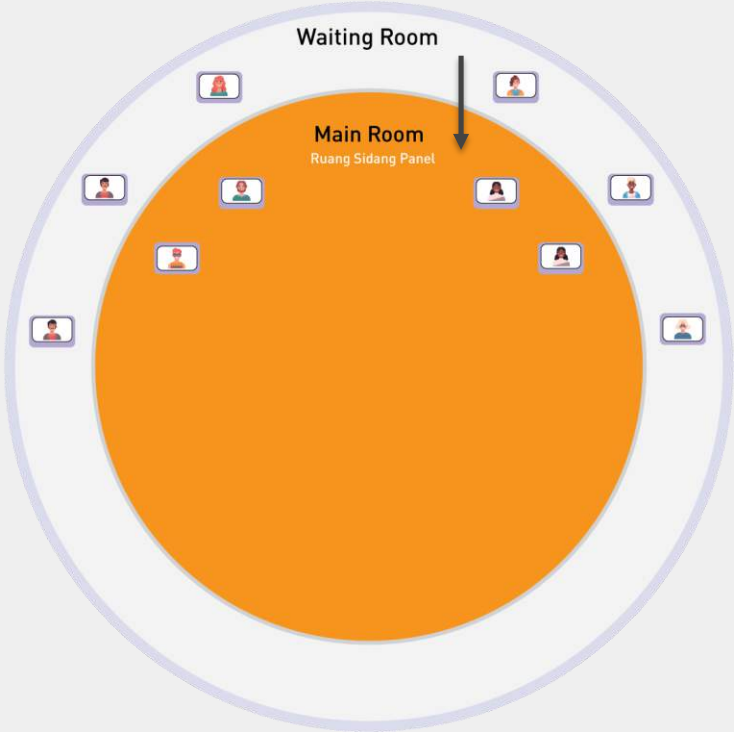

Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan

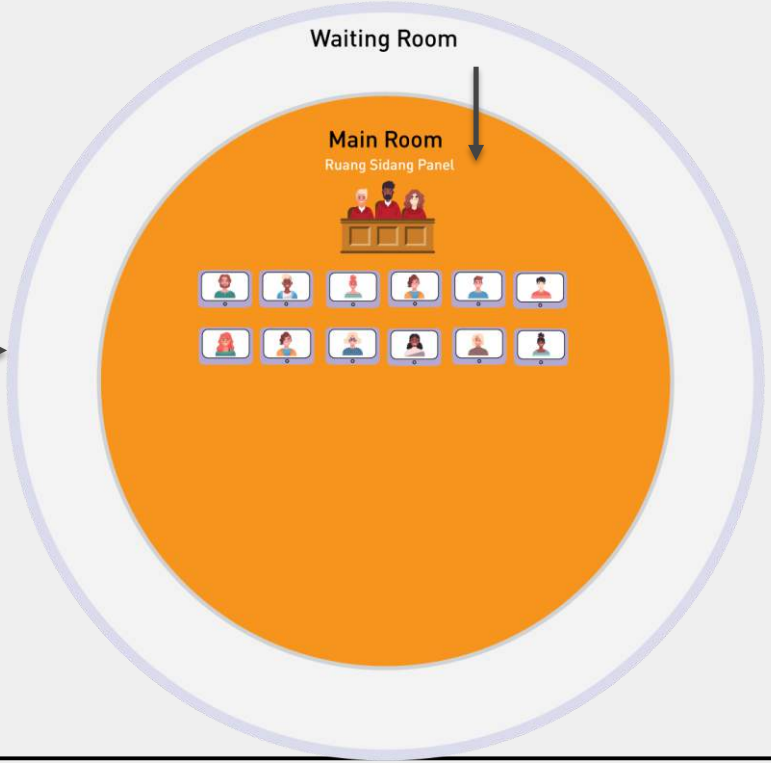

SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM

VIEWSONIC - IFP6550-3

VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING
PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

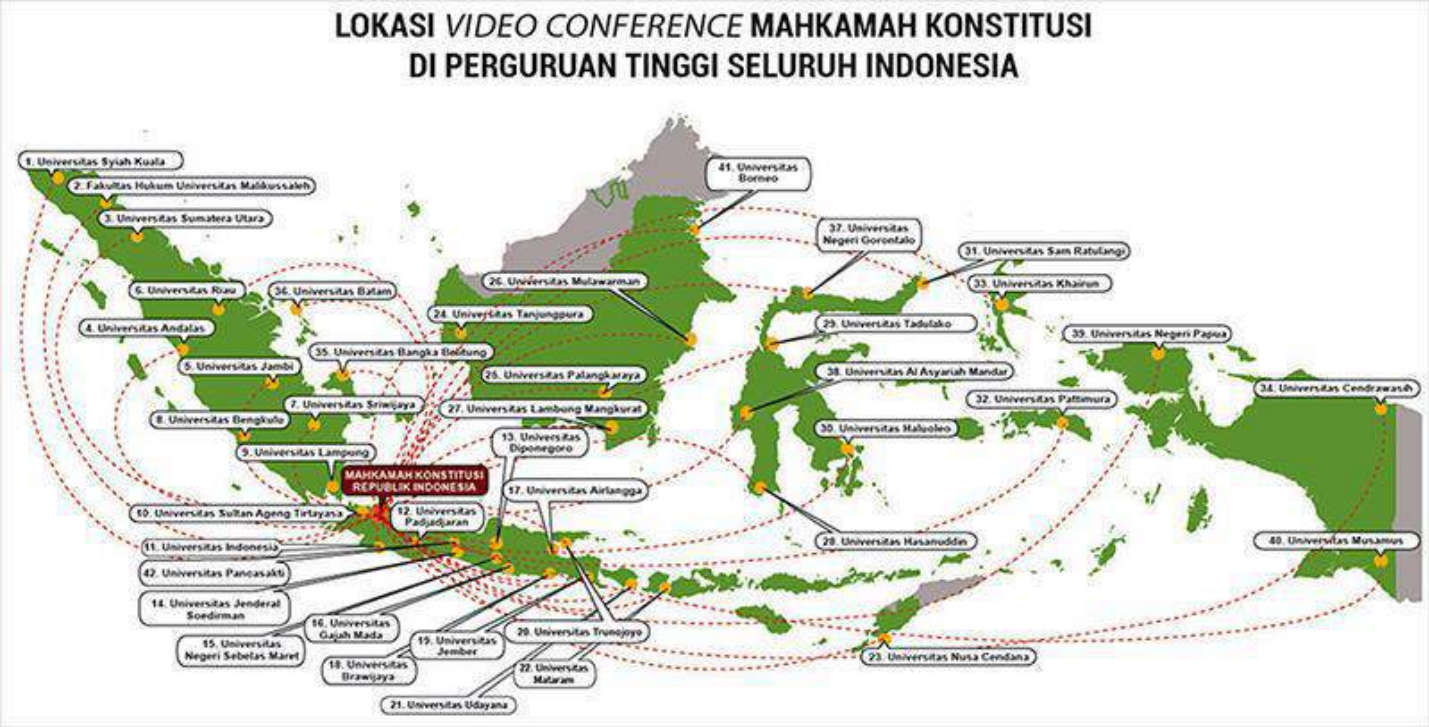

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur

25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbatan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING

Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja

PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

Kuliah Umum / General Lecture dan Symposium Nasional / International

PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PERMOHONAN ELEKTRONIK

"Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik **(Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*)**, dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi".

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

"Permohonan elektronik ***(electronic filing)***, selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah"

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

"Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi."

PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

a. Secara Luring (offline) atau;

b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).

SIMPEL.MKRI.ID
(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)

SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

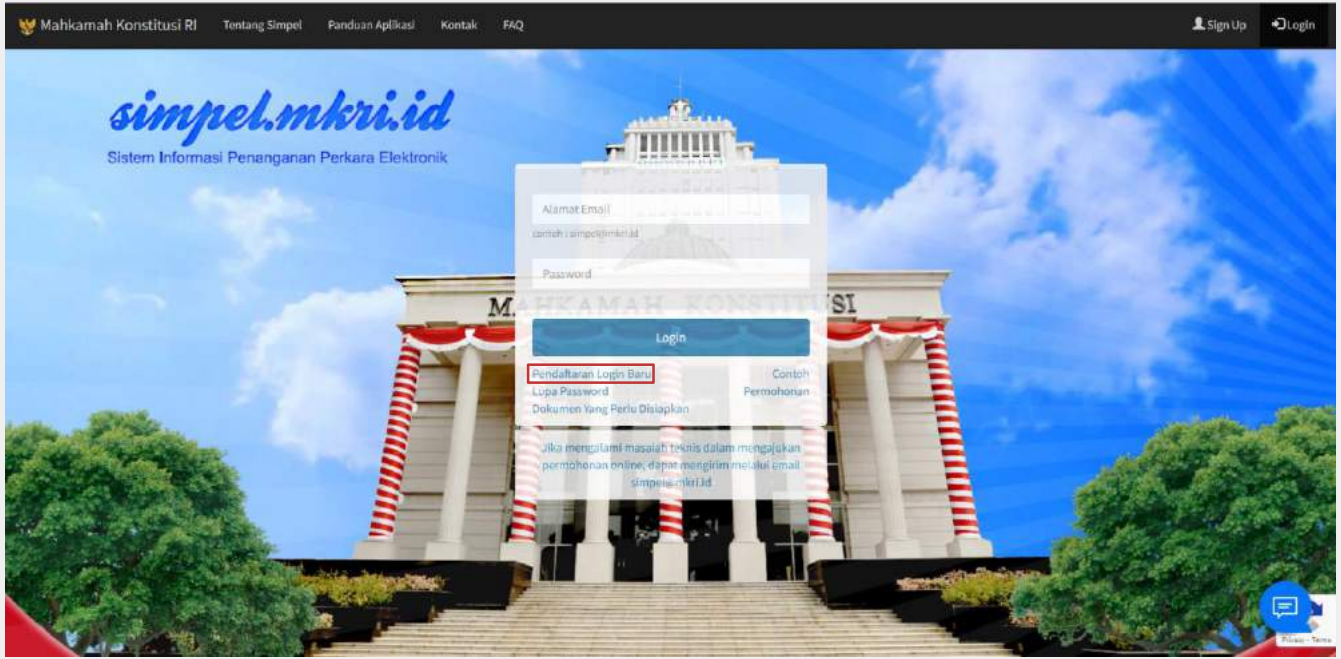

Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL,
terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

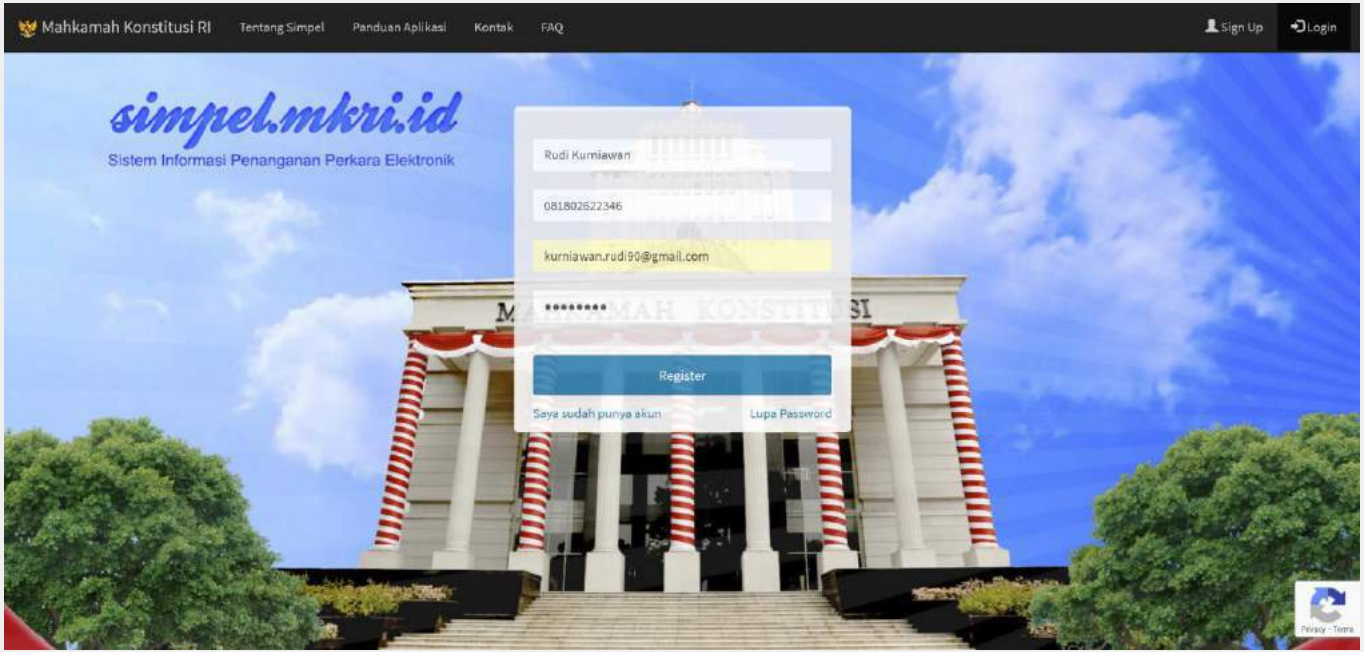

Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

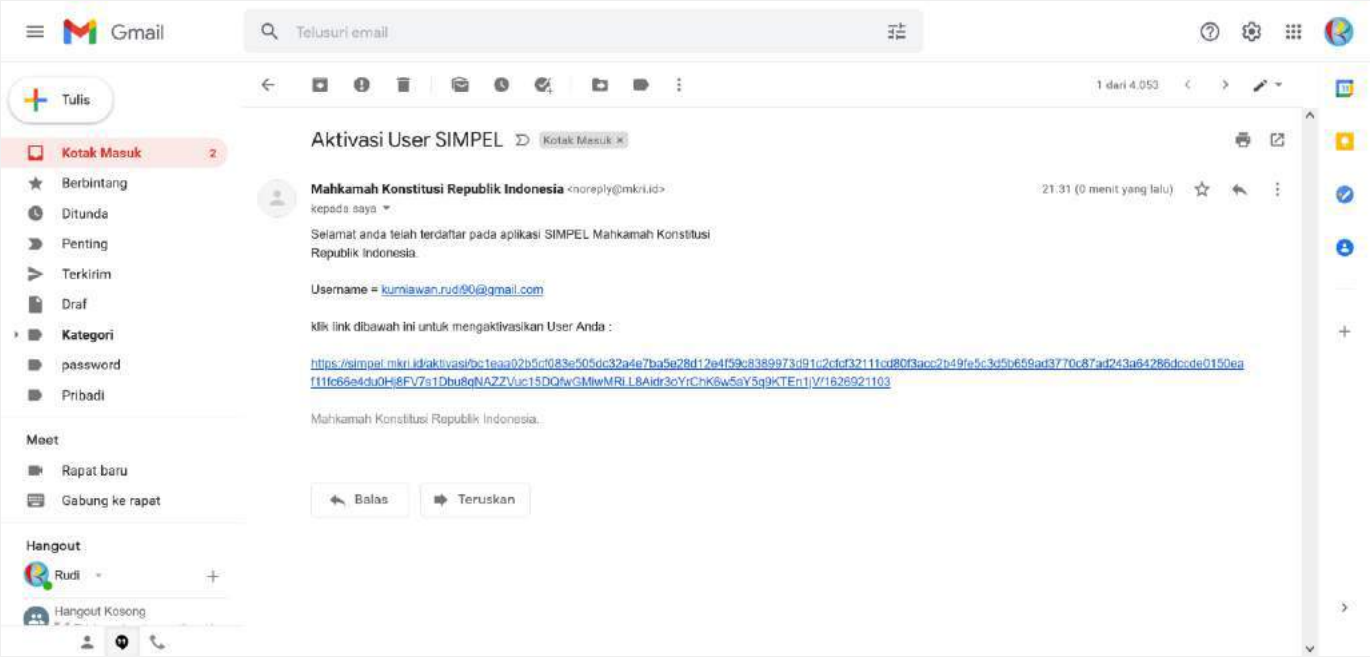

Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

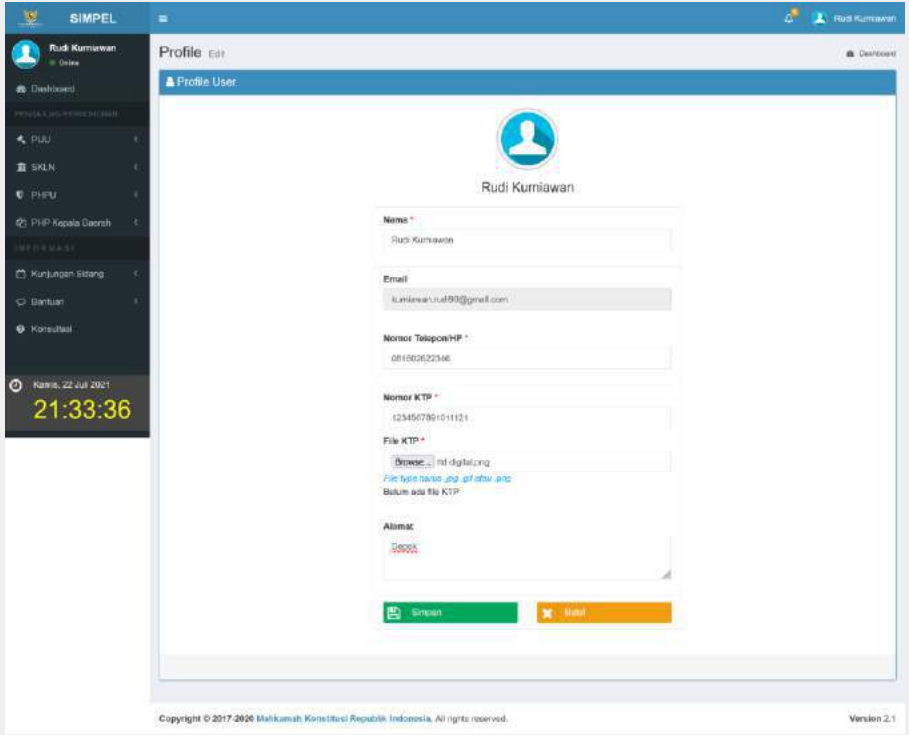

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

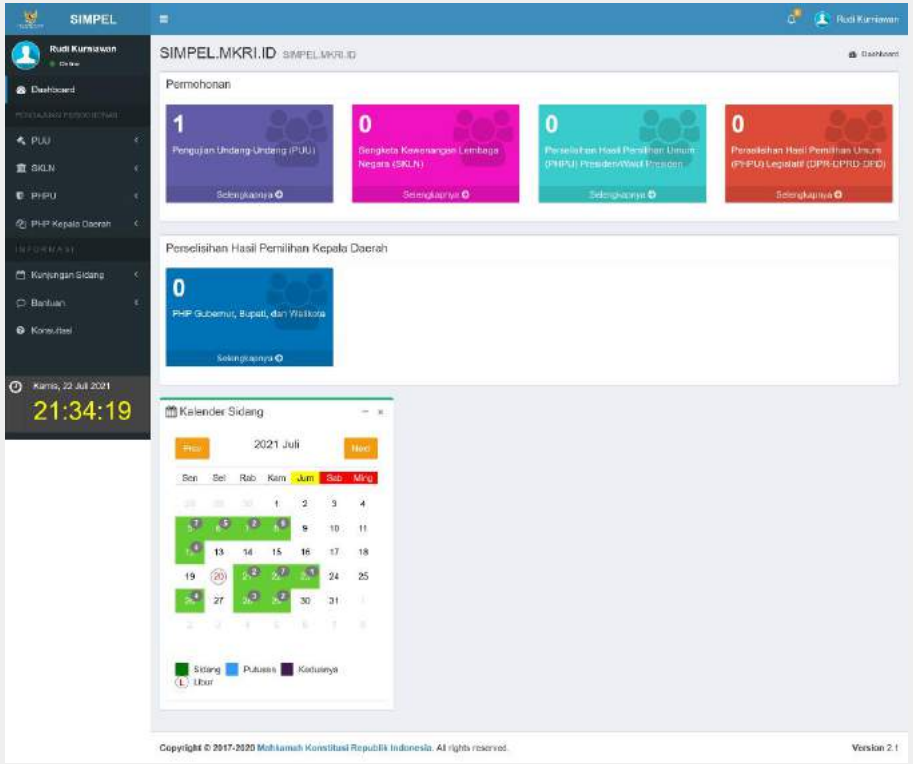

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

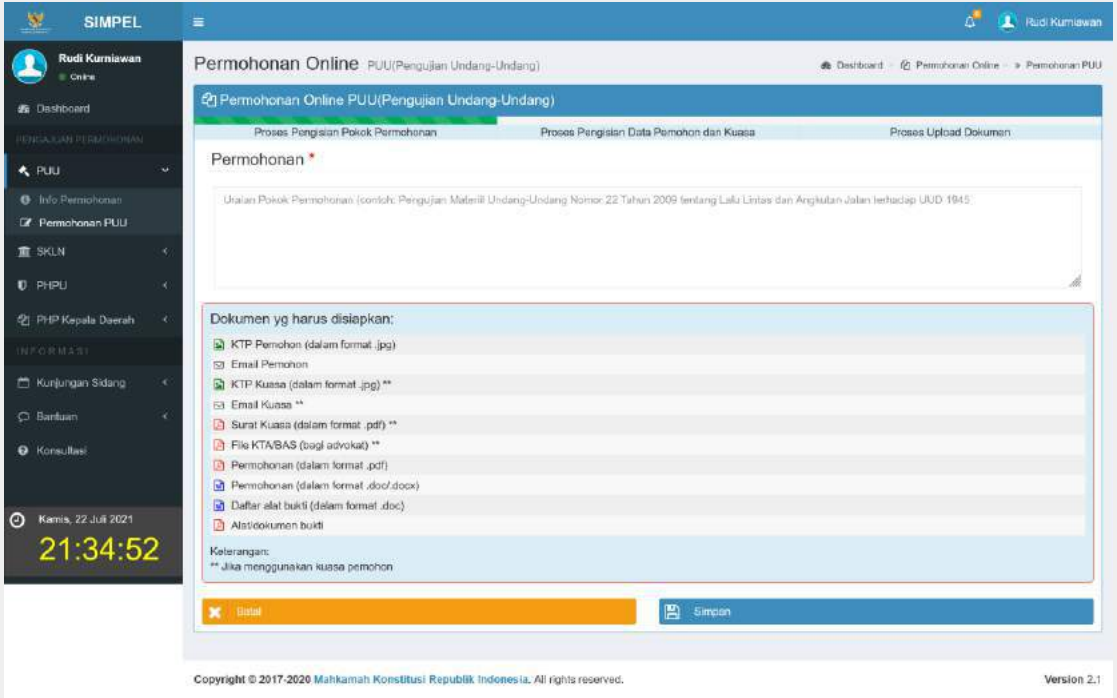

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

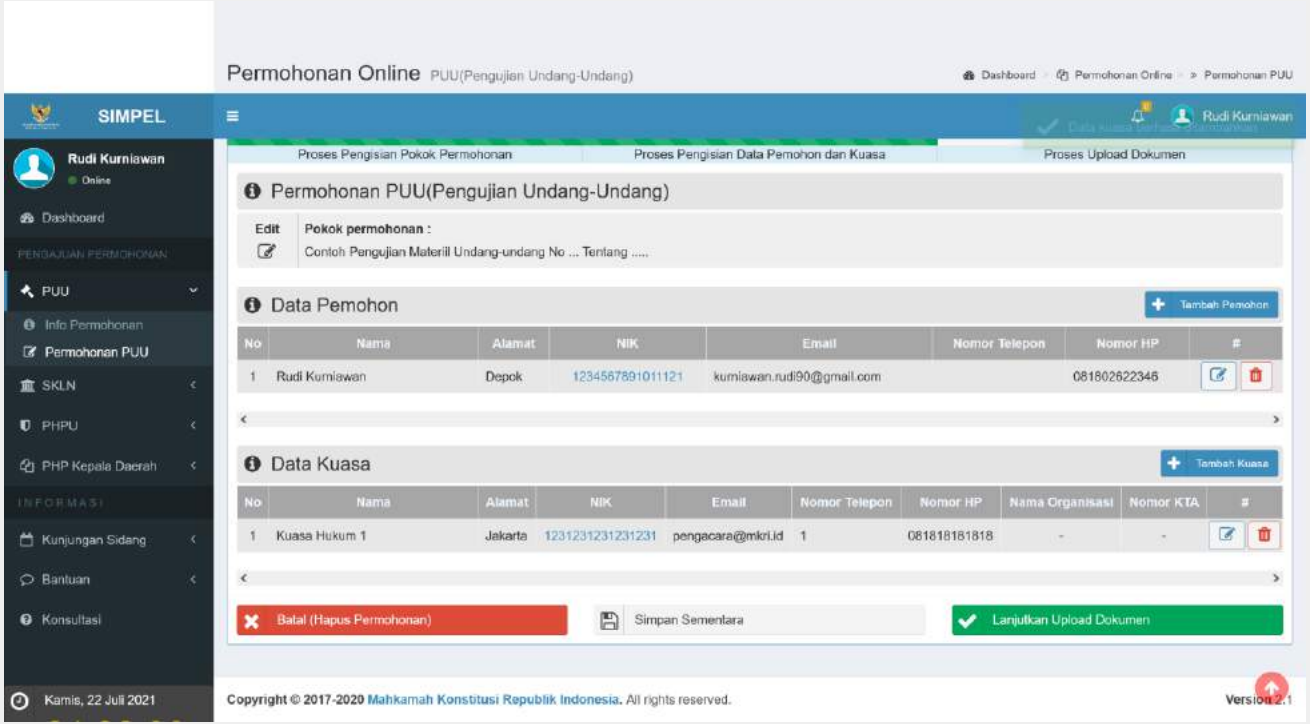

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

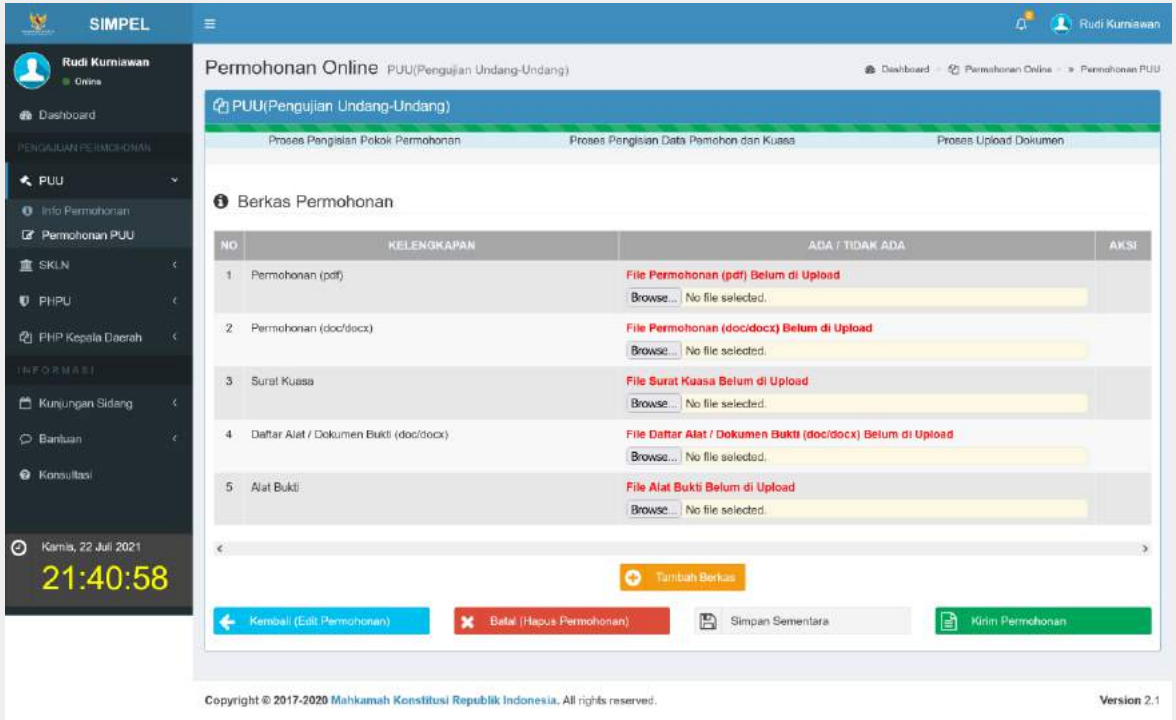

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)

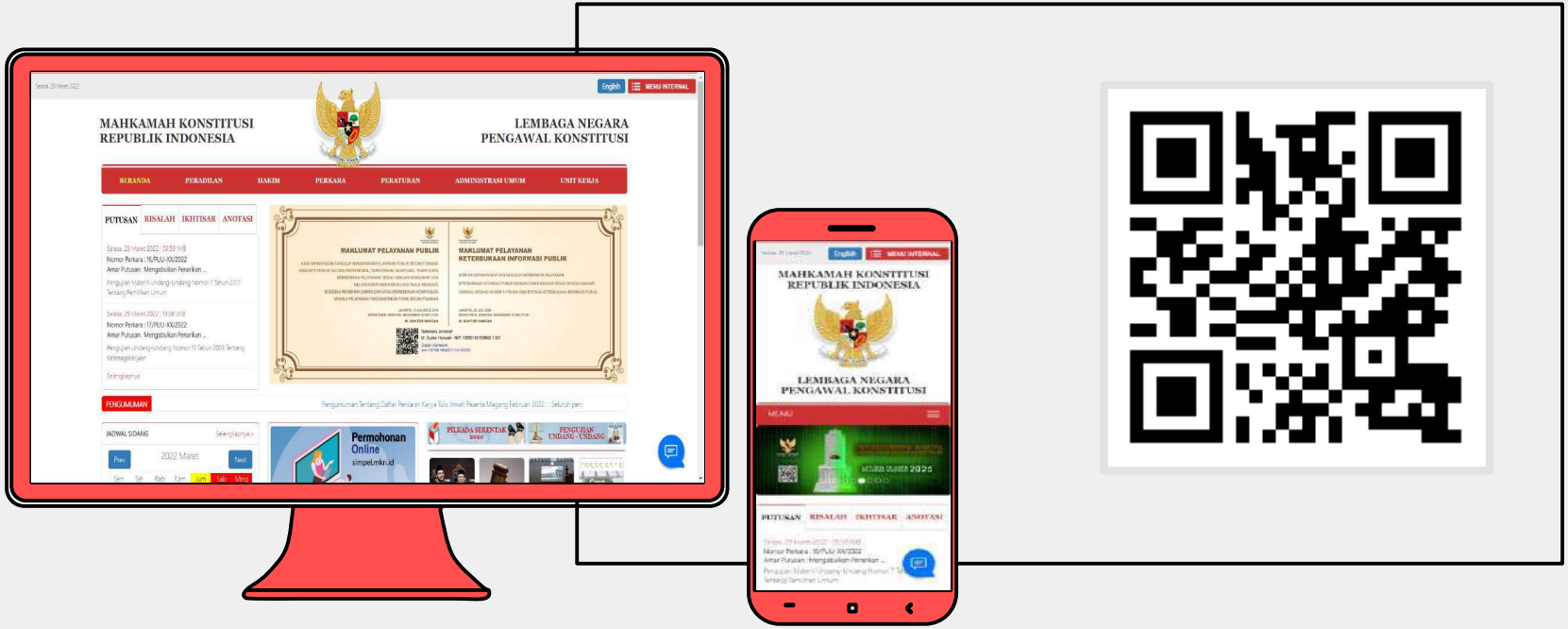

MENU WEBSITE

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

JADWAL SIDANG

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

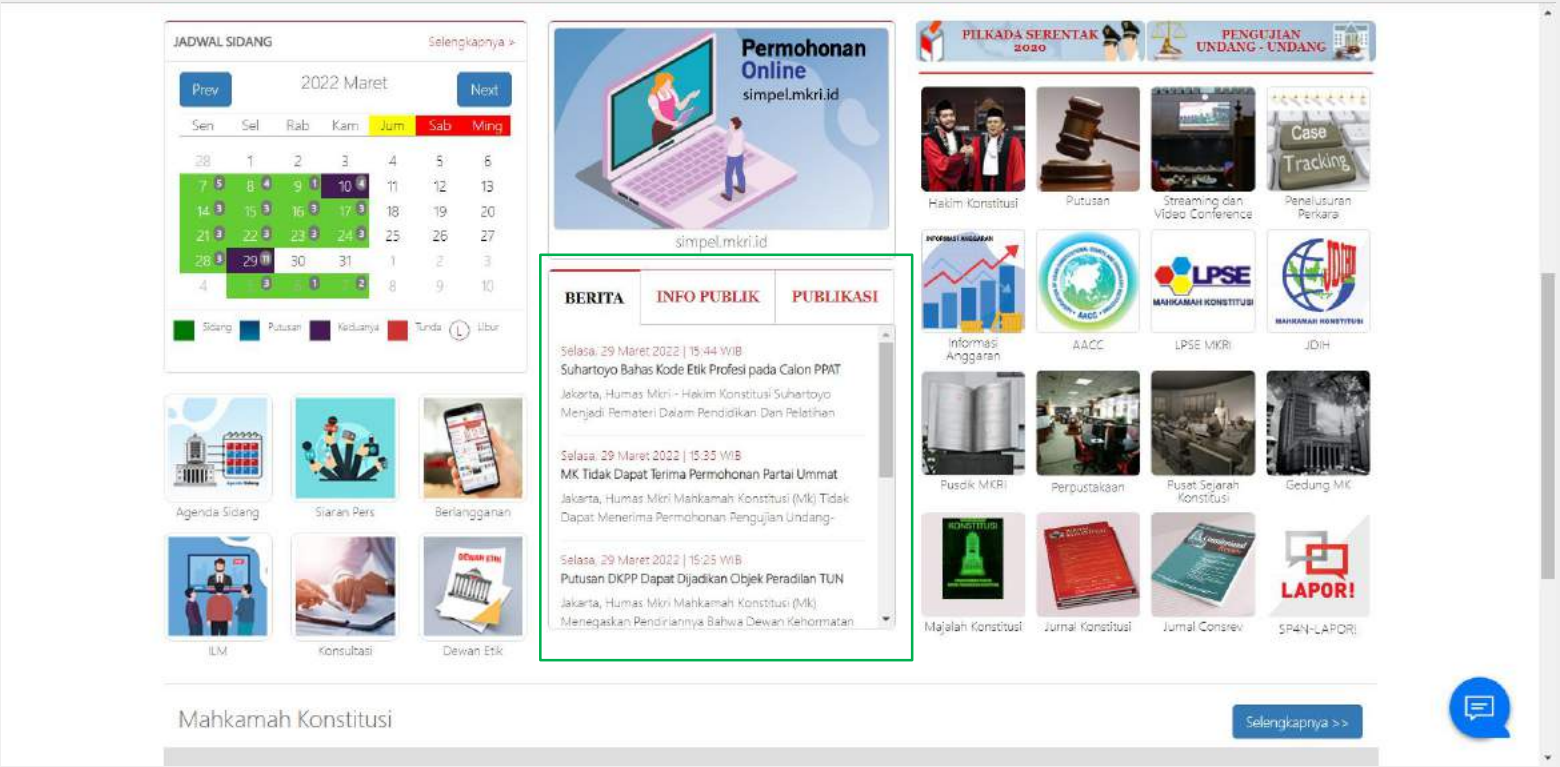

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

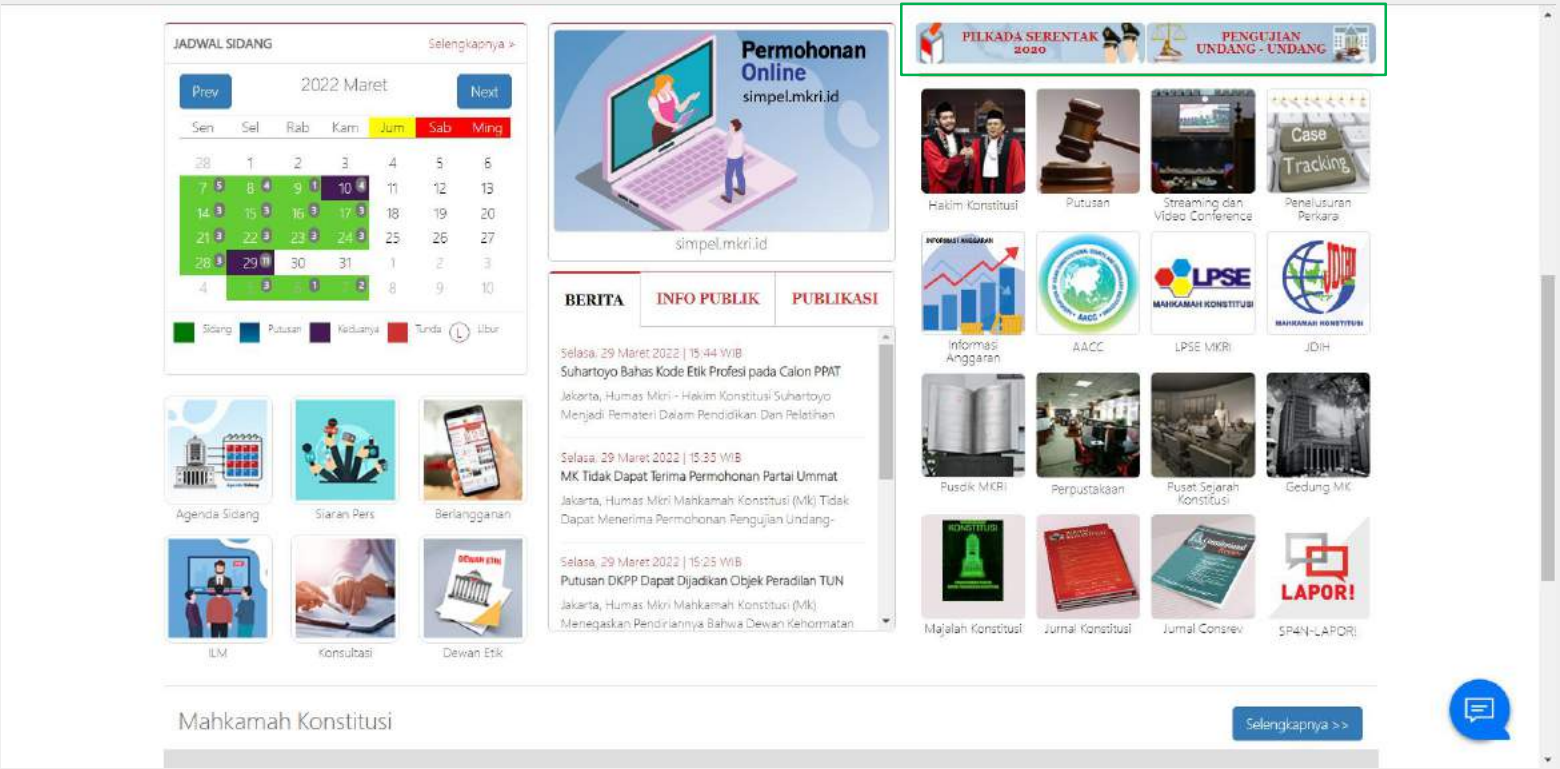

MENU DAN PORTAL PILIHAN

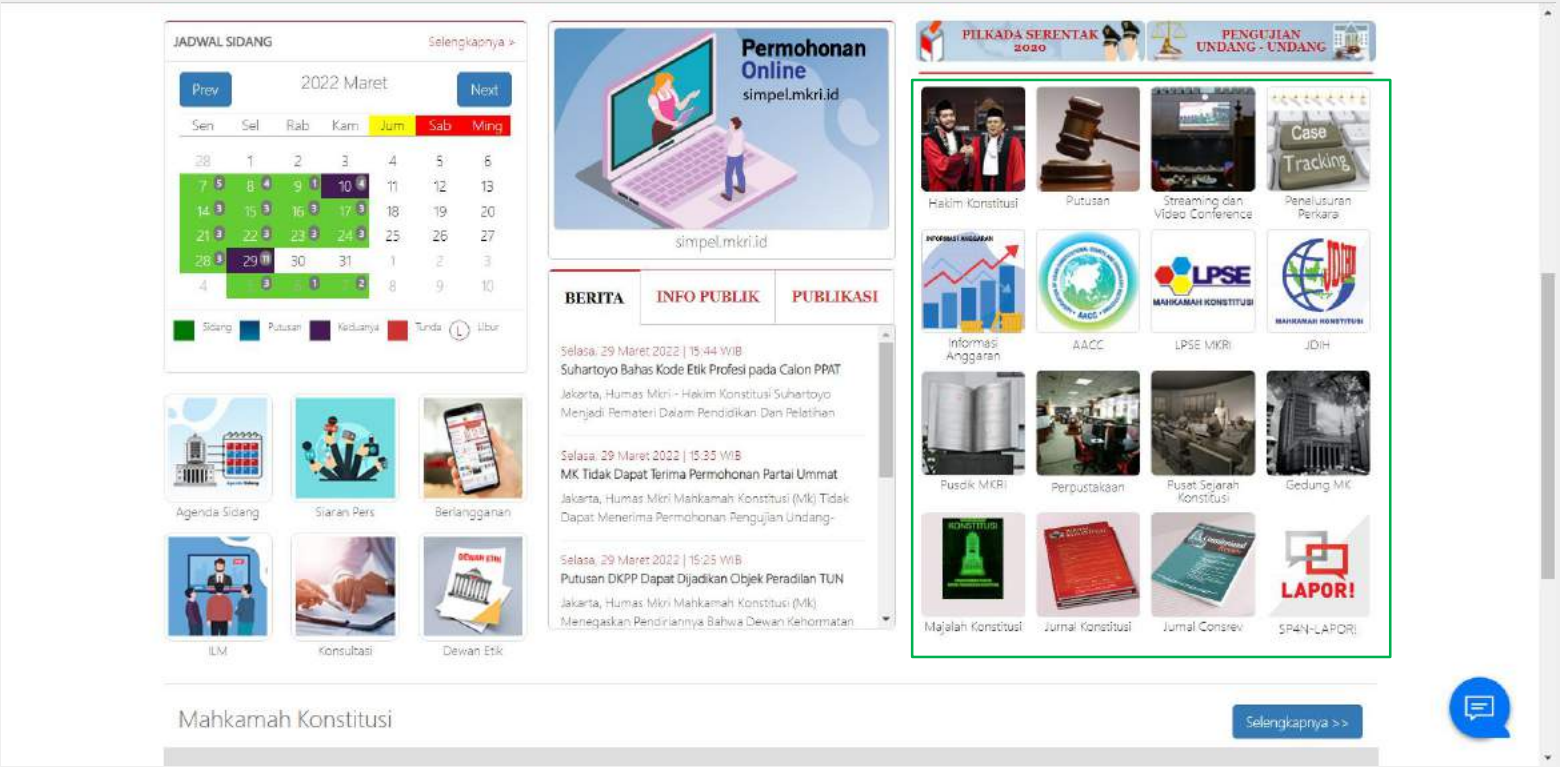

LIVE STREAMING PERSIDANGAN

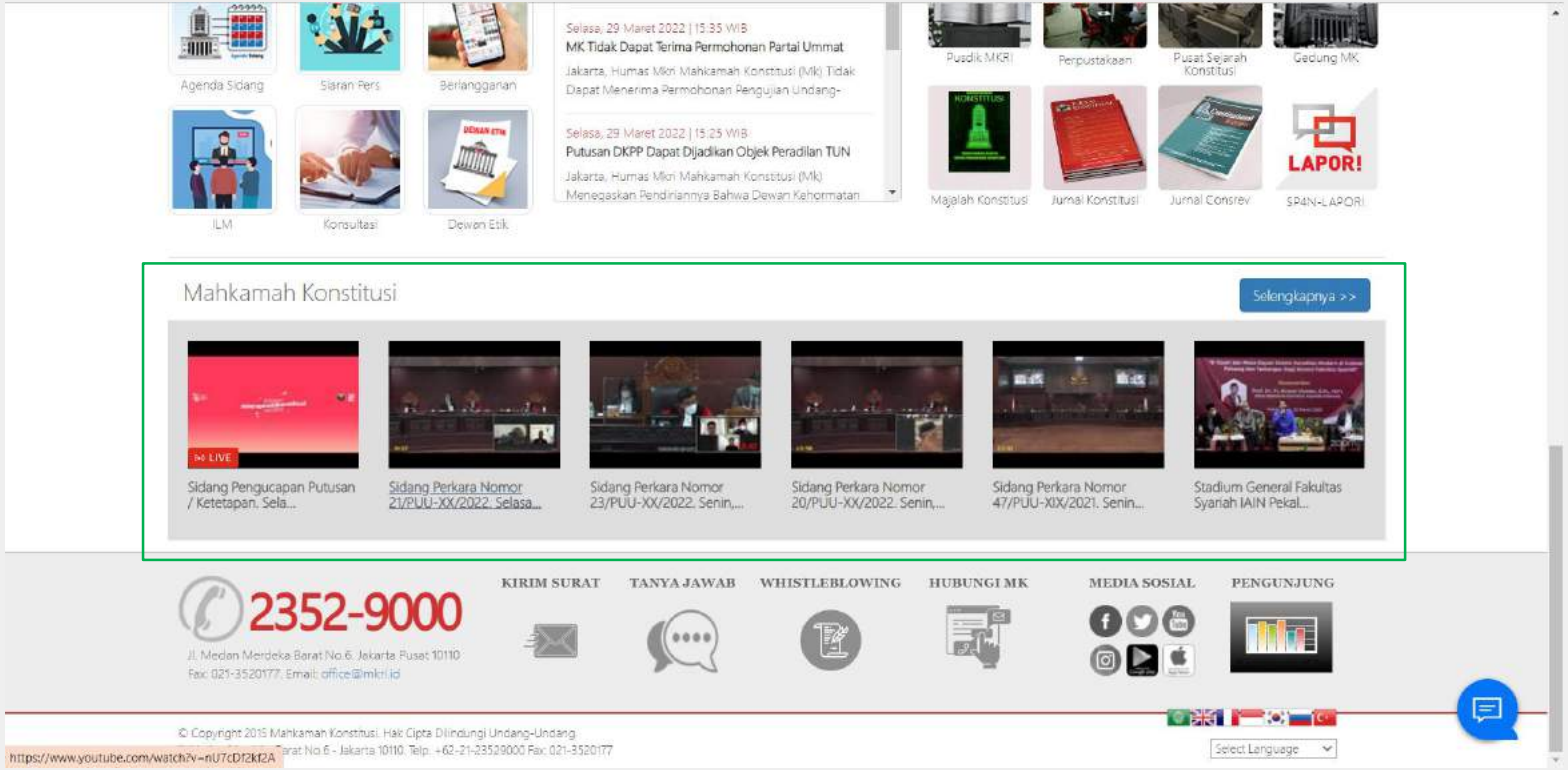

CASE TRACKING

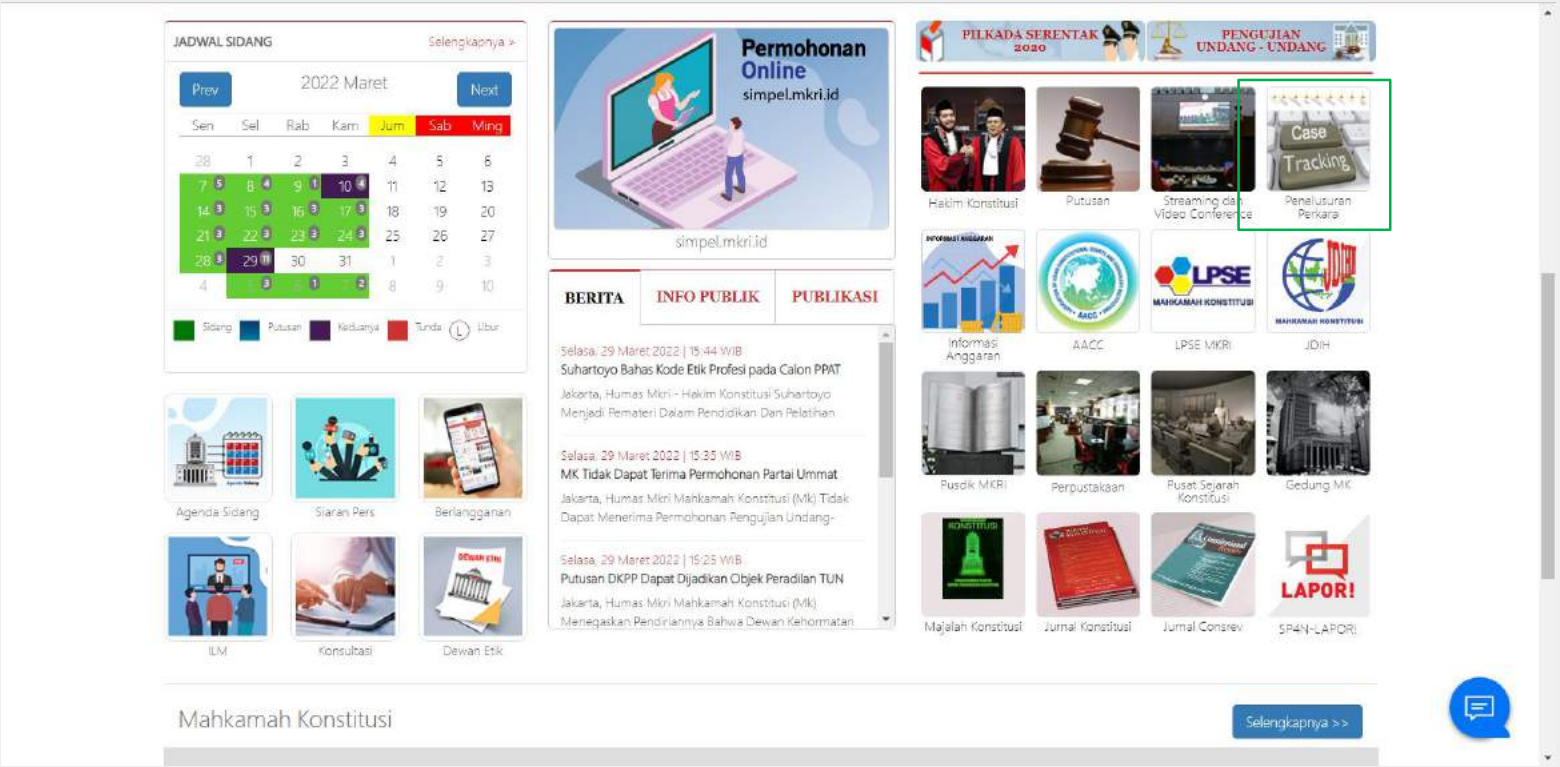

CASE TRACKING

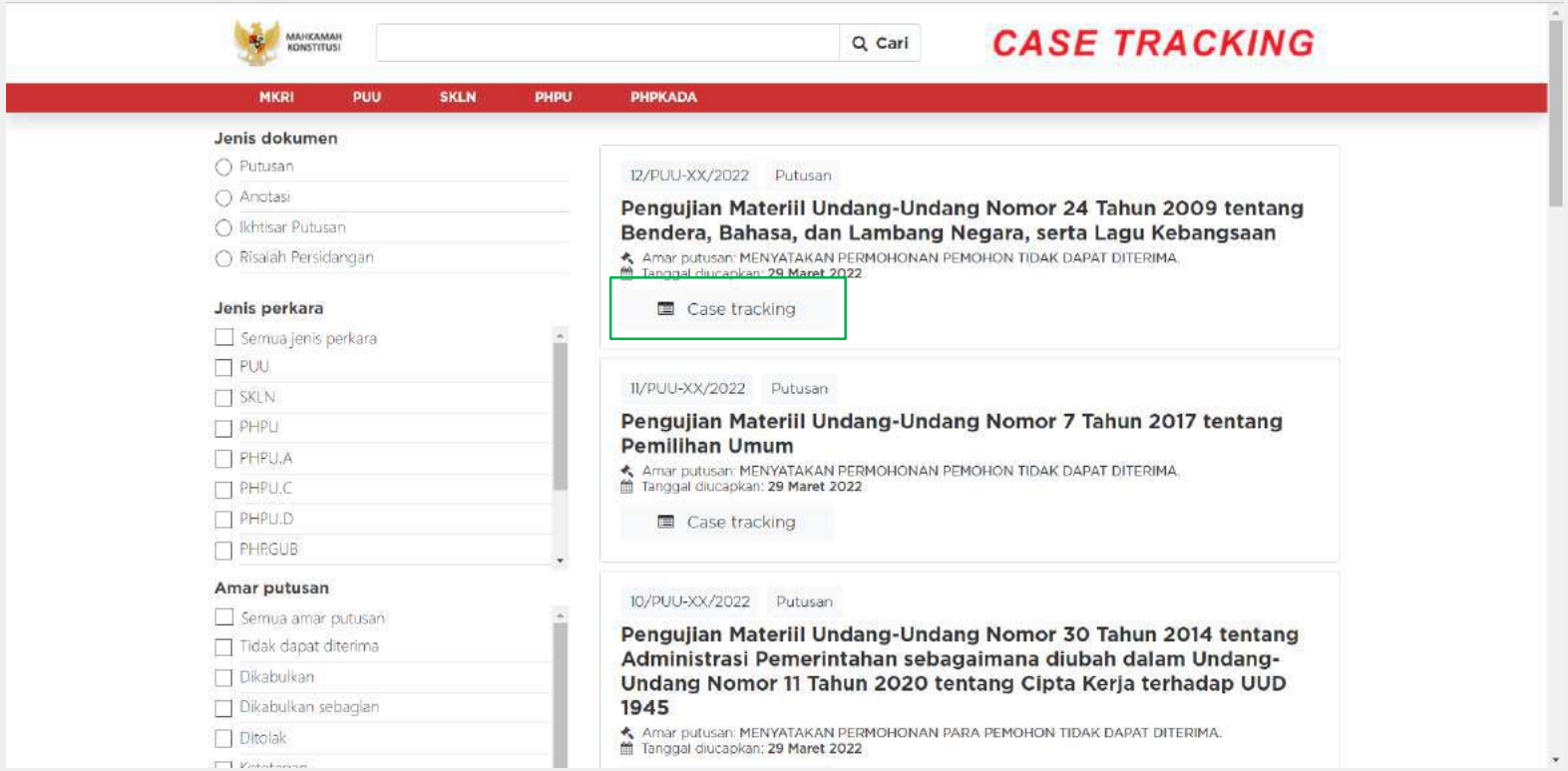

CASE TRACKING

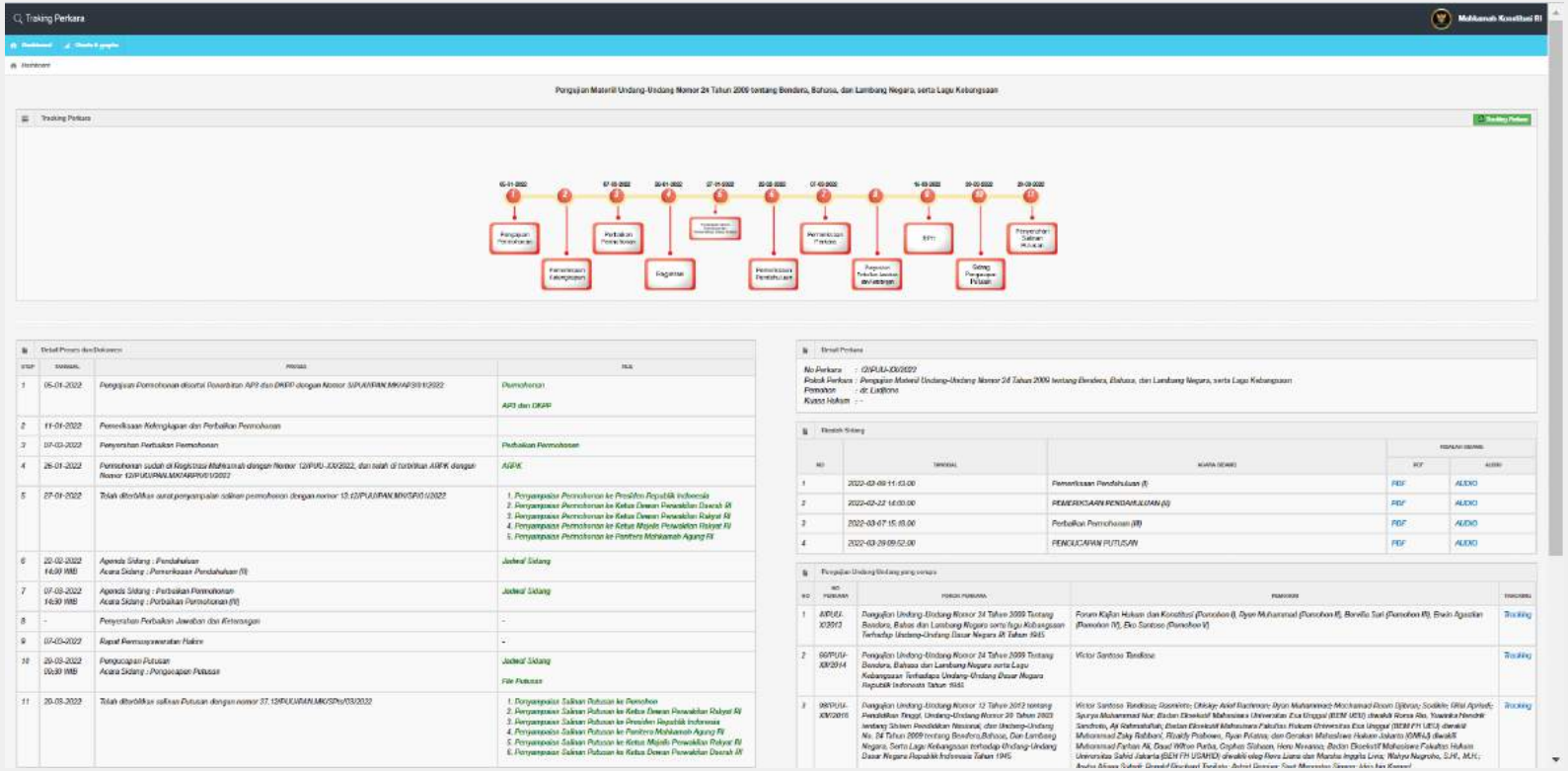

CLICK MK

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

CLICK MK

GET IT ON
Google Play

CLICK MK

Download on the
App Store

TERIMA KASIH

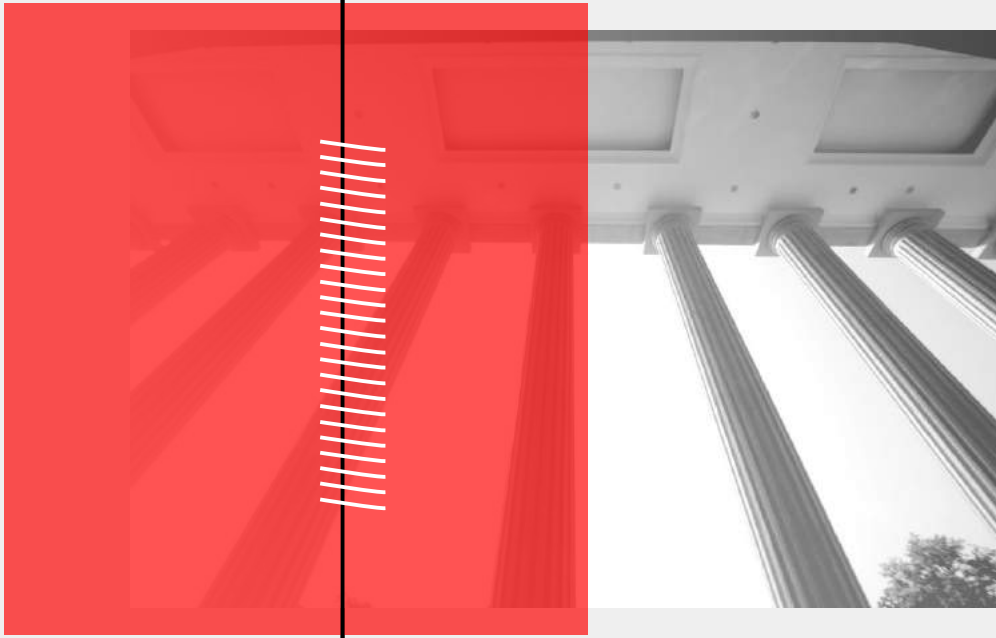

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
ACEH – 5 Juli 2023

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam sejak** diumumkan

Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

Kamis 15 Feb 2024, 10.00 WIB → 1 x 24 jam → **Jumat 16 Feb 2024, 10.00 WIB** → 2 x 24 jam → **Sabtu 17 Feb 2024, 10.00 WIB** → 3 x 24 jam → **Minggu 18 Feb 2024, 10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

Rabu 20 Mrt 2024, 10.00 WIB → 1 x 24 jam → **Kamis 21 Mrt 2024, 10.00 WIB** → 2 x 24 jam → **Jumat 22 Mrt 2024, 10.00 WIB** → 3 x 24 jam → **Sabtu 23 Mrt 2024, 10.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
B. Identitas Termohon
C. Uraian mengenai:
   1. Kewenangan Mahkamah;
   2. Kedudukan hukum Pemohon;
   3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
   4. Pokok permohonan Pemohon;
   5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Uraian mengenai:

   1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
   2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama

C. Tanggapan terhadap:

   1. Kewenangan Mahkamah;
   2. Kedudukan hukum Pemohon;
   3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
   4. Pokok permohonan Pemohon;

D. Petitum

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

a. nama dan alamat Pemohon;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email);* dan

*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

a. nama Termohon;

b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama : .....
   Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu)* Partai.....
   Alamat Kantor : .....
   nomor telepon/HP.....
   email .....

2. Nama : .....
   Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu)* Partai.....
   Alamat Kantor :.....
   nomor telepon/HP.....
   email .....

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat Kantor : .....

nomor telepon/HP.....

email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik … Daerah Pemilihan .....

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) …,

2) …,

3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP… *email*: … Kartu advokat…, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a.nama dan alamat Pihak Terkit;

b.nomor telepon/seluler;

c.alamat surat elektronik (*email);*

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama : .....
   Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu)* Partai.....
   Alamat Kantor : .....
   nomor telepon/HP.....
   email .....

2. Nama : .....
   Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu)* Partai.....
   Alamat Kantor :.....
   nomor telepon/HP.....
   email .....

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat Kantor : .....

nomor telepon/HP.....

email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik … Daerah Pemilihan … yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) …,

2) …,

3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP… *email*: … Kartu advokat…, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
   - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
   - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
   - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
   - Pasal 5 PMK 2/2023

b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.

c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … bertanggal…2024 [Bukti P-…];

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
   - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
   - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.

b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.

c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … bertanggal…, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut… [Bukti P-…];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … bertanggal…2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut … dari partai politik … [Bukti P-…];

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … bertanggal… 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
   - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
   - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
   - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;

b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;

c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;

d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … pada tanggal…2024, pukul… WIB;

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal…2024, pukul … WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan

b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	…	…	…	…
2.	…	…	…	…
3.	…	…	…	…

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. *Pengurangan suara Pemohon di… sebanyak… suara. Pengurangan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
2. *Penambahan suara bagi Parpol lain di… sebanyak… suara. Penambahan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
3. *dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	…	…	…	…
2.	…	…	…	…
3.	…	…	…	…

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. *Pengurangan suara Pemohon di… sebanyak… suara. Pengurangan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
2. *Penambahan suara bagi Parpol lain di… sebanyak… suara. Penambahan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
3. *dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;

b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI *(jika diperlukan dan bersifat alternatif)*

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan …

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL)*

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan …

V. Eksepsi lainnya (jika ada)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		PIhak Terkait	Pemohon	
1.	…	…	…	…
2.	…	…	…	…
3.	…	…	…	…

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-…]*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena … [Bukti PT-…].*
3. *dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK*) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel*

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
3. *dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … bertanggal… 2024 untuk pemilihan anggota DPR**,** DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan … (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	…	…
2.	…	…
3.	…	…

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR**,** DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan …dari partai politik …, sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.	…	…
2.	…	…
3.	…	…

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI *(jika mengajukan eksepsi)*

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang …., bertanggal …2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Parlok (PHPU 2019)

Permohonan:

A. 4 Permohonan dari 4 Parlok (Partai Aceh, Partai Sira/perseorangan, Partai Daerah Aceh/Darul Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh)

B. Jika dilihat dari Dapil: 6 Dapil dengan rincian sbb:

1)DPRA: 4 Dapil

2)DPRK: 2 Dapil

Putusan

a) 1 Dapil dikabulkan (penghitungan surat suara ulang Dapil Aceh 6)

b) 4 Dapil ditolak;

c) 1 Dapil tidak dapat diterima;

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SEKIAN
TERIMA KASIH

Nomor	:	1012/DK.06.00/06/2023	15 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Permohonan sebagai Narasumber**	

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Senin, 3 Juli 2023
Waktu	:	11.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat	:	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Materi	:	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk1846015539230613030120

Lampiran I
Nomor : 1012/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

Hari, Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

HARI	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
Senin, 3 Juli 2023	11.00 – 13.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	**Narasumber:** - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Nomor	:	993/DK.06.00/06/2023	14 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Permohonan sebagai Narasumber**	

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Senin, 3 Juli 2023
Waktu	:	11.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat	:	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Materi	:	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-1903148101230613030231

Lampiran I
Nomor : 993/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 14 Juni 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

Hari, Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

HARI	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
Senin, 3 Juli 2023	11.00 – 13.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	**Narasumber:** - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Nomor : 996/DK.06.00/06/2023 14 Juni 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,
Saudara Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 4 Juli 2023
Waktu	:	08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat	:	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Materi	:	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Digital Signature
mk621879143230613030559

Nomor : 997/DK.06.00/06/2023 14 Juni 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 4 Juli 2023
Waktu	:	10.30 s.d. 12.30 WIB
Tempat	:	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Materi	:	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.

Digital Signature
mk593801832230613030758

Nomor : 995/DK.06.00/06/2023 14 Juni 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara:
1. Rudi Kurniawan
2. Aria Yudha
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 4 Juli 2023
Waktu	:	13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat	:	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Materi	:	**Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Digital Signature
mk949323839230613030904

Nomor : 998/DK.06.00/06/2023 14 Juni 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 5 Juli 2023
Waktu	:	08.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat	:	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Materi	:	- Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 - Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.

Digital Signature
mk-119563258230613031022

Nomor : 994/DK.06.00/06/2023 14 Juni 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara/i:
1. **Mardian Wibowo**
2. **Hani Adhani**
3. **Bisariyadi**
4. **Agusniwan Etra**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal	**Waktu**	**Materi**	**Tempat**
Rabu, 5 Juli 2023	10.30 - 15.30 WIB	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Kamis, 6 Juli 2023	08.00 - 10.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Digital Signature
mk367704954230613031315

Nomor : 146/DK.00/01/2023 09 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)
di Aceh

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,** di Aceh. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Digital Signature
mk20573509202301090410 25

Nomor	:	147/DK.00/01/2023	09 Januari 2023
Lampiran	:	-	
Hal	:	Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh
di Aceh

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,** di Aceh. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal	:	Kamis, 19 Januari 2023
Waktu	:	09.00 WIB
Tempat	:	Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Digital Signature
mk-2058583240230109040928

Nomor : 148/DK.00/01/2023 09 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Darul Aceh
di Aceh

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,** di Aceh. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Digital Signature
mk1195823352230109040859

Nomor	:	149/DK.00/01/2023	09 Januari 2023
Lampiran	:	-	
Hal	:	Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Adil Sejahtera Aceh
di Aceh

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,** di Aceh. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal	:	Kamis, 19 Januari 2023
Waktu	:	09.00 WIB
Tempat	:	Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Digital Signature
mk-2087097433230109040809

Nomor : 150/DK.00/01/2023 09 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Aceh
di Aceh

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,** di Aceh. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Digital Signature
mk605850908230109040740

Nomor	:	151/DK.00/01/2023	09 Januari 2023
Lampiran	:	-	
Hal	:	Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (GABTHAT)
di Aceh

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,** di Aceh. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal	:	Kamis, 19 Januari 2023
Waktu	:	09.00 WIB
Tempat	:	Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Digital Signature
mk-1066898828230109040700

NOTA DINAS

Nomor 4087/2600/DK.06.00/06/2023

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi

Tanggal : 14 Juni 2023

Dengan hormat, dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Biro Humas dan Protokol untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan perlengkapan pendukung serta permintaan dukungan tenaga dari Tim Desain dan Publikasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	:	Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023
Tempat	:	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Kebutuhan	:	- Desain Grafis dan Operator 1 (satu) orang; - Juru Kamera Foto dan Video 1 (satu) orang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Elisabeth

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-1573706967230614111008

Nomor	:	962/DK.06.00/06/2023	13 Juni 2023
Lampiran	:	4 (empat) berkas	
Hal	:	Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Aceh
Bapak H. Muzakir Manaf
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Aceh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 Juni 2023.** (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-1303962744230613042521

Lampiran I
Nomor : 962/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

---

1. **Kualifikasi Calon Peserta**
   a. Peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Aceh.
   b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
   c. DPP Partai Aceh memberikan daftar nama peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **23 Juni 2023**.
   d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama kegiatan Bimtek.
   e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. **Pembiayaan**
   a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
   b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan Pusat/Kabupaten/Kota.
   c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
   d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. **Akomodasi**
   a. Peserta wajib tinggal di Hotel Tempat Kegiatan selama kegiatan berlangsung.
   b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

4. **Konsumsi**
   a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, dan snack sore.
   b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. **Biaya Transportasi**

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.

b. Penggantian biaya transport yang diganti adalah **biaya transport dari tempat kedudukan ke hotel tempat kegiatan.** Tempat kedudukan yaitu alamat kantor DPP dan DPD/DPW (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas).

c. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**

   1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
   2) *Boarding Pass* kedatangan;
   3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
   4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
   5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

   Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi.**

d. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

e. ***Boarding pass***

   Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

f. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

   1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
   2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
   3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
   4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
   5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
   6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
   7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
   8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

g. **Transport Darat/Laut**

   1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat ke hotel tempat kegiatan (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
   2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
   3) Peserta yang menggunakan kendaraan sewa yang diganti meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti dengan pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk), sedangkan untuk biaya sewa mobil/kendaraan dan jasa pengemudi sesuai dengan ketentuan tidak dapat diganti.

4) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
5) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

h. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.
i. Berikut satuan biaya transport darat dari Provinsi Banda Aceh ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000

6. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Lampiran II
Nomor : 962/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 3 Juli 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 09.30 WIB	**Registrasi Peserta (Verifikasi)**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	**YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	11.00 – 13.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	13.00 – 14.30 WIB	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	14.30 – 15.30 WIB	**Penjelasan Teknis**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	***Pre Test***	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 16.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.30 – 18.30 WIB	***Check In* dan Pembagian Seminar Kit**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.30	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEDUA				
Selasa, 4 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi II:** **Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Hermes Palace Hotel

KETIGA				
Rabu, 5 Juli 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEEMPAT				
Kamis, 6 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.15 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.15 – 10.30 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 11.30 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 4. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK**	Hermes Palace Hotel
	11.30 – 12.30 WIB	**Pembagian Penggantian Transport**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	Makan Siang	Panitia	Hermes Palace Hotel

Lampiran III
Nomor : 962/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Jenis Transportasi (Darat/Laut/ Udara)	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	Darat	08123456	konstitusi@ gmail.com
2											
3											
4											
5											
…											
…											
37											

Lampiran IV
Nomor : 962/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor: …..

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Lokal Aceh sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
…			
37.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
3 s.d. 6 Juli 2023
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Aceh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal

Nomor	:	963/DK.06.00/06/2023	13 Juni 2023
Lampiran	:	4 (empat) berkas	
Hal	:	Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Adil Sejahtera Aceh
Bapak Tgk. H. Bulqaini, S.Sos.I.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Adil Sejahtera Aceh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 Juni 2023.** (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-1805670510230613042605

Lampiran I
Nomor : 963/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

---

1. **Kualifikasi Calon Peserta**
   a. Peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Adil Sejahtera Aceh.
   b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
   c. DPP Partai Adil Sejahtera Aceh memberikan daftar nama peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **23 Juni 2023**.
   d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama kegiatan Bimtek.
   e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. **Pembiayaan**
   a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
   b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan Pusat/Kabupaten/Kota.
   c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
   d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. **Akomodasi**
   a. Peserta wajib tinggal di Hotel Tempat Kegiatan selama kegiatan berlangsung.
   b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

4. **Konsumsi**
   a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, dan snack sore.
   b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. **Biaya Transportasi**

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.

b. Penggantian biaya transport yang diganti adalah **biaya transport dari tempat kedudukan ke hotel tempat kegiatan.** Tempat kedudukan yaitu alamat kantor DPP dan DPD/DPW (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas).

c. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**

   1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
   2) *Boarding Pass* kedatangan;
   3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
   4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
   5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

   Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi.**

d. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

e. ***Boarding pass***

   Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

f. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

   1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
   2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
   3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
   4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
   5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
   6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
   7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
   8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

g. **Transport Darat/Laut**

   1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat ke hotel tempat kegiatan (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
   2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
   3) Peserta yang menggunakan kendaraan sewa yang diganti meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti dengan pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk), sedangkan untuk biaya sewa mobil/kendaraan dan jasa pengemudi sesuai dengan ketentuan tidak dapat diganti.

4) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
5) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

h. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.
i. Berikut satuan biaya transport darat dari Provinsi Banda Aceh ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000

6. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Lampiran II
Nomor : 963/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 3 Juli 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 09.30 WIB	**Registrasi Peserta (Verifikasi)**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	**YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	11.00 – 13.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	13.00 – 14.30 WIB	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	14.30 – 15.30 WIB	**Penjelasan Teknis**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	***Pre Test***	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 16.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.30 – 18.30 WIB	***Check In* dan Pembagian Seminar Kit**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.30	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEDUA				
Selasa, 4 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi II:** **Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Hermes Palace Hotel

KETIGA				
Rabu, 5 Juli 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEEMPAT				
Kamis, 6 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.15 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.15 – 10.30 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 11.30 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 4. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK**	Hermes Palace Hotel
	11.30 – 12.30 WIB	**Pembagian Penggantian Transport**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	Makan Siang	Panitia	Hermes Palace Hotel

Lampiran III
Nomor : 963/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Jenis Transportasi (Darat/Laut/ Udara)	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	Darat	08123456	konstitusi@ gmail.com
2											
3											
4											
5											
…											
…											
37											

Lampiran IV
Nomor : 963/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor: …..

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Adil Sejahtera Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Lokal Aceh sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
…			
37.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
3 s.d. 6 Juli 2023
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Adil Sejahtera Aceh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal

Nomor	:	964/DK.06.00/06/2023	13 Juni 2023
Lampiran	:	4 (empat) berkas	
Hal	:	Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Darul Aceh
Bapak Tgk. H. Muhibussabri A. Wahab
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Darul Aceh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 Juni 2023.** (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk13829474532306130426 15

Lampiran I
Nomor : 964/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

---

1. **Kualifikasi Calon Peserta**
   a. Peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Darul Aceh.
   b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
   c. DPP Partai Darul Aceh memberikan daftar nama peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **23 Juni 2023**.
   d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama kegiatan Bimtek.
   e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. **Pembiayaan**
   a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
   b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan Pusat/Kabupaten/Kota.
   c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
   d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. **Akomodasi**
   a. Peserta wajib tinggal di Hotel Tempat Kegiatan selama kegiatan berlangsung.
   b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

4. **Konsumsi**
   a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, dan snack sore.
   b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. **Biaya Transportasi**

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.

b. Penggantian biaya transport yang diganti adalah **biaya transport dari tempat kedudukan ke hotel tempat kegiatan.** Tempat kedudukan yaitu alamat kantor DPP dan DPD/DPW (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas).

c. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**

   1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
   2) *Boarding Pass* kedatangan;
   3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
   4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
   5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

   Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi.**

d. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

e. ***Boarding pass***

   Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

f. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

   1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
   2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
   3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
   4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
   5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
   6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
   7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
   8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

g. **Transport Darat/Laut**

   1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat ke hotel tempat kegiatan (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
   2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
   3) Peserta yang menggunakan kendaraan sewa yang diganti meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti dengan pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk), sedangkan untuk biaya sewa mobil/kendaraan dan jasa pengemudi sesuai dengan ketentuan tidak dapat diganti.

4) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
5) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

h. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.
i. Berikut satuan biaya transport darat dari Provinsi Banda Aceh ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000

6. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Lampiran II
Nomor : 964/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 3 Juli 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 09.30 WIB	**Registrasi Peserta (Verifikasi)**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	**YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	11.00 – 13.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	13.00 – 14.30 WIB	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	14.30 – 15.30 WIB	**Penjelasan Teknis**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	***Pre Test***	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 16.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.30 – 18.30 WIB	***Check In* dan Pembagian Seminar Kit**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.30	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEDUA				
Selasa, 4 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi II:** **Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Hermes Palace Hotel

KETIGA				
Rabu, 5 Juli 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEEMPAT				
Kamis, 6 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.15 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.15 – 10.30 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 11.30 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 4. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK**	Hermes Palace Hotel
	11.30 – 12.30 WIB	**Pembagian Penggantian Transport**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	Makan Siang	Panitia	Hermes Palace Hotel

Lampiran III
Nomor : 964/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Jenis Transportasi (Darat/Laut/ Udara)	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	Darat	08123456	konstitusi@ gmail.com
2											
3											
4											
5											
…											
…											
37											

Lampiran IV
Nomor : 964/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor: …..

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Darul Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Lokal Aceh sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
…			
37.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
3 s.d. 6 Juli 2023
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Darul Aceh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal

Nomor	:	965/DK.06.00/06/2023	13 Juni 2023
Lampiran	:	4 (empat) berkas	
Hal	:	Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	

Kepada Yth.
Ketua Umum DPP Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTHAT)
Bapak Tuan Tengku Haji Ahmad Tajuddin AB
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai GABTHAT yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 Juni 2023.** (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-499472807230613042625

Lampiran I
Nomor : 965/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

---

1. **Kualifikasi Calon Peserta**
   a. Peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai GABTHAT.
   b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
   c. DPP Partai GABTHAT memberikan daftar nama peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **23 Juni 2023**.
   d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama kegiatan Bimtek.
   e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. **Pembiayaan**
   a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
   b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan Pusat/Kabupaten/Kota.
   c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
   d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. **Akomodasi**
   a. Peserta wajib tinggal di Hotel Tempat Kegiatan selama kegiatan berlangsung.
   b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

4. **Konsumsi**
   a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, dan snack sore.
   b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. **Biaya Transportasi**

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.

b. Penggantian biaya transport yang diganti adalah **biaya transport dari tempat kedudukan ke hotel tempat kegiatan.** Tempat kedudukan yaitu alamat kantor DPP dan DPD/DPW (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas).

c. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**

   1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
   2) *Boarding Pass* kedatangan;
   3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
   4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
   5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

   Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi.**

d. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

e. ***Boarding pass***

   Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

f. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

   1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
   2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
   3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
   4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
   5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
   6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
   7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
   8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

g. **Transport Darat/Laut**

   1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat ke hotel tempat kegiatan (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
   2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
   3) Peserta yang menggunakan kendaraan sewa yang diganti meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti dengan pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk), sedangkan untuk biaya sewa mobil/kendaraan dan jasa pengemudi sesuai dengan ketentuan tidak dapat diganti.

4) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
5) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

h. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.
i. Berikut satuan biaya transport darat dari Provinsi Banda Aceh ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000

6. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Lampiran II
Nomor : 965/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 3 Juli 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 09.30 WIB	**Registrasi Peserta (Verifikasi)**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	**YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	11.00 – 13.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	13.00 – 14.30 WIB	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	14.30 – 15.30 WIB	**Penjelasan Teknis**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	***Pre Test***	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 16.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.30 – 18.30 WIB	***Check In* dan Pembagian Seminar Kit**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.30	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEDUA				
Selasa, 4 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi II:** **Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Hermes Palace Hotel

KETIGA				
Rabu, 5 Juli 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEEMPAT				
Kamis, 6 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.15 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.15 – 10.30 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 11.30 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 4. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK**	Hermes Palace Hotel
	11.30 – 12.30 WIB	**Pembagian Penggantian Transport**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	Makan Siang	Panitia	Hermes Palace Hotel

Lampiran III
Nomor : 965/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Jenis Transportasi (Darat/Laut/ Udara)	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	Darat	08123456	konstitusi@ gmail.com
2											
3											
4											
5											
…											
…											
37											

Lampiran IV
Nomor : 965/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor: …..

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai GABTHAT menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Lokal Aceh sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
…			
37.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
3 s.d. 6 Juli 2023
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai GABTHAT
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal

Nomor	:	966/DK.06.00/06/2023	13 Juni 2023
Lampiran	:	4 (empat) berkas	
Hal	:	Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	

Kepada Yth.
Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh
Bapak Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Nanggroe Aceh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 Juni 2023.** (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk991736380230613043005

Lampiran I
Nomor : 966/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

---

1. **Kualifikasi Calon Peserta**
   a. Peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Nanggroe Aceh.
   b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
   c. DPP Partai Nanggroe Aceh memberikan daftar nama peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **23 Juni 2023**.
   d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama kegiatan Bimtek.
   e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. **Pembiayaan**
   a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
   b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan Pusat/Kabupaten/Kota.
   c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
   d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. **Akomodasi**
   a. Peserta wajib tinggal di Hotel Tempat Kegiatan selama kegiatan berlangsung.
   b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

4. **Konsumsi**
   a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, dan snack sore.
   b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. **Biaya Transportasi**
   a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.
   b. Penggantian biaya transport yang diganti adalah **biaya transport dari tempat kedudukan ke hotel tempat kegiatan.** Tempat kedudukan yaitu alamat kantor DPP dan DPD/DPW (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas).
   c. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
      1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
      2) *Boarding Pass* kedatangan;
      3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
      4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
      5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

      Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi.**
   d. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
   e. ***Boarding pass***

      Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
   f. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
      1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
      2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
      3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
      4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
      5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
      6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
      7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
      8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.
   g. **Transport Darat/Laut**
      1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat ke hotel tempat kegiatan (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
      2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
      3) Peserta yang menggunakan kendaraan sewa yang diganti meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti dengan pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk), sedangkan untuk biaya sewa mobil/kendaraan dan jasa pengemudi sesuai dengan ketentuan tidak dapat diganti.

4) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
5) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

h. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.
i. Berikut satuan biaya transport darat dari Provinsi Banda Aceh ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000

6. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Lampiran II
Nomor : 966/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 3 Juli 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 09.30 WIB	**Registrasi Peserta (Verifikasi)**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	**YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	11.00 – 13.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	13.00 – 14.30 WIB	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	14.30 – 15.30 WIB	**Penjelasan Teknis**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	***Pre Test***	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 16.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.30 – 18.30 WIB	***Check In* dan Pembagian Seminar Kit**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.30	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEDUA				
Selasa, 4 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi II:** **Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Hermes Palace Hotel

KETIGA				
Rabu, 5 Juli 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEEMPAT				
Kamis, 6 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.15 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.15 – 10.30 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 11.30 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 4. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK**	Hermes Palace Hotel
	11.30 – 12.30 WIB	**Pembagian Penggantian Transport**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	Makan Siang	Panitia	Hermes Palace Hotel

Lampiran III
Nomor : 966/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Jenis Transportasi (Darat/Laut/ Udara)	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	Darat	08123456	konstitusi@ gmail.com
2											
3											
4											
5											
…											
…											
37											

Lampiran IV
Nomor : 966/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor: …..

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Lokal Aceh sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
…			
37.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
3 s.d. 6 Juli 2023
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Nanggroe Aceh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal

Nomor	:	967/DK.06.00/06/2023	13 Juni 2023
Lampiran	:	4 (empat) berkas	
Hal	:	Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	

Kepada Yth.
Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)
Bapak Muslim Syamsuddin, ST., MAP.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 Juni 2023.** (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Elisabeth

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk958917986230613042644

Lampiran I
Nomor : 967/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

---

1. **Kualifikasi Calon Peserta**
   a. Peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang pengurus dan/atau anggota DPP/Kabupaten/Kota Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh.
   b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
   c. DPP Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh memberikan daftar nama peserta sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** orang paling lambat pada tanggal **23 Juni 2023**.
   d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama kegiatan Bimtek.
   e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. **Pembiayaan**
   a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
   b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Hotel Tempat Kegiatan (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan Pusat/Kabupaten/Kota.
   c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
   d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. **Akomodasi**
   a. Peserta wajib tinggal di Hotel Tempat Kegiatan selama kegiatan berlangsung.
   b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

4. **Konsumsi**
   a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, dan snack sore.
   b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. **Biaya Transportasi**

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.

b. Penggantian biaya transport yang diganti adalah **biaya transport dari tempat kedudukan ke hotel tempat kegiatan.** Tempat kedudukan yaitu alamat kantor DPP dan DPD/DPW (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas).

c. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**

   1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
   2) *Boarding Pass* kedatangan;
   3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
   4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
   5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

   Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi.**

d. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

e. ***Boarding pass***

   Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

f. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

   1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
   2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
   3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
   4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
   5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
   6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
   7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
   8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

g. **Transport Darat/Laut**

   1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat ke hotel tempat kegiatan (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran rill sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran rill nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
   2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
   3) Peserta yang menggunakan kendaraan sewa yang diganti meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti dengan pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk), sedangkan untuk biaya sewa mobil/kendaraan dan jasa pengemudi sesuai dengan ketentuan tidak dapat diganti.

4) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
5) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

h. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.
i. Berikut satuan biaya transport darat dari Provinsi Banda Aceh ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000

6. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Lampiran II
Nomor : 967/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 3 Juli 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 09.30 WIB	**Registrasi Peserta (Verifikasi)**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila	**YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

		3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	11.00 – 13.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	13.00 – 14.30 WIB	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	14.30 – 15.30 WIB	**Penjelasan Teknis**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	***Pre Test***	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 16.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.30 – 18.30 WIB	***Check In* dan Pembagian Seminar Kit**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.30	**ISHOMA**	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEDUA				
Selasa, 4 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi II:** **Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi III:** **Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi IV:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Hermes Palace Hotel

KETIGA				
Rabu, 5 Juli 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi V:** **Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 12.30 WIB	**Sesi VI** **Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	**Sesi VII:** **Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	16.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Hermes Palace Hotel
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Hermes Palace Hotel

KEEMPAT				
Kamis, 6 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Hermes Palace Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi VIII:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Hermes Palace Hotel
	10.00 – 10.15 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.15 – 10.30 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	10.30 – 11.30 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 4. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik** **Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK**	Hermes Palace Hotel
	11.30 – 12.30 WIB	**Pembagian Penggantian Transport**	Panitia	Hermes Palace Hotel
	12.30 – 13.30 WIB	Makan Siang	Panitia	Hermes Palace Hotel

Lampiran III
Nomor : 967/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Jenis Transportasi (Darat/Laut/ Udara)	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	Darat	08123456	konstitusi@ gmail.com
2											
3											
4											
5											
…											
…											
37											

Lampiran IV
Nomor : 967/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor: …..

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Lokal Aceh sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
…			
37.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
3 s.d. 6 Juli 2023
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal

Nomor	:	1010/DK.06.00/06/2023	15 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Undangan Menghadiri Pembukaan Kegiatan**	

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Aceh
Bapak H. Muzakir Manaf
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal	: Senin, 3 Juli 2023
Waktu	: 10.00 – 11.00 WIB
Tempat	: Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk18221460202306130235 57

Lampiran I
Nomor : 1010/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 3 Juli 2023	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor	:	1009/DK.06.00/06/2023	15 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Undangan Menghadiri Pembukaan Kegiatan**	

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Adil Sejahtera Aceh
Bapak Tgk. H. Bulqaini, S.Sos.I.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal	: Senin, 3 Juli 2023
Waktu	: 10.00 – 11.00 WIB
Tempat	: Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk20000175472306130236 11

Lampiran I
Nomor : 1009/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 3 Juli 2023	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

Nomor	:	1008/DK.06.00/06/2023	15 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Undangan Menghadiri Pembukaan Kegiatan**	

Kepada Yth.
Ketua Umum Partai Darul Aceh
Bapak Tgk. H. Muhibussabri A. Wahab
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal	: Senin, 3 Juli 2023
Waktu	: 10.00 – 11.00 WIB
Tempat	: Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk1004843309230613023623

Lampiran I
Nomor : 1008/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 3 Juli 2023	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

Nomor	:	1007/DK.06.00/06/2023	15 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Undangan Menghadiri Pembukaan Kegiatan**	

Kepada Yth.
Ketua Umum DPP Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTHAT)
Bapak Tuan Tengku Haji Ahmad Tajuddin AB
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal	: Senin, 3 Juli 2023
Waktu	: 10.00 – 11.00 WIB
Tempat	: Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk1362023384230613023633

Lampiran I
Nomor : 1007/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 3 Juli 2023	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

Nomor	:	1006/DK.06.00/06/2023	15 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Undangan Menghadiri Pembukaan Kegiatan**	

Kepada Yth.
Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh
Bapak Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal	: Senin, 3 Juli 2023
Waktu	: 10.00 – 11.00 WIB
Tempat	: Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-26404193723061302364 2

Lampiran I
Nomor : 1006/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 3 Juli 2023	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

Nomor	:	1005/DK.06.00/06/2023	15 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Undangan Menghadiri Pembukaan Kegiatan**	

Kepada Yth.
Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)
Bapak Muslim Syamsuddin, ST., MAP.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal	: Senin, 3 Juli 2023
Waktu	: 10.00 – 11.00 WIB
Tempat	: Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk18312830762306130236 57

Lampiran I
Nomor : 1005/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal : **Senin, 3 Juli 2023**
Tempat : Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 3 Juli 2023	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

Nomor	:	999/DK.06.00/06/2023	14 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Permohonan Memberikan Laporan Pembukaan**	

Kepada,
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menyampaikan laporan dalam pembukaan kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Senin, 3 Juli 2023
Waktu	:	10.00 – 11.00 WIB
Tempat	:	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan :
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-1271651464230614110641

Lampiran I
Nomor : 999/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 14 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal **: Senin, 3 Juli 2023**
Tempat **:** Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta **:** Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 3 Juli 2023	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

Nomor	:	1013/DK.06.00/06/2023	15 Juni 2023
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	**Permohonan Memberikan Ceramah Kunci dan Membuka Acara**	

Kepada,
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan membuka acara dalam kegiatan Bimtek dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Senin, 3 Juli 2023
Waktu	:	10.00 – 11.00 WIB
Tempat	:	Hermes Palace Hotel Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan :
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk1770791968230614110414

Lampiran I
Nomor : 1013/DK.06.00/06/2023
Tanggal : 15 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Lokal Aceh

Hari, Tanggal **: Senin, 3 Juli 2023**
Tempat **:** Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Peserta **:** Pengurus dan Anggota Partai Lokal Aceh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 3 Juli 2023	10.00 – 11.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Sekjen MK**	Hermes Palace Hotel

SURAT TUGAS
NOMOR 407/ST.SPD/2000/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari	: Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.
Tempat, Kota Tujuan	: Hermes Palace Hotel, Banda Aceh
Dalam rangka	**:** Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Panitia, dan Pendukung Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Lokal Aceh di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh pada tanggal 2 s.d. 7 Juli 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **21 Juni 2023**
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Digital Signature
mk17275796023062103085 2

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 407/ST.SPD/2000/06/2023
Tanggal : 21 Juni 2023

NARASUMBER, PANITIA, DAN PENDUKUNG KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI LOKAL ACEH

NO	NAMA	PENUGASAN	ASAL	TANGGAL
1	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.	Narasumber	Jakarta	2 s.d. 3 Juli 2023
2	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	Jakarta	2 s.d. 3 Juli 2023
3	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	Jakarta	2 s.d. 3 Juli 2023
4	Elisabeth, S.E.	Narasumber	Jakarta	5 s.d. 6 Juli 2023
5	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	Jakarta	3 s.d. 4 Juli 2023
6	Dr. Wiryanto, S.H., M.H.	Narasumber	Jakarta	3 s.d. 4 Juli 2023
7	Syukri Asy'ari, S.HI., M.H.	Narasumber	Jakarta	4 s.d. 5 Juli 2023
8	Mazmur Alexander Manik	Narasumber	Jakarta	4 s.d. 5 Juli 2023
9	Ishak Purnama	Narasumber	Jakarta	4 s.d. 5 Juli 2023
10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	Jakarta	4 s.d. 6 Juli 2023
11	Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Narasumber	Jakarta	4 s.d. 6 Juli 2023
12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	Jakarta	4 s.d. 6 Juli 2023
13	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	Jakarta	4 s.d. 6 Juli 2023
14	Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	Panitia	Bogor	1 s.d. 7 Juli 2023
15	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	Panitia	Bogor	2 s.d. 7 Juli 2023
16	Bangkit Panji Anarogo, M.Pd.	Panitia	Bogor	2 s.d. 7 Juli 2023
17	Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.	Panitia	Bogor	2 s.d. 7 Juli 2023
18	Edwin Aditya Irawan, S.Psi.	Panitia	Bogor	2 s.d. 7 Juli 2023
19	Angga Putri Gardina, S.Pd.	Panitia	Bogor	1 s.d. 7 Juli 2023
20	Santhy Kustrihardiani, S.Psi.	Panitia	Bogor	1 s.d. 7 Juli 2023
21	Muhlis Nova	Panitia	Bogor	2 s.d. 7 Juli 2023
22	Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.	Panitia	Bogor	2 s.d. 7 Juli 2023

23	Yahya Amarullah Taufik, S.Sos.	Panitia	Padang	1 s.d. 7 Juli 2023
24	Edwin Rivano, A.Md.	Panitia	Bogor	1 s.d. 7 Juli 2023
25	Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.	Panitia	Bogor	1 s.d. 7 Juli 2023
26	Hadian Taofik Rochman, S.Sos., M.A.	Panitia	Bogor	2 s.d. 7 Juli 2023
27	Chafid Sugianto, M.Pd	Panitia	Bogor	2 s.d. 7 Juli 2023
28	Maria Ulfah Kusumaastuti, S.E.	Panitia	Jakarta	4 s.d. 6 Juli 2023
29	Sarah, A.Md	Panitia	Jakarta	4 s.d. 6 Juli 2023
30	Teguh Birawa Putra	Panitia	Jakarta	2 s.d. 6 Juli 2023
31	Muhammad Nur	Panitia	Jakarta	2 s.d. 6 Juli 2023
32	Aris Muda Nasution	Panitia	Jakarta	2 s.d. 6 Juli 2023
33	Eri Iswandono	Panitia	Jakarta	1 s.d. 6 Juli 2023

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PARTAI NANGGROE ACEH

PERJANJIAN KERJA SAMA

*KEP*ANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI NANGGROE ACEH
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NOMOR : 66/PK/2023
NOMOR : 880/DPP-PNA/VI/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Zahrul Munzir, M.Si.,** Kepala Sekretariat DPP Partai Nanggroe Aceh, berkedudukan di Jalan T. Iskandar No. 54 Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh 23119, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Nanggroe Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.

d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Nanggroe Aceh sebagai peserta kegiatan Bimbingan

Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.

c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.

(4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Elisabeth
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Nanggroe Aceh

Drs. Zahrul Munzir, M.Si.
Kepala Sekretariat DPP

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PARTAI GENERASI ATJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI GENERASI ATJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NOMOR : 65/PK/2023
NOMOR : 0195/DPP-GABTHAT/06/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Tuan Tengku Haji Ahmad Tajuddin AB,** Ketua Umum DPP Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, berkedudukan di Jln. T. Iskandar No. 48 Lambhuek-Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.

d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa sebagai

peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.

c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.

(4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Elisabeth
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa

Tuan Tengku Muhammad Tajuddin AB
Ketua Umum DPP

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PARTAI DARUL ACEH

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI DARUL ACEH
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NOMOR : 64/PK/2023
NOMOR : 097/21/DPP-PDA/VII/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr (Cand) Syahminan Zakaria, S.HI, M.H.,** Sekretaris Jenderal Partai Darul Aceh, berkedudukan di Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh 23246, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Darul Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.

d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Darul Aceh sebagai peserta kegiatan Bimbingan

Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.

c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.

(4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Elisabeth
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Darul Aceh

Dr. (Cand) Syahminan Zakaria, S.HI, M.H.
Sekretaris Jenderal

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PARTAI ACEH

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI ACEH
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NOMOR : 62/PK/2023
NOMOR : 034/DPP/B/PA/VI/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Kamaruddin Abubakar,** Sekretaris Jenderal Partai Aceh, berkedudukan di JL. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.

d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Aceh sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis

Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.

c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.

(4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Elisabeth
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Aceh

H. Kamaruddin Abubakar
Sekretaris Jenderal

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NOMOR : 63/PK/2023
NOMOR : 12/EKS/MPP/VI/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sayed Nazar STh.I,** Ketua Bidang Hukum Dan Ham Partai Adil Sejahtera Aceh, berkedudukan di Unmuha, Batoh, Kec. Luemh Bata, Kota Banda Aceh dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Adil Sejahtera Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.

d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Adil Sejahtera Aceh sebagai peserta kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.

c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.

(4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Elisabeth
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Adil Sejahtera Aceh

METERAI TEMPEL
DCAAKX462330684

Sayed Nazar STh.I
Ketua Bidang Hukum Dan Ham

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PARTAI SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NOMOR : 67/PK/2023
NOMOR : 15/SP-K/DPP/VI/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muslim Syamsuddin, ST., MAP.,** Ketua Umum DPP Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh, berkedudukan di Jl. T. Nyak Arief No. 266 dan 268 Lamgugob Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023 di Hermes Palace Hotel, Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.

d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh sebagai peserta

kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.

c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **23 Juni 2023**.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.

(4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Elisabeth
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh

Muslim Syamsuddin, ST., MAP.
Ketua Umum DPP

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Mukhtar	03/07/2023 11:22:15 WIB
2	Edisaputra	03/07/2023 11:54:56 WIB
3	Yulizar	03/07/2023 11:55:58 WIB
4	Muhammad Yusri	03/07/2023 11:59:28 WIB
5	Zubir	03/07/2023 12:11:09 WIB
6	Zubir	03/07/2023 12:11:51 WIB
7	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	03/07/2023 13:17:10 WIB
8	Muhammad Fandi	03/07/2023 13:24:08 WIB
9	Said Al Hudaya	03/07/2023 14:26:06 WIB
10	Ahmad Amin	03/07/2023 14:39:41 WIB
11	Andika Pratama Dewa TH	03/07/2023 14:51:54 WIB
12	Khairul Rizal	03/07/2023 14:55:11 WIB
13	Nasruddin Said	03/07/2023 14:56:38 WIB
14	Afrizal	03/07/2023 14:56:41 WIB
15	Hermanto	03/07/2023

		14:58:42 WIB
16	Murtadha	03/07/2023 14:59:22 WIB
17	Rahmat Shadiqi	03/07/2023 14:59:40 WIB
18	Muhammad Zhawil Hija	03/07/2023 15:04:26 WIB
19	Mulyadi	03/07/2023 15:30:03 WIB
20	Mukhalis	03/07/2023 15:33:28 WIB
21	Muttaqin	03/07/2023 15:35:52 WIB
22	Riki Asbi	03/07/2023 15:45:21 WIB
23	Mitra Wanda	03/07/2023 15:46:36 WIB
24	Syafrizal	03/07/2023 15:46:38 WIB
25	Reki Ilham	03/07/2023 15:48:39 WIB
26	Rahmad Syahputra	03/07/2023 15:53:40 WIB
27	Rahmad Syahputra	03/07/2023 15:54:20 WIB
28	M. Iqbal Nur Raziq	03/07/2023 15:59:35 WIB
29	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi	03/07/2023 15:59:50 WIB
30	Irhamullah Alda	03/07/2023 15:59:56 WIB
31	Ayyub Sabar	03/07/2023 16:00:06 WIB

32	Rahmad Hidayat	03/07/2023 16:00:10 WIB
33	Johan Perkasa	03/07/2023 16:00:10 WIB
34	Muhammad Rivaldi Mufti	03/07/2023 16:00:14 WIB
35	Herigusmadi	03/07/2023 16:00:16 WIB
36	Mansur Matu Ridi	03/07/2023 16:00:17 WIB
37	Hadi Sutrisno	03/07/2023 16:00:18 WIB
38	Ahmad Faruqi JF	03/07/2023 16:00:19 WIB
39	Mizan Ulamal	03/07/2023 16:00:20 WIB
40	Andi Al Furqan Abra	03/07/2023 16:00:20 WIB
41	TGK. Khaidir	03/07/2023 16:00:22 WIB
42	Mutia Amarullah	03/07/2023 16:00:25 WIB
43	Marzuki	03/07/2023 16:00:26 WIB
44	Muhammad Ridwansyah	03/07/2023 16:00:30 WIB
45	Husni Kamal	03/07/2023 16:00:38 WIB
46	Tgk. Yusfriadi	03/07/2023 16:00:40 WIB
47	Muhammad Fazil	03/07/2023 16:00:40 WIB
48	Safrizal	

		03/07/2023 16:00:44 WIB
49	Zuel Helmi	03/07/2023 16:00:44 WIB
50	Adi Syahputra	03/07/2023 16:00:48 WIB
51	A. Halim	03/07/2023 16:00:52 WIB
52	Muhammad Farhan	03/07/2023 16:00:55 WIB
53	Rian Nanda Abdillah	03/07/2023 16:00:58 WIB
54	Nasruddin	03/07/2023 16:01:03 WIB
55	M. Nazwar	03/07/2023 16:01:05 WIB
56	Tasya Nurliza	03/07/2023 16:01:06 WIB
57	Munz Zahar	03/07/2023 16:01:07 WIB
58	Selvi Cahayati	03/07/2023 16:01:14 WIB
59	Muhammad Aulia	03/07/2023 16:01:14 WIB
60	Aiyub	03/07/2023 16:02:45 WIB
61	Fitri Karina	03/07/2023 16:03:05 WIB
62	Rojiyan Norman	03/07/2023 16:03:12 WIB
63	Imanuddin	03/07/2023 16:03:12 WIB
64	I Mahdi Utomo	03/07/2023

		16:03:14 WIB
65	Muhammad Jafar	03/07/2023 16:03:17 WIB
66	Ramli	03/07/2023 16:04:00 WIB
67	Ramli	03/07/2023 16:04:02 WIB
68	Ramli	03/07/2023 16:04:03 WIB
69	Syarifah Nazariah	03/07/2023 16:04:03 WIB
70	Abdul Halim	03/07/2023 16:06:22 WIB
71	Ronald Edison Sihombing	03/07/2023 16:08:21 WIB
72	Darwis	03/07/2023 16:08:26 WIB
73	Shiyamusyamsi	03/07/2023 16:08:41 WIB
74	Iswanda	03/07/2023 16:08:58 WIB
75	Tgk Junaidi	03/07/2023 16:09:06 WIB
76	Wien Ichsan	03/07/2023 16:09:21 WIB
77	Randa Mah Bengi	03/07/2023 16:09:28 WIB
78	Sufiandi Ramadhan Dachi	03/07/2023 16:09:30 WIB
79	Ahmad Muhajir	03/07/2023 16:09:36 WIB
80	Ariani	03/07/2023 16:09:43 WIB

81	Tgk Thamren Jr	03/07/2023 16:09:47 WIB
82	Tgk Thamren Jr	03/07/2023 16:09:51 WIB
83	Azhari	03/07/2023 16:10:01 WIB
84	Azhari	03/07/2023 16:10:04 WIB
85	Tgk. Bahauddin	03/07/2023 16:10:05 WIB
86	Irna Tiban	03/07/2023 16:10:06 WIB
87	Nasir	03/07/2023 16:10:23 WIB
88	Abdullah Dagang	03/07/2023 16:10:32 WIB
89	Sabardi	03/07/2023 16:10:54 WIB
90	Sabardi	03/07/2023 16:10:54 WIB
91	Sabardi	03/07/2023 16:10:55 WIB
92	Mufazzal	03/07/2023 16:11:44 WIB
93	Sudarmono	03/07/2023 16:14:07 WIB
94	Teuku Syafril	03/07/2023 16:16:18 WIB
95	Bay Hakki	03/07/2023 16:16:51 WIB
96	Hermansyah	03/07/2023 16:17:03 WIB
97	Yusya'un	

		03/07/2023 16:17:52 WIB
98	Sri Wahyuni	03/07/2023 16:20:13 WIB
99	Abdul Halim	03/07/2023 16:20:24 WIB
100	Suryadi	03/07/2023 16:25:52 WIB
101	Tgk. Abdul Hamid	03/07/2023 16:25:56 WIB
102	M. Syahrol	03/07/2023 16:25:57 WIB
103	Tengku Hamdani	03/07/2023 16:26:38 WIB
104	Tgk H Muhammad Nur	03/07/2023 16:33:50 WIB
105	Sayed Nazar	03/07/2023 16:49:46 WIB
106	H. Bulqaini	03/07/2023 16:49:57 WIB
107	Fadjri	03/07/2023 16:51:55 WIB
108	Irfan Mauliza	03/07/2023 20:34:22 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Mukhtar	03/07/2023 11:38:32 WIB
2	Yulizar	03/07/2023 11:55:54 WIB
3	Edisaputra	03/07/2023

		11:55:58 WIB
4	Muhammad Yusri	03/07/2023 11:59:30 WIB
5	Zubir	03/07/2023 12:11:54 WIB
6	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	03/07/2023 13:17:16 WIB
7	Muhammad Fandi	03/07/2023 13:24:13 WIB
8	Said Al Hudaya	03/07/2023 14:26:19 WIB
9	Ahmad Amin	03/07/2023 14:39:46 WIB
10	Andika Pratama Dewa TH	03/07/2023 14:52:08 WIB
11	Khairul Rizal	03/07/2023 14:55:22 WIB
12	Nasruddin Said	03/07/2023 14:56:40 WIB
13	Afrizal	03/07/2023 14:56:48 WIB
14	Hermanto	03/07/2023 14:58:45 WIB
15	Murtadha	03/07/2023 14:59:28 WIB
16	Rahmat Shadiqi	03/07/2023 14:59:45 WIB
17	Muhammad Zhawil Hija	03/07/2023 15:04:27 WIB
18	Mulyadi	03/07/2023 15:30:21 WIB
19	Mukhalis	03/07/2023 15:33:32 WIB

20	Muttaqin	03/07/2023 15:36:16 WIB
21	Riki Asbi	03/07/2023 15:45:46 WIB
22	Mitra Wanda	03/07/2023 15:46:39 WIB
23	Syafrizal	03/07/2023 15:46:44 WIB
24	Reki Ilham	03/07/2023 15:48:41 WIB
25	Rahmad Syahputra	03/07/2023 15:54:33 WIB
26	M. Iqbal Nur Raziq	03/07/2023 15:59:42 WIB
27	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi	03/07/2023 15:59:57 WIB
28	Ayyub Sabar	03/07/2023 16:00:10 WIB
29	Rahmad Hidayat	03/07/2023 16:00:16 WIB
30	Herigusmadi	03/07/2023 16:00:20 WIB
31	Muhammad Rivaldi Mufti	03/07/2023 16:00:20 WIB
32	Mansur Matu Ridi	03/07/2023 16:00:20 WIB
33	Irhamullah Alda	03/07/2023 16:00:22 WIB
34	Mizan Ulamal	03/07/2023 16:00:24 WIB
35	TGK. Khaidir	03/07/2023 16:00:26 WIB
36	Hadi Sutrisno	

		03/07/2023 16:00:27 WIB
37	Ahmad Faruqi JF	03/07/2023 16:00:32 WIB
38	Muhammad Ridwansyah	03/07/2023 16:00:35 WIB
39	Marzuki	03/07/2023 16:00:40 WIB
40	Husni Kamal	03/07/2023 16:00:45 WIB
41	Muhammad Fazil	03/07/2023 16:00:45 WIB
42	Adi Syahputra	03/07/2023 16:00:51 WIB
43	Zuel Helmi	03/07/2023 16:00:51 WIB
44	Muhammad Farhan	03/07/2023 16:00:58 WIB
45	Rian Nanda Abdillah	03/07/2023 16:01:02 WIB
46	Tgk. Yusfriadi	03/07/2023 16:01:02 WIB
47	Nasruddin	03/07/2023 16:01:06 WIB
48	Munz Zahar	03/07/2023 16:01:12 WIB
49	M. Nazwar	03/07/2023 16:01:12 WIB
50	Tasya Nurliza	03/07/2023 16:01:15 WIB
51	Selvi Cahayati	03/07/2023 16:01:16 WIB
52	Muhammad Aulia	03/07/2023

		16:01:17 WIB
53	Aiyub	03/07/2023 16:02:48 WIB
54	Safrizal	03/07/2023 16:02:57 WIB
55	Fitri Karina	03/07/2023 16:03:16 WIB
56	Imanuddin	03/07/2023 16:03:16 WIB
57	I Mahdi Utomo	03/07/2023 16:03:18 WIB
58	Muhammad Jafar	03/07/2023 16:03:21 WIB
59	Rojiyan Norman	03/07/2023 16:03:49 WIB
60	Ramli	03/07/2023 16:04:02 WIB
61	Syarifah Nazariah	03/07/2023 16:04:03 WIB
62	Abdul Halim	03/07/2023 16:06:27 WIB
63	Ronald Edison Sihombing	03/07/2023 16:08:09 WIB
64	Darwis	03/07/2023 16:08:31 WIB
65	Shiyamusyamsi	03/07/2023 16:08:44 WIB
66	Tgk Junaidi	03/07/2023 16:09:09 WIB
67	Iswanda	03/07/2023 16:09:18 WIB
68	Wien Ichsan	03/07/2023 16:09:24 WIB

69	Sufiandi Ramadhan Dachi	03/07/2023 16:09:32 WIB
70	Randa Mah Bengi	03/07/2023 16:09:35 WIB
71	Ahmad Muhajir	03/07/2023 16:09:40 WIB
72	Ariani	03/07/2023 16:09:48 WIB
73	Tgk Thamren Jr	03/07/2023 16:09:57 WIB
74	Mutia Amarullah	03/07/2023 16:10:09 WIB
75	Tgk. Bahauddin	03/07/2023 16:10:25 WIB
76	Nasir	03/07/2023 16:10:28 WIB
77	Sabardi	03/07/2023 16:10:57 WIB
78	Mufazzal	03/07/2023 16:11:46 WIB
79	Sudarmono	03/07/2023 16:14:10 WIB
80	Teuku Syafril	03/07/2023 16:16:22 WIB
81	Bay Hakki	03/07/2023 16:16:56 WIB
82	Yusya'un	03/07/2023 16:17:53 WIB
83	Sri Wahyuni	03/07/2023 16:20:19 WIB
84	Abdul Halim	03/07/2023 16:20:27 WIB
85	Suryadi	

		03/07/2023 16:25:56 WIB
86	M. Syahrol	03/07/2023 16:26:00 WIB
87	Tgk. Abdul Hamid	03/07/2023 16:26:03 WIB
88	Tengku Hamdani	03/07/2023 16:26:41 WIB
89	Tgk H Muhammad Nur	03/07/2023 16:33:53 WIB
90	Sayed Nazar	03/07/2023 16:49:50 WIB
91	H. Bulqaini	03/07/2023 16:50:02 WIB
92	Fadjri	03/07/2023 16:51:58 WIB
93	Irfan Mauliza	03/07/2023 20:34:24 WIB

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ahmad Amin	03/07/2023 14:39:57 WIB
2	Mukhtar	03/07/2023 14:52:14 WIB
3	Andika Pratama Dewa TH	03/07/2023 14:52:14 WIB
4	Muhammad Fandi	03/07/2023 14:55:18 WIB
5	Afrizal	03/07/2023 14:56:56 WIB
6	Nasruddin Said	03/07/2023

		14:56:58 WIB
7	Khairul Rizal	03/07/2023 14:57:13 WIB
8	Khairul Rizal	03/07/2023 14:57:14 WIB
9	Hermanto	03/07/2023 14:58:54 WIB
10	Murtadha	03/07/2023 14:59:31 WIB
11	Rahmat Shadiqi	03/07/2023 14:59:49 WIB
12	Muhammad Zhawil Hija	03/07/2023 15:04:28 WIB
13	Zubir	03/07/2023 15:12:17 WIB
14	Muhammad Yusri	03/07/2023 15:12:52 WIB
15	Mukhalis	03/07/2023 15:33:35 WIB
16	Muttaqin	03/07/2023 15:36:19 WIB
17	Mulyadi	03/07/2023 15:44:22 WIB
18	Riki Asbi	03/07/2023 15:46:08 WIB
19	Mitra Wanda	03/07/2023 15:46:42 WIB
20	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	03/07/2023 15:46:45 WIB
21	Syafrizal	03/07/2023 15:46:50 WIB
22	Reki Ilham	03/07/2023 15:48:43 WIB

23	Rahmad Syahputra	03/07/2023 15:54:40 WIB
24	Said Al Hudaya	03/07/2023 15:59:44 WIB
25	M. Iqbal Nur Raziq	03/07/2023 15:59:47 WIB
26	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi	03/07/2023 16:00:02 WIB
27	Rahmad Hidayat	03/07/2023 16:00:20 WIB
28	Mansur Matu Ridi	03/07/2023 16:00:23 WIB
29	Muhammad Rivaldi Mufti	03/07/2023 16:00:24 WIB
30	Herigusmadi	03/07/2023 16:00:26 WIB
31	Mizan Ulamal	03/07/2023 16:00:28 WIB
32	TGK. Khaidir	03/07/2023 16:00:30 WIB
33	Irhamullah Alda	03/07/2023 16:00:31 WIB
34	Ayyub Sabar	03/07/2023 16:00:32 WIB
35	Ahmad Faruqi JF	03/07/2023 16:00:34 WIB
36	Hadi Sutrisno	03/07/2023 16:00:34 WIB
37	Muhammad Ridwansyah	03/07/2023 16:00:39 WIB
38	Marzuki	03/07/2023 16:00:45 WIB
39	Husni Kamal	

		03/07/2023 16:00:48 WIB
40	Muhammad Fazil	03/07/2023 16:00:51 WIB
41	Adi Syahputra	03/07/2023 16:00:55 WIB
42	Zuel Helmi	03/07/2023 16:00:55 WIB
43	Muhammad Farhan	03/07/2023 16:01:01 WIB
44	Tgk. Yusfriadi	03/07/2023 16:01:06 WIB
45	Rian Nanda Abdillah	03/07/2023 16:01:08 WIB
46	Nasruddin	03/07/2023 16:01:10 WIB
47	M. Nazwar	03/07/2023 16:01:17 WIB
48	Tasya Nurliza	03/07/2023 16:01:18 WIB
49	Selvi Cahayati	03/07/2023 16:01:18 WIB
50	Munz Zahar	03/07/2023 16:01:19 WIB
51	Muhammad Aulia	03/07/2023 16:01:20 WIB
52	Safrizal	03/07/2023 16:03:02 WIB
53	Imanuddin	03/07/2023 16:03:17 WIB
54	I Mahdi Utomo	03/07/2023 16:03:21 WIB
55	Muhammad Jafar	03/07/2023

		16:03:25 WIB
56	Aiyub	03/07/2023 16:03:32 WIB
57	Fitri Karina	03/07/2023 16:03:33 WIB
58	Rojiyan Norman	03/07/2023 16:03:55 WIB
59	Syarifah Nazariah	03/07/2023 16:04:07 WIB
60	Ramli	03/07/2023 16:04:08 WIB
61	Abdul Halim	03/07/2023 16:06:31 WIB
62	Ronald Edison Sihombing	03/07/2023 16:08:31 WIB
63	Darwis	03/07/2023 16:08:40 WIB
64	Shiyamusyamsi	03/07/2023 16:08:46 WIB
65	Tgk Junaidi	03/07/2023 16:09:12 WIB
66	Wien Ichsan	03/07/2023 16:09:27 WIB
67	Iswanda	03/07/2023 16:09:29 WIB
68	Sufiandi Ramadhan Dachi	03/07/2023 16:09:35 WIB
69	Ahmad Muhajir	03/07/2023 16:09:44 WIB
70	Randa Mah Bengi	03/07/2023 16:09:46 WIB
71	Ariani	03/07/2023 16:09:53 WIB

72	Tgk Thamren Jr	03/07/2023 16:10:01 WIB
73	Mutia Amarullah	03/07/2023 16:10:17 WIB
74	Nasir	03/07/2023 16:10:34 WIB
75	Tgk. Bahauddin	03/07/2023 16:10:44 WIB
76	Sabardi	03/07/2023 16:11:02 WIB
77	Mufazzal	03/07/2023 16:11:49 WIB
78	Sudarmono	03/07/2023 16:14:12 WIB
79	Teuku Syafril	03/07/2023 16:16:26 WIB
80	Bay Hakki	03/07/2023 16:17:00 WIB
81	Yusya'un	03/07/2023 16:17:55 WIB
82	Sri Wahyuni	03/07/2023 16:20:19 WIB
83	Abdul Halim	03/07/2023 16:20:30 WIB
84	Suryadi	03/07/2023 16:26:01 WIB
85	M. Syahrol	03/07/2023 16:26:02 WIB
86	Tgk. Abdul Hamid	03/07/2023 16:26:08 WIB
87	Tengku Hamdani	03/07/2023 16:26:43 WIB
88	Tgk H Muhammad Nur	

		03/07/2023 16:33:55 WIB
89	Sayed Nazar	03/07/2023 16:49:54 WIB
90	H. Bulqaini	03/07/2023 16:50:08 WIB
91	Fadjri	03/07/2023 16:52:02 WIB
92	Irfan Mauliza	03/07/2023 20:34:27 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Safrizal	04/07/2023 08:06:55 WIB
2	Hunsin	04/07/2023 08:09:22 WIB
3	I Mahdi Utomo	04/07/2023 08:12:48 WIB
4	Mahlil	04/07/2023 08:14:30 WIB
5	Andika Pratama Dewa TH	04/07/2023 08:16:19 WIB
6	Munz Zahar	04/07/2023 08:16:41 WIB
7	Abdullah Dagang	04/07/2023 08:18:09 WIB
8	Agussalem	04/07/2023 08:25:35 WIB
9	Nasruddin Said	04/07/2023 08:25:43 WIB
10	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi	

		04/07/2023 08:27:34 WIB
11	Murtadha	04/07/2023 08:29:08 WIB
12	Abdul Halim	04/07/2023 08:30:25 WIB
13	Rian Nanda Abdillah	04/07/2023 08:30:33 WIB
14	Mukhtar	04/07/2023 08:31:26 WIB
15	Mutia Amarullah	04/07/2023 08:32:54 WIB
16	Herigusmadi	04/07/2023 08:33:30 WIB
17	Selvi Cahayati	04/07/2023 08:33:38 WIB
18	Jannatun Firda Husna	04/07/2023 08:33:51 WIB
19	Ani Muziani	04/07/2023 08:35:05 WIB
20	Shiyamusyamsi	04/07/2023 08:35:57 WIB
21	Fitri Karina	04/07/2023 08:36:18 WIB
22	Sri Wahyuni	04/07/2023 08:36:36 WIB
23	Zubir	04/07/2023 08:37:41 WIB
24	Mansur Matu Ridi	04/07/2023 08:38:02 WIB
25	Muhammad Ridwansyah	04/07/2023 08:39:02 WIB
26	Aidi	04/07/2023

		08:39:16 WIB
27	Riki Asbi	04/07/2023 08:39:17 WIB
28	Nurlis Effendi	04/07/2023 08:39:34 WIB
29	Ariani	04/07/2023 08:39:40 WIB
30	Ariani	04/07/2023 08:39:42 WIB
31	Iswanda	04/07/2023 08:39:50 WIB
32	Ahmad Muhajir	04/07/2023 08:40:09 WIB
33	Mitra Wanda	04/07/2023 08:40:11 WIB
34	Johan Perkasa	04/07/2023 08:41:00 WIB
35	Edisaputra	04/07/2023 08:41:14 WIB
36	Sudarmono	04/07/2023 08:41:16 WIB
37	Isma Chairunnisa	04/07/2023 08:41:22 WIB
38	Abdul Razaq	04/07/2023 08:41:24 WIB
39	Ahmad Amin	04/07/2023 08:41:27 WIB
40	Syarifah Nazariah	04/07/2023 08:41:34 WIB
41	Darwis	04/07/2023 08:41:43 WIB
42	Hermansyah	04/07/2023 08:42:06 WIB

43	Afrizal	04/07/2023 08:42:18 WIB
44	Syafrizal	04/07/2023 08:42:25 WIB
45	Nasir	04/07/2023 08:42:26 WIB
46	Adi Syahputra	04/07/2023 08:42:45 WIB
47	Muhammad Saddam	04/07/2023 08:42:48 WIB
48	Irna Tiban	04/07/2023 08:43:17 WIB
49	Mustika Safrina	04/07/2023 08:43:17 WIB
50	Wahyu Hidayat	04/07/2023 08:43:37 WIB
51	Tgk Junaidi	04/07/2023 08:45:00 WIB
52	Zahrul Munzir	04/07/2023 08:45:06 WIB
53	Khairul Ramazan	04/07/2023 08:45:20 WIB
54	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	04/07/2023 08:45:28 WIB
55	Nasruddin	04/07/2023 08:45:41 WIB
56	Sayed Nazar	04/07/2023 08:46:10 WIB
57	Hilma Ismail	04/07/2023 08:46:56 WIB
58	M. Jarjani	04/07/2023 08:46:58 WIB
59	Randa Mah Bengi	

		04/07/2023 08:47:06 WIB
60	M. Nazwar	04/07/2023 08:47:37 WIB
61	Teungku Imam Badawi	04/07/2023 08:47:59 WIB
62	Mizan Ulamal	04/07/2023 08:47:59 WIB
63	Zuel Helmi	04/07/2023 08:49:15 WIB
64	Marullah	04/07/2023 08:50:15 WIB
65	Muhammad Fandi	04/07/2023 08:50:55 WIB
66	S. Syahrul	04/07/2023 08:52:28 WIB
67	M. Iqbal Nur Raziq	04/07/2023 08:52:30 WIB
68	Tgk. Wahyu Suryadi S.	04/07/2023 08:53:41 WIB
69	Tgk. Yusfriadi	04/07/2023 08:54:51 WIB
70	Mawardi	04/07/2023 08:55:11 WIB
71	Rahmad Hidayat	04/07/2023 08:55:16 WIB
72	Nuramubdisyah	04/07/2023 08:56:47 WIB
73	Mukhalis	04/07/2023 08:57:05 WIB
74	Tgk Thamren Jr	04/07/2023 08:58:51 WIB
75	Hadi Sutrisno	04/07/2023

		09:00:41 WIB
76	Wien Ichsan	04/07/2023 09:02:15 WIB
77	Muhammad Fazil	04/07/2023 09:02:53 WIB
78	Sanusi	04/07/2023 09:02:58 WIB
79	Husni Kamal	04/07/2023 09:03:12 WIB
80	Tgk H Muhammad Nur	04/07/2023 09:03:40 WIB
81	Buchari Hasan	04/07/2023 09:05:22 WIB
82	Reki Ilham	04/07/2023 09:07:02 WIB
83	Muttaqin	04/07/2023 09:07:20 WIB
84	Hermansyah	04/07/2023 09:07:57 WIB
85	Mukhlisin	04/07/2023 09:12:40 WIB
86	Azhari	04/07/2023 09:13:01 WIB
87	Suhaimi	04/07/2023 09:13:09 WIB
88	M. Herizal	04/07/2023 09:13:09 WIB
89	Tgk. Bahauddin	04/07/2023 09:13:29 WIB
90	A. Halim	04/07/2023 09:15:14 WIB
91	Tgk. Abdullah	04/07/2023 09:15:50 WIB

92	Abu Syammah	04/07/2023 09:18:37 WIB
93	Tetty Verawati	04/07/2023 09:19:37 WIB
94	Mufazzal	04/07/2023 09:22:47 WIB
95	Hermanto	04/07/2023 09:22:52 WIB
96	Imanuddin	04/07/2023 09:23:00 WIB
97	T. Rasyidin	04/07/2023 09:23:45 WIB
98	Afzaluzzikri	04/07/2023 09:24:31 WIB
99	Muhajir	04/07/2023 09:25:15 WIB
100	Alfian Imanda	04/07/2023 09:26:36 WIB
101	Muhammad Rivaldi Mufti	04/07/2023 09:30:27 WIB
102	Khairul Rizal	04/07/2023 09:30:48 WIB
103	Andi Al Furqan Abra	04/07/2023 09:31:18 WIB
104	Afrizal Bakri	04/07/2023 09:31:57 WIB
105	Muhammad Opy Ardiansyah	04/07/2023 09:32:01 WIB
106	Faisal	04/07/2023 09:32:15 WIB
107	Muhammad Iqbal Rozi	04/07/2023 09:32:39 WIB
108	Syahminan Zakaria	

		04/07/2023 09:33:40 WIB
109	Mardhiyyati	04/07/2023 09:33:48 WIB
110	Rizal	04/07/2023 09:35:12 WIB
111	Yulizar	04/07/2023 09:35:14 WIB
112	Syahrol Riza	04/07/2023 09:35:47 WIB
113	Ramli	04/07/2023 09:36:02 WIB
114	Farizah	04/07/2023 09:36:09 WIB
115	Tasya Nurliza	04/07/2023 09:38:11 WIB
116	Nadia Elida	04/07/2023 09:38:20 WIB
117	Aidul Ayani	04/07/2023 09:39:09 WIB
118	Arlis Norman	04/07/2023 09:41:10 WIB
119	Jalalul Mahli	04/07/2023 09:41:37 WIB
120	Lukman Hakim	04/07/2023 09:42:03 WIB
121	Ismoka Subki	04/07/2023 09:42:37 WIB
122	Zahrul Kutni	04/07/2023 09:44:30 WIB
123	M. Iqbal	04/07/2023 09:44:34 WIB
124	Desi Susanti	04/07/2023

		09:45:14 WIB
125	Firman Jayadi	04/07/2023 09:47:39 WIB
126	Ferdi Andika Putra	04/07/2023 09:47:50 WIB
127	Nasrullah	04/07/2023 09:48:10 WIB
128	Rizanur	04/07/2023 09:48:50 WIB
129	Roza Ardiansyah Putra	04/07/2023 09:50:34 WIB
130	Ruslan	04/07/2023 09:51:40 WIB
131	Evendi	04/07/2023 09:56:03 WIB
132	Ahmadi	04/07/2023 09:57:37 WIB
133	M. Rizal	04/07/2023 09:57:56 WIB
134	Sabardi	04/07/2023 10:07:02 WIB
135	Sabardi	04/07/2023 10:07:03 WIB
136	Irhamullah Alda	04/07/2023 10:08:41 WIB
137	Muhammad Yusri	04/07/2023 10:14:18 WIB
138	Nasri Zarman	04/07/2023 10:17:27 WIB
139	Mustafa	04/07/2023 10:21:39 WIB
140	Abdul Halim	04/07/2023 10:21:48 WIB

141	Tgk Raimi Sulaiman	04/07/2023 10:22:07 WIB
142	Tgk. Abdul Hamid	04/07/2023 10:22:27 WIB
143	Tgk. Abdul Hamid	04/07/2023 10:22:45 WIB
144	Tgk. Abdul Hamid	04/07/2023 10:22:46 WIB
145	Tgk. Abdul Hamid	04/07/2023 10:23:09 WIB
146	Tgk. Abdul Hamid	04/07/2023 10:23:10 WIB
147	Muhammad Zhawil Hija	04/07/2023 10:23:26 WIB
148	Ridwan M. Nur	04/07/2023 10:24:52 WIB
149	H. Bulqaini	04/07/2023 10:25:01 WIB
150	Rojiyan Norman	04/07/2023 10:27:34 WIB
151	Maisyarah	04/07/2023 10:28:28 WIB
152	M. Alfairusi	04/07/2023 10:28:55 WIB
153	Muhammad Ridhwan	04/07/2023 11:13:25 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Munz Zahar	04/07/2023 10:30:51 WIB

2	Khairul Ramazan	04/07/2023 10:31:43 WIB
3	Zulkarnaini	04/07/2023 10:31:47 WIB
4	Mukhtar	04/07/2023 10:32:12 WIB
5	Mukhlisin	04/07/2023 10:32:52 WIB
6	T. Nasruddin Syah	04/07/2023 10:33:05 WIB
7	Teuku Syafril	04/07/2023 10:34:31 WIB
8	Teuku Armansyah	04/07/2023 10:35:12 WIB
9	Muhammad Yasir	04/07/2023 10:35:34 WIB
10	Tgk Muhammad Nasir Ali	04/07/2023 10:37:50 WIB
11	Rian Nanda Abdillah	04/07/2023 10:38:24 WIB
12	Zubir	04/07/2023 10:38:39 WIB
13	Egi Salman	04/07/2023 10:39:29 WIB
14	Randa Mah Bengi	04/07/2023 10:41:29 WIB
15	Selvi Cahayati	04/07/2023 10:42:39 WIB
16	Fitri Karina	04/07/2023 10:42:57 WIB
17	Fakhrul Razi	04/07/2023 10:43:09 WIB
18	Desi Susanti	

		04/07/2023 10:44:08 WIB
19	Iswanda	04/07/2023 10:44:15 WIB
20	Sabardi	04/07/2023 10:44:48 WIB
21	Sabardi	04/07/2023 10:44:48 WIB
22	Teungku Imam Badawi	04/07/2023 10:45:01 WIB
23	Safrizal	04/07/2023 10:46:49 WIB
24	Ahmad Muhajir	04/07/2023 10:47:07 WIB
25	Nurlis Effendi	04/07/2023 10:47:16 WIB
26	Ariani	04/07/2023 10:47:43 WIB
27	Mukhalis	04/07/2023 10:48:34 WIB
28	S. Syahrul	04/07/2023 10:49:35 WIB
29	Muttaqin	04/07/2023 10:49:44 WIB
30	Reki Ilham	04/07/2023 10:50:05 WIB
31	Muhammad Fandi	04/07/2023 10:50:28 WIB
32	M. Nazwar	04/07/2023 10:50:33 WIB
33	Tgk Thamren Jr	04/07/2023 10:50:40 WIB
34	Syahrol Riza	04/07/2023

		10:50:45 WIB
35	Feryadi	04/07/2023 10:51:35 WIB
36	Feryadi	04/07/2023 10:51:37 WIB
37	Syahminan Zakaria	04/07/2023 10:51:40 WIB
38	Mulyadi	04/07/2023 10:52:01 WIB
39	Nuramubdisyah	04/07/2023 10:52:11 WIB
40	Tgk Junaidi	04/07/2023 10:52:12 WIB
41	Muhammad Iqbal Rozi	04/07/2023 10:52:28 WIB
42	Tgk. Yusfriadi	04/07/2023 10:52:30 WIB
43	Mizan Ulamal	04/07/2023 10:52:33 WIB
44	Mufazzal	04/07/2023 10:52:38 WIB
45	Husni Kamal	04/07/2023 10:53:00 WIB
46	Hadi Sutrisno	04/07/2023 10:53:04 WIB
47	Mukhtar	04/07/2023 10:53:27 WIB
48	Andika Pratama Dewa TH	04/07/2023 10:53:31 WIB
49	Agussalem	04/07/2023 10:53:38 WIB
50	Ruslan	04/07/2023 10:53:47 WIB

51	Arlis Norman	04/07/2023 10:53:48 WIB
52	Abdullah Dagang	04/07/2023 10:53:53 WIB
53	Farizah	04/07/2023 10:54:03 WIB
54	Imanuddin	04/07/2023 10:54:10 WIB
55	Isma Chairunnisa	04/07/2023 10:54:11 WIB
56	Muhammad Rivaldi Mufti	04/07/2023 10:54:14 WIB
57	Jalalul Mahli	04/07/2023 10:54:28 WIB
58	TGK. Khaidir	04/07/2023 10:54:47 WIB
59	Muhammad Fazil	04/07/2023 10:54:51 WIB
60	Mitra Wanda	04/07/2023 10:54:53 WIB
61	Maisyarah	04/07/2023 10:55:06 WIB
62	Azhari	04/07/2023 10:55:11 WIB
63	M. Herizal	04/07/2023 10:55:20 WIB
64	Zahrul Kutni	04/07/2023 10:55:22 WIB
65	Wien Ichsan	04/07/2023 10:55:53 WIB
66	A. Halim	04/07/2023 10:55:57 WIB
67	Mutia Amarullah	

		04/07/2023 10:56:04 WIB
68	Rahmad Hidayat	04/07/2023 10:56:21 WIB
69	Syafrizal	04/07/2023 10:56:42 WIB
70	Jannatun Firda Husna	04/07/2023 10:56:59 WIB
71	Ferdi Andika Putra	04/07/2023 10:57:26 WIB
72	Firman Jayadi	04/07/2023 10:57:51 WIB
73	Ayyub Sabar	04/07/2023 10:57:56 WIB
74	Ani Muziani	04/07/2023 10:58:06 WIB
75	Jannatun Firda Husna	04/07/2023 10:58:37 WIB
76	Mardhiyyati	04/07/2023 10:59:11 WIB
77	Faisal	04/07/2023 10:59:20 WIB
78	Mustika Safrina	04/07/2023 10:59:24 WIB
79	Abdul Halim	04/07/2023 10:59:34 WIB
80	Muhammad Aulia	04/07/2023 10:59:45 WIB
81	Nadia Elida	04/07/2023 10:59:45 WIB
82	M. Syahrol	04/07/2023 10:59:53 WIB
83	Rizal	04/07/2023

		10:59:55 WIB
84	Mulyadi M. Nur	04/07/2023 11:00:14 WIB
85	Mansur Matu Ridi	04/07/2023 11:00:31 WIB
86	Nasruddin	04/07/2023 11:01:02 WIB
87	Hunsin	04/07/2023 11:02:18 WIB
88	Suryadi	04/07/2023 11:03:30 WIB
89	Suryadi	04/07/2023 11:03:30 WIB
90	Suryadi	04/07/2023 11:03:30 WIB
91	Ramli	04/07/2023 11:03:41 WIB
92	Ramli	04/07/2023 11:03:42 WIB
93	Sudarmono	04/07/2023 11:03:57 WIB
94	Murtadha	04/07/2023 11:04:25 WIB
95	Sri Wahyuni	04/07/2023 11:04:42 WIB
96	Hermanto	04/07/2023 11:05:07 WIB
97	Buchari Hasan	04/07/2023 11:05:15 WIB
98	Muhammad Yusri	04/07/2023 11:05:44 WIB
99	Adi Syahputra	04/07/2023 11:05:48 WIB

100	Darwis	04/07/2023 11:06:33 WIB
101	Fadjri	04/07/2023 11:06:52 WIB
102	Abu Syammah	04/07/2023 11:08:12 WIB
103	Henry Silva	04/07/2023 11:09:53 WIB
104	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	04/07/2023 11:10:11 WIB
105	Muhajir	04/07/2023 11:12:06 WIB
106	Nasri Zarman	04/07/2023 11:12:11 WIB
107	Rizanur	04/07/2023 11:12:47 WIB
108	Suhaimi	04/07/2023 11:13:01 WIB
109	Maryam	04/07/2023 11:13:46 WIB
110	I Mahdi Utomo	04/07/2023 11:14:09 WIB
111	Muhammad Ridhwan	04/07/2023 11:15:01 WIB
112	Roza Ardiansyah Putra	04/07/2023 11:16:20 WIB
113	Afrizal	04/07/2023 11:16:55 WIB
114	Yulizar	04/07/2023 11:16:57 WIB
115	Tgk. Bahauddin	04/07/2023 11:18:06 WIB
116	Tgk. Abdullah	

		04/07/2023 11:19:26 WIB
117	Irhamullah Alda	04/07/2023 11:23:15 WIB
118	Cut Yulia Sari	04/07/2023 11:23:42 WIB
119	Riki Asbi	04/07/2023 11:25:04 WIB
120	M. Iqbal Nur Raziq	04/07/2023 11:25:57 WIB
121	Lukman Hakim	04/07/2023 11:27:43 WIB
122	H. Afdhal Yasin	04/07/2023 11:31:04 WIB
123	Marullah	04/07/2023 11:33:01 WIB
124	Syarifah Nazariah	04/07/2023 11:34:11 WIB
125	Baihaqki	04/07/2023 11:38:06 WIB
126	Mustafa	04/07/2023 11:40:20 WIB
127	Wahyu Hidayat	04/07/2023 11:41:13 WIB
128	Abdul Razaq	04/07/2023 11:43:15 WIB
129	Ahmad Faruqi JF	04/07/2023 11:45:16 WIB
130	M. Rizal	04/07/2023 11:46:05 WIB
131	Marzuki	04/07/2023 11:49:41 WIB
132	Tetty Verawati	04/07/2023

		11:52:58 WIB
133	Herigusmadi	04/07/2023 11:53:56 WIB
134	Shiyamusyamsi	04/07/2023 11:54:19 WIB
135	T. Rasyidin	04/07/2023 11:54:52 WIB
136	Rahmad Syahputra	04/07/2023 11:56:05 WIB
137	Zuel Helmi	04/07/2023 11:57:09 WIB
138	Abdul Razaq	04/07/2023 11:57:18 WIB
139	Muhammad Saddam	04/07/2023 11:59:04 WIB
140	M. Jarjani	04/07/2023 12:03:22 WIB
141	Tgk. Abdul Hamid	04/07/2023 12:14:33 WIB
142	Aidi	04/07/2023 12:19:52 WIB
143	Muhammad Ridwansyah	04/07/2023 12:22:55 WIB
144	Tgk. Wahyu Suryadi S.	04/07/2023 12:32:35 WIB
145	Aidul Ayani	04/07/2023 12:33:38 WIB
146	Edisaputra	04/07/2023 12:33:58 WIB
147	Rusni Saputri	04/07/2023 12:34:31 WIB
148	Siti Husnin	04/07/2023 12:40:45 WIB

149	Putri Nahrisah	04/07/2023 12:41:56 WIB
150	Ita Asa'muna	04/07/2023 12:45:32 WIB
151	Rojiyan Norman	04/07/2023 12:47:45 WIB
152	Abdul Razaq	04/07/2023 15:04:34 WIB
153	Abdul Razaq	04/07/2023 18:40:30 WIB
154	Abdul Razaq	05/07/2023 09:04:25 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ronald Edison Sihombing	04/07/2023 13:31:29 WIB
2	Muhammad Iqbal Rozi	04/07/2023 13:33:37 WIB
3	Ayyub Sabar	04/07/2023 13:35:22 WIB
4	Mukhalis	04/07/2023 13:35:29 WIB
5	Tengku Hamdani	04/07/2023 13:38:54 WIB
6	Syahminan Zakaria	04/07/2023 13:39:04 WIB
7	Randa Mah Bengi	04/07/2023 13:39:22 WIB
8	Khairul Ramazan	04/07/2023 13:40:08 WIB
9	Mukhlisin	

		04/07/2023 13:41:07 WIB
10	Baihaqki	04/07/2023 13:41:44 WIB
11	Imanuddin	04/07/2023 13:46:09 WIB
12	Rian Nanda Abdillah	04/07/2023 13:46:18 WIB
13	Mansur Matu Ridi	04/07/2023 13:47:56 WIB
14	M. Syahrol	04/07/2023 13:52:06 WIB
15	Hunsin	04/07/2023 13:52:12 WIB
16	Munz Zahar	04/07/2023 13:52:29 WIB
17	Agussalem	04/07/2023 14:01:03 WIB
18	Ariani	04/07/2023 14:02:57 WIB
19	M. Herizal	04/07/2023 14:07:24 WIB
20	Rizal	04/07/2023 14:07:37 WIB
21	Tgk. Syarifuddin	04/07/2023 14:07:39 WIB
22	S. Syahrul	04/07/2023 14:09:14 WIB
23	Wahyu Hidayat	04/07/2023 14:10:03 WIB
24	Nasruddin	04/07/2023 14:12:35 WIB
25	Hadi Sutrisno	04/07/2023

		14:13:17 WIB
26	Firman Jayadi	04/07/2023 14:13:56 WIB
27	Muhammad Fazil	04/07/2023 14:15:53 WIB
28	Faisal	04/07/2023 14:16:59 WIB
29	Said Al Hudaya	04/07/2023 14:17:08 WIB
30	Nuramubdisyah	04/07/2023 14:17:40 WIB
31	Safrizal	04/07/2023 14:18:09 WIB
32	Ahmad Muhajir	04/07/2023 14:18:25 WIB
33	Mulyadi	04/07/2023 14:19:21 WIB
34	Mukhtar	04/07/2023 14:19:26 WIB
35	Murtadha	04/07/2023 14:19:40 WIB
36	Riki Asbi	04/07/2023 14:20:42 WIB
37	Mardhiyyati	04/07/2023 14:20:49 WIB
38	Afrizal Bakri	04/07/2023 14:21:01 WIB
39	Yulizar	04/07/2023 14:21:14 WIB
40	Mitra Wanda	04/07/2023 14:21:26 WIB
41	Henry Silva	04/07/2023 14:21:37 WIB

42	Teungku Imam Badawi	04/07/2023 14:22:22 WIB
43	Iswanda	04/07/2023 14:22:43 WIB
44	Nadia Elida	04/07/2023 14:23:26 WIB
45	Ani Muziani	04/07/2023 14:23:31 WIB
46	Syarifah Nazariah	04/07/2023 14:23:38 WIB
47	Teuku Armansyah	04/07/2023 14:24:00 WIB
48	Jannatun Firda Husna	04/07/2023 14:24:13 WIB
49	Marullah	04/07/2023 14:24:23 WIB
50	Tgk. Yusfriadi	04/07/2023 14:24:47 WIB
51	Asiatul Qubra	04/07/2023 14:24:56 WIB
52	Afrizal	04/07/2023 14:24:58 WIB
53	Ari Andika Putra	04/07/2023 14:25:03 WIB
54	Roza Ardiansyah Putra	04/07/2023 14:25:09 WIB
55	Syahrol Riza	04/07/2023 14:25:20 WIB
56	Rahmad Hidayat	04/07/2023 14:25:21 WIB
57	Fitri Karina	04/07/2023 14:25:30 WIB
58	Rahmad Hidayat	

		04/07/2023 14:25:51 WIB
59	M. Iqbal Nur Raziq	04/07/2023 14:26:15 WIB
60	Selvi Cahayati	04/07/2023 14:26:23 WIB
61	Tgk. Wahyu Suryadi S.	04/07/2023 14:26:26 WIB
62	Mutia Amarullah	04/07/2023 14:26:38 WIB
63	M. Alfairusi	04/07/2023 14:26:40 WIB
64	Nasri Zarman	04/07/2023 14:26:45 WIB
65	H. Afdhal Yasin	04/07/2023 14:27:10 WIB
66	Muhammad Saddam	04/07/2023 14:27:16 WIB
67	Aidi	04/07/2023 14:27:25 WIB
68	Andi Al Furqan Abra	04/07/2023 14:27:46 WIB
69	Sri Wahyuni	04/07/2023 14:28:27 WIB
70	Mustika Safrina	04/07/2023 14:28:28 WIB
71	Hermanto	04/07/2023 14:28:37 WIB
72	Nasruddin Said	04/07/2023 14:28:41 WIB
73	Tasya Nurliza	04/07/2023 14:28:47 WIB
74	Suryadi	04/07/2023

		14:28:50 WIB
75	Desi Susanti	04/07/2023 14:28:54 WIB
76	Rojiyan Norman	04/07/2023 14:29:26 WIB
77	Tgk Junaidi	04/07/2023 14:29:31 WIB
78	Aidul Ayani	04/07/2023 14:29:34 WIB
79	Fadjri	04/07/2023 14:30:07 WIB
80	Abdul Halim	04/07/2023 14:30:09 WIB
81	Tgk Raimi Sulaiman	04/07/2023 14:30:10 WIB
82	Muhammad Fandi	04/07/2023 14:30:21 WIB
83	Andika Pratama Dewa TH	04/07/2023 14:30:44 WIB
84	M. Nazwar	04/07/2023 14:31:27 WIB
85	Ahmad Amin	04/07/2023 14:31:31 WIB
86	Egi Salman	04/07/2023 14:31:57 WIB
87	Johan Perkasa	04/07/2023 14:32:22 WIB
88	Feryadi	04/07/2023 14:32:31 WIB
89	Marzuki	04/07/2023 14:33:35 WIB
90	Muhammad Opy Ardiansyah	04/07/2023 14:33:46 WIB

91	Muhajir	04/07/2023 14:34:01 WIB
92	Maisyarah	04/07/2023 14:35:10 WIB
93	Tgk. Bahauddin	04/07/2023 14:35:39 WIB
94	Tgk. Abdul Hamid	04/07/2023 14:35:43 WIB
95	Muhajir	04/07/2023 14:35:51 WIB
96	Tgk. Abdullah	04/07/2023 14:36:00 WIB
97	Zubir	04/07/2023 14:36:08 WIB
98	Adi Syahputra	04/07/2023 14:36:49 WIB
99	Suhaimi	04/07/2023 14:37:07 WIB
100	Syafrizal	04/07/2023 14:37:23 WIB
101	Ferdi Andika Putra	04/07/2023 14:37:44 WIB
102	Muhammad Ridhwan	04/07/2023 14:38:02 WIB
103	Isma Chairunnisa	04/07/2023 14:38:26 WIB
104	Tetty Verawati	04/07/2023 14:38:33 WIB
105	Herigusmadi	04/07/2023 14:39:01 WIB
106	A. Halim	04/07/2023 14:39:04 WIB
107	Fakhrul Razi	

		04/07/2023 14:39:37 WIB
108	Mufazzal	04/07/2023 14:40:03 WIB
109	T. Rasyidin	04/07/2023 14:40:26 WIB
110	Muhammad Yusri	04/07/2023 14:41:10 WIB
111	Shiyamusyamsi	04/07/2023 14:41:39 WIB
112	Mizan Ulamal	04/07/2023 14:42:41 WIB
113	Ruslan	04/07/2023 14:44:10 WIB
114	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	04/07/2023 14:45:55 WIB
115	Buchari Hasan	04/07/2023 14:47:31 WIB
116	Arlis Norman	04/07/2023 14:47:52 WIB
117	Muhajir	04/07/2023 14:48:06 WIB
118	TGK. Khaidir	04/07/2023 14:50:46 WIB
119	Hilma Ismail	04/07/2023 14:51:54 WIB
120	Mulyadi M. Nur	04/07/2023 14:52:17 WIB
121	Muhammad Ridwansyah	04/07/2023 14:53:05 WIB
122	Edisaputra	04/07/2023 14:55:01 WIB
123	Lukman Hakim	04/07/2023

		14:55:10 WIB
124	I Mahdi Utomo	04/07/2023 14:55:46 WIB
125	Darwis	04/07/2023 14:56:47 WIB
126	Nurlis Effendi	04/07/2023 14:56:56 WIB
127	Sudarmono	04/07/2023 14:57:12 WIB
128	Wien Ichsan	04/07/2023 14:57:57 WIB
129	Afzaluzzikri	04/07/2023 14:58:40 WIB
130	Cut Yulia Sari	04/07/2023 14:59:07 WIB
131	M. Jarjani	04/07/2023 15:01:17 WIB
132	Abdul Razaq	04/07/2023 15:01:48 WIB
133	Irhamullah Alda	04/07/2023 15:03:22 WIB
134	Muhammad Yasir	04/07/2023 15:09:57 WIB
135	M. Rizal	04/07/2023 15:09:57 WIB
136	Tgk. Mahdi Nurdin	04/07/2023 15:11:17 WIB
137	Tgk. Mahdi Nurdin	04/07/2023 15:11:18 WIB
138	Zulkarnaini	04/07/2023 15:14:20 WIB
139	Muhammad Aulia	04/07/2023 15:17:59 WIB

140	Sabardi	04/07/2023 15:18:59 WIB
141	Tgk Thamren Jr	04/07/2023 15:21:44 WIB
142	Muttaqin	04/07/2023 15:27:49 WIB
143	Reki Ilham	04/07/2023 15:31:59 WIB
144	Ahmad Faruqi JF	04/07/2023 15:39:13 WIB
145	Ahmadi	04/07/2023 15:41:51 WIB
146	Sufiandi Ramadhan Dachi	04/07/2023 15:53:09 WIB
147	Bay Hakki	04/07/2023 15:55:19 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Aidi	05/07/2023 08:31:01 WIB
2	Abdullah Dagang	05/07/2023 08:31:41 WIB
3	Ani Muziani	05/07/2023 08:32:59 WIB
4	Jannatun Firda Husna	05/07/2023 08:33:31 WIB
5	Murtadha	05/07/2023 08:33:50 WIB
6	Ahmad Faruqi JF	05/07/2023 08:34:54 WIB

7	Khairul Ramazan	05/07/2023 08:35:28 WIB
8	Hermansyah	05/07/2023 08:35:59 WIB
9	Mutia Amarullah	05/07/2023 08:36:27 WIB
10	Ahmad Muhajir	05/07/2023 08:36:33 WIB
11	Tgk. Wahyu Suryadi S.	05/07/2023 08:36:36 WIB
12	I Mahdi Utomo	05/07/2023 08:38:26 WIB
13	Afrizal	05/07/2023 08:39:18 WIB
14	Teuku Armansyah	05/07/2023 08:39:28 WIB
15	Desi Susanti	05/07/2023 08:40:00 WIB
16	H. Afdhal Yasin	05/07/2023 08:40:36 WIB
17	Wien Ichsan	05/07/2023 08:41:45 WIB
18	Mustika Safrina	05/07/2023 08:42:28 WIB
19	Safrizal	05/07/2023 08:46:16 WIB
20	Suhaimi	05/07/2023 08:46:54 WIB
21	Suhaimi	05/07/2023 08:46:54 WIB
22	Muhammad Rivaldi Mufti	05/07/2023 08:49:10 WIB
23	M. Nazwar	

		05/07/2023 08:49:24 WIB
24	Agussalem	05/07/2023 08:49:49 WIB
25	Egi Salman	05/07/2023 08:49:57 WIB
26	Teungku Imam Badawi	05/07/2023 08:50:08 WIB
27	Riki Asbi	05/07/2023 08:50:11 WIB
28	Farizah	05/07/2023 08:50:17 WIB
29	Mitra Wanda	05/07/2023 08:50:21 WIB
30	Nuramubdisyah	05/07/2023 08:50:25 WIB
31	Hunsin	05/07/2023 08:50:31 WIB
32	Johan Perkasa	05/07/2023 08:50:32 WIB
33	Mansur Matu Ridi	05/07/2023 08:50:43 WIB
34	Iswanda	05/07/2023 08:50:44 WIB
35	Munz Zahar	05/07/2023 08:50:50 WIB
36	Muhammad Ridhwan	05/07/2023 08:50:59 WIB
37	Muhammad Fazil	05/07/2023 08:51:05 WIB
38	Feryadi	05/07/2023 08:51:05 WIB
39	Fitri Karina	05/07/2023

		08:51:10 WIB
40	Andi Al Furqan Abra	05/07/2023 08:51:20 WIB
41	Marullah	05/07/2023 08:51:23 WIB
42	Isma Chairunnisa	05/07/2023 08:51:30 WIB
43	M. Jarjani	05/07/2023 08:51:33 WIB
44	Andika Pratama Dewa TH	05/07/2023 08:51:33 WIB
45	Sudarmono	05/07/2023 08:51:39 WIB
46	Syarifah Nazariah	05/07/2023 08:51:55 WIB
47	Syarifah Nazariah	05/07/2023 08:51:55 WIB
48	Hadi Sutrisno	05/07/2023 08:51:57 WIB
49	Rian Nanda Abdillah	05/07/2023 08:52:00 WIB
50	Selvi Cahayati	05/07/2023 08:52:09 WIB
51	Azhari	05/07/2023 08:52:28 WIB
52	M. Herizal	05/07/2023 08:52:28 WIB
53	Tgk Raimi Sulaiman	05/07/2023 08:52:53 WIB
54	Nasrullah	05/07/2023 08:52:56 WIB
55	Nasruddin	05/07/2023 08:53:05 WIB

56	Cut Yulia Sari	05/07/2023 08:53:10 WIB
57	Mulyadi M. Nur	05/07/2023 08:53:31 WIB
58	Mukhlisin	05/07/2023 08:53:46 WIB
59	Sabardi	05/07/2023 08:54:00 WIB
60	Randa Mah Bengi	05/07/2023 08:54:10 WIB
61	Tgk. Abdullah	05/07/2023 08:54:51 WIB
62	Rahmad Syahputra	05/07/2023 08:54:54 WIB
63	Nasir	05/07/2023 08:55:20 WIB
64	Rizanur	05/07/2023 08:55:44 WIB
65	Edisaputra	05/07/2023 08:56:03 WIB
66	A. Halim	05/07/2023 08:56:04 WIB
67	Zulfahmi	05/07/2023 08:56:13 WIB
68	Mukhalis	05/07/2023 08:56:17 WIB
69	Muhammad Opy Ardiansyah	05/07/2023 08:56:27 WIB
70	H. Bulqaini	05/07/2023 08:56:53 WIB
71	Hilma Ismail	05/07/2023 08:57:00 WIB
72	S. Syahrul	

		05/07/2023 08:57:02 WIB
73	Muhammad Iqbal Rozi	05/07/2023 08:57:17 WIB
74	Mardhiyyati	05/07/2023 08:57:25 WIB
75	Tgk. Mahdi Nurdin	05/07/2023 08:57:35 WIB
76	Ari Andika Putra	05/07/2023 08:57:39 WIB
77	Nasri Zarman	05/07/2023 08:57:42 WIB
78	Henry Silva	05/07/2023 08:57:43 WIB
79	Faisal	05/07/2023 08:58:13 WIB
80	Sri Wahyuni	05/07/2023 08:58:21 WIB
81	Zubir	05/07/2023 08:58:51 WIB
82	Ruslan	05/07/2023 08:59:02 WIB
83	Mahlil	05/07/2023 08:59:06 WIB
84	Syafrizal	05/07/2023 08:59:26 WIB
85	Roza Ardiansyah Putra	05/07/2023 09:00:24 WIB
86	Arlis Norman	05/07/2023 09:00:47 WIB
87	Aiyub	05/07/2023 09:00:48 WIB
88	Hermanto	05/07/2023

		09:00:50 WIB
89	Muhammad Ridwansyah	05/07/2023 09:00:54 WIB
90	Aidul Ayani	05/07/2023 09:01:03 WIB
91	Ahmad Amin	05/07/2023 09:01:20 WIB
92	Jalalul Mahli	05/07/2023 09:03:05 WIB
93	Mizan Ulamal	05/07/2023 09:03:33 WIB
94	Zahrul Kutni	05/07/2023 09:03:36 WIB
95	Ayyub Sabar	05/07/2023 09:03:44 WIB
96	Fadjri	05/07/2023 09:03:53 WIB
97	Muhammad Fandi	05/07/2023 09:04:07 WIB
98	Muhammad Saddam	05/07/2023 09:04:23 WIB
99	Mukhtar	05/07/2023 09:04:49 WIB
100	Abdul Razaq	05/07/2023 09:05:03 WIB
101	Husni Kamal	05/07/2023 09:05:09 WIB
102	Sayed Nazar	05/07/2023 09:06:41 WIB
103	Sayed Nazar	05/07/2023 09:06:41 WIB
104	Muhajir	05/07/2023 09:07:02 WIB

105	Abdul Halim	05/07/2023 09:07:08 WIB
106	Ismoka Subki	05/07/2023 09:07:21 WIB
107	Nadia Elida	05/07/2023 09:07:22 WIB
108	Muhammad Yusri	05/07/2023 09:07:52 WIB
109	Tasya Nurliza	05/07/2023 09:08:07 WIB
110	Mukhtar	05/07/2023 09:08:33 WIB
111	Muhajir	05/07/2023 09:09:29 WIB
112	Abu Syammah	05/07/2023 09:10:11 WIB
113	Herigusmadi	05/07/2023 09:10:40 WIB
114	Tgk. Mukhtisar	05/07/2023 09:11:18 WIB
115	Tgk. Abdul Hamid	05/07/2023 09:11:59 WIB
116	Tgk Thamren Jr	05/07/2023 09:12:12 WIB
117	Shiyamusyamsi	05/07/2023 09:12:15 WIB
118	Tgk. Abdul Hamid	05/07/2023 09:12:18 WIB
119	Tgk. Mukhtisar	05/07/2023 09:12:20 WIB
120	Tgk Junaidi	05/07/2023 09:12:41 WIB
121	TGK. Khaidir	

		05/07/2023 09:13:31 WIB
122	T. Rasyidin	05/07/2023 09:14:22 WIB
123	Tetty Verawati	05/07/2023 09:14:43 WIB
124	Ferdi Andika Putra	05/07/2023 09:15:24 WIB
125	Ahmad Tajuddin	05/07/2023 09:15:43 WIB
126	Firman Jayadi	05/07/2023 09:16:38 WIB
127	Ariani	05/07/2023 09:16:56 WIB
128	Yulizar	05/07/2023 09:17:27 WIB
129	Adi Syahputra	05/07/2023 09:17:36 WIB
130	M. Syahrol	05/07/2023 09:18:19 WIB
131	Syahrol Riza	05/07/2023 09:18:45 WIB
132	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi	05/07/2023 09:18:57 WIB
133	M. Alfairusi	05/07/2023 09:19:19 WIB
134	Lukman Hakim	05/07/2023 09:21:29 WIB
135	Rahmad Hidayat	05/07/2023 09:22:21 WIB
136	Rusni Saputri	05/07/2023 09:23:04 WIB
137	Rizal	05/07/2023

		09:24:23 WIB
138	Syahminan Zakaria	05/07/2023 09:24:43 WIB
139	Ahmadi	05/07/2023 09:25:20 WIB
140	Muhammad Yasir	05/07/2023 09:26:24 WIB
141	Nurlis Effendi	05/07/2023 09:29:14 WIB
142	Suryadi	05/07/2023 09:30:00 WIB
143	Ramli	05/07/2023 09:30:11 WIB
144	M. Iqbal Nur Raziq	05/07/2023 09:30:24 WIB
145	Wahyu Hidayat	05/07/2023 09:30:46 WIB
146	Afrizal Bakri	05/07/2023 09:30:52 WIB
147	Afrizal Bakri	05/07/2023 09:30:54 WIB
148	Tgk. Yusfriadi	05/07/2023 09:31:57 WIB
149	Muhammad Syukri	05/07/2023 09:32:03 WIB
150	Afzaluzzikri	05/07/2023 09:32:34 WIB
151	M. Rizal	05/07/2023 09:36:13 WIB
152	Ishak	05/07/2023 09:37:06 WIB
153	Yusya'un	05/07/2023 09:37:26 WIB

154	Ridwan M. Nur	05/07/2023 09:38:12 WIB
155	Tengku Hamdani	05/07/2023 09:39:36 WIB
156	Alfian Imanda	05/07/2023 09:41:44 WIB
157	Tgk H Muhammad Nur	05/07/2023 09:42:13 WIB
158	Maisyarah	05/07/2023 09:42:49 WIB
159	Bukhari	05/07/2023 09:49:25 WIB
160	Evendi	05/07/2023 09:53:57 WIB
161	Evendi	05/07/2023 09:53:58 WIB
162	Suwardi	05/07/2023 09:56:32 WIB
163	Buchari Hasan	05/07/2023 09:56:53 WIB
164	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	05/07/2023 09:57:51 WIB
165	Irhamullah Alda	05/07/2023 09:58:00 WIB
166	Imanuddin	05/07/2023 09:59:47 WIB
167	Mufazzal	05/07/2023 10:02:42 WIB
168	Darwis	05/07/2023 10:04:41 WIB
169	Muhammad Mustajab	05/07/2023 10:08:08 WIB
170	Said Al Hudaya	

		05/07/2023 10:09:51 WIB
171	Abdul Halim	05/07/2023 10:17:10 WIB
172	Rojiyan Norman	05/07/2023 10:17:53 WIB
173	Zulkarnaini	05/07/2023 10:24:40 WIB
174	Muttaqin	05/07/2023 10:26:21 WIB
175	Reki Ilham	05/07/2023 10:26:50 WIB
176	Teuku Syafril	05/07/2023 10:26:58 WIB
177	Farizah	05/07/2023 13:21:57 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ishak	05/07/2023 10:31:09 WIB
2	Fitri Karina	05/07/2023 10:32:26 WIB
3	Selvi Cahayati	05/07/2023 10:33:33 WIB
4	Suhaimi	05/07/2023 10:34:22 WIB
5	Syarifah Nazariah	05/07/2023 10:34:48 WIB
6	Marullah	05/07/2023 10:35:37 WIB
7	Mansur Matu Ridi	

		05/07/2023 10:41:32 WIB
8	Andika Pratama Dewa TH	05/07/2023 10:42:03 WIB
9	Rian Nanda Abdillah	05/07/2023 10:42:07 WIB
10	Khairul Ramazan	05/07/2023 10:42:38 WIB
11	M. Alfairusi	05/07/2023 10:43:15 WIB
12	Aiyub	05/07/2023 10:44:07 WIB
13	Aiyub	05/07/2023 10:44:20 WIB
14	H. Afdhal Yasin	05/07/2023 10:44:53 WIB
15	Muttaqin	05/07/2023 10:45:09 WIB
16	Sabardi	05/07/2023 10:45:47 WIB
17	Sabardi	05/07/2023 10:45:47 WIB
18	M. Herizal	05/07/2023 10:46:15 WIB
19	Syahminan Zakaria	05/07/2023 10:47:17 WIB
20	Baihaqki	05/07/2023 10:47:22 WIB
21	Ayyub Sabar	05/07/2023 10:47:22 WIB
22	Tgk. Abdullah	05/07/2023 10:47:26 WIB
23	Sufiandi Ramadhan Dachi	05/07/2023

		10:47:41 WIB
24	Sudarmono	05/07/2023 10:47:54 WIB
25	Muhammad Yasir	05/07/2023 10:48:02 WIB
26	Teuku Armansyah	05/07/2023 10:48:10 WIB
27	Mutia Amarullah	05/07/2023 10:48:54 WIB
28	Johan Perkasa	05/07/2023 10:49:44 WIB
29	Nurlis Effendi	05/07/2023 10:49:55 WIB
30	Mitra Wanda	05/07/2023 10:49:58 WIB
31	Tgk. Wahyu Suryadi S.	05/07/2023 10:50:00 WIB
32	H. Bulqaini	05/07/2023 10:50:11 WIB
33	Aidi	05/07/2023 10:50:12 WIB
34	Ruslan	05/07/2023 10:50:24 WIB
35	Muhammad Saddam	05/07/2023 10:50:34 WIB
36	Abdul Razaq	05/07/2023 10:51:44 WIB
37	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	05/07/2023 10:51:48 WIB
38	Hunsin	05/07/2023 10:52:06 WIB
39	Muhammad Syukri	05/07/2023 10:52:17 WIB

40	Hadi Sutrisno	05/07/2023 10:52:20 WIB
41	Agussalem	05/07/2023 10:52:29 WIB
42	Zuel Helmi	05/07/2023 10:52:41 WIB
43	Maisyarah	05/07/2023 10:52:58 WIB
44	Mulyadi M. Nur	05/07/2023 10:53:07 WIB
45	Isma Chairunnisa	05/07/2023 10:53:39 WIB
46	Mukhlisin	05/07/2023 10:53:50 WIB
47	Husni Kamal	05/07/2023 10:53:55 WIB
48	Murtadha	05/07/2023 10:53:57 WIB
49	Tgk. Syarifuddin	05/07/2023 10:53:58 WIB
50	Jannatun Firda Husna	05/07/2023 10:53:58 WIB
51	Abdullah Dagang	05/07/2023 10:53:58 WIB
52	Zulfahmi	05/07/2023 10:54:01 WIB
53	Ahmadi	05/07/2023 10:54:04 WIB
54	Muhammad Mustajab	05/07/2023 10:54:09 WIB
55	Ronald Edison Sihombing	05/07/2023 10:54:09 WIB
56	Mukhalis	

		05/07/2023 10:54:13 WIB
57	I Mahdi Utomo	05/07/2023 10:54:18 WIB
58	Henry Silva	05/07/2023 10:54:24 WIB
59	Abu Syammah	05/07/2023 10:54:27 WIB
60	Rizal	05/07/2023 10:54:28 WIB
61	Mufazzal	05/07/2023 10:54:29 WIB
62	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi	05/07/2023 10:54:33 WIB
63	Nasir	05/07/2023 10:54:40 WIB
64	TGK. Khaidir	05/07/2023 10:54:41 WIB
65	Adi Syahputra	05/07/2023 10:54:49 WIB
66	Adi Syahputra	05/07/2023 10:54:50 WIB
67	Ahmad Amin	05/07/2023 10:54:55 WIB
68	Afrizal Bakri	05/07/2023 10:54:55 WIB
69	Sri Wahyuni	05/07/2023 10:54:57 WIB
70	Rizanur	05/07/2023 10:55:07 WIB
71	Desi Susanti	05/07/2023 10:55:15 WIB
72	Ani Muziani	05/07/2023

		10:55:20 WIB
73	Suwardi	05/07/2023 10:55:39 WIB
74	Marzuki	05/07/2023 10:55:45 WIB
75	Aidul Ayani	05/07/2023 10:55:52 WIB
76	Jalalul Mahli	05/07/2023 10:55:53 WIB
77	Mahlil	05/07/2023 10:55:54 WIB
78	Ahmad Faruqi JF	05/07/2023 10:55:56 WIB
79	Zahrul Kutni	05/07/2023 10:55:56 WIB
80	Egi Salman	05/07/2023 10:56:17 WIB
81	Afrizal	05/07/2023 10:56:20 WIB
82	Tgk. Yusfriadi	05/07/2023 10:56:21 WIB
83	Mardhiyyati	05/07/2023 10:56:37 WIB
84	Edisaputra	05/07/2023 10:56:42 WIB
85	Tasya Nurliza	05/07/2023 10:56:53 WIB
86	Feryadi	05/07/2023 10:57:09 WIB
87	S. Syahrul	05/07/2023 10:57:24 WIB
88	Mizan Ulamal	05/07/2023 10:57:29 WIB

89	Zubir	05/07/2023 10:57:33 WIB
90	Firman Jayadi	05/07/2023 10:57:54 WIB
91	Tgk H Muhammad Nur	05/07/2023 10:58:00 WIB
92	Nuramubdisyah	05/07/2023 10:58:04 WIB
93	Muhammad Fandi	05/07/2023 10:58:15 WIB
94	Ramli	05/07/2023 10:58:45 WIB
95	Ariani	05/07/2023 10:59:02 WIB
96	Muhammad Fazil	05/07/2023 10:59:06 WIB
97	Iswanda	05/07/2023 10:59:30 WIB
98	Munz Zahar	05/07/2023 10:59:41 WIB
99	M. Iqbal Nur Raziq	05/07/2023 10:59:45 WIB
100	Sayed Nazar	05/07/2023 10:59:51 WIB
101	Bukhari	05/07/2023 11:00:12 WIB
102	Irhamullah Alda	05/07/2023 11:00:23 WIB
103	Teuku Hasyimi Puteh	05/07/2023 11:00:25 WIB
104	Faisal	05/07/2023 11:00:38 WIB
105	Ari Andika Putra	

		05/07/2023 11:01:00 WIB
106	T. Nasruddin Syah	05/07/2023 11:01:19 WIB
107	Rahmad Hidayat	05/07/2023 11:01:27 WIB
108	Yulizar	05/07/2023 11:01:45 WIB
109	Hermanto	05/07/2023 11:01:49 WIB
110	Wahyu Hidayat	05/07/2023 11:02:31 WIB
111	Fadjri	05/07/2023 11:03:46 WIB
112	Safrizal	05/07/2023 11:04:56 WIB
113	Rojiyan Norman	05/07/2023 11:05:08 WIB
114	Mulyadi	05/07/2023 11:06:27 WIB
115	Muhammad Iqbal Rozi	05/07/2023 11:06:28 WIB
116	Mustika Safrina	05/07/2023 11:07:22 WIB
117	Mustika Safrina	05/07/2023 11:07:22 WIB
118	Lukman Hakim	05/07/2023 11:11:13 WIB
119	H. Ruslan	05/07/2023 11:12:05 WIB
120	Tgk Thamren Jr	05/07/2023 11:14:29 WIB
121	A. Halim	05/07/2023

		11:14:48 WIB
122	Azhari	05/07/2023 11:16:47 WIB
123	Khairul Rizal	05/07/2023 11:27:16 WIB
124	Andi Al Furqan Abra	05/07/2023 11:27:23 WIB
125	Tetty Verawati	05/07/2023 11:33:24 WIB
126	M. Rizal	05/07/2023 11:42:15 WIB
127	Rahmad Syahputra	05/07/2023 11:43:51 WIB
128	Tgk. Mukhtisar	05/07/2023 12:01:49 WIB
129	Ahmad Muhajir	05/07/2023 12:11:46 WIB
130	Fakhrul Razi	05/07/2023 12:16:47 WIB
131	Tgk Junaidi	05/07/2023 12:26:54 WIB
132	M. Syahrol	05/07/2023 12:33:48 WIB
133	Nasruddin Said	05/07/2023 13:04:11 WIB
134	Teungku Imam Badawi	05/07/2023 13:07:58 WIB
135	Roza Ardiansyah Putra	05/07/2023 13:11:52 WIB
136	Nadia Elida	05/07/2023 13:15:22 WIB
137	Hilma Ismail	05/07/2023 13:17:11 WIB

138	M. Jarjani	05/07/2023 13:18:00 WIB
139	Muhammad Ridwansyah	05/07/2023 13:20:08 WIB
140	Farizah	05/07/2023 13:22:25 WIB
141	T. Iskandar	05/07/2023 13:41:22 WIB
142	Riki Asbi	05/07/2023 14:21:04 WIB
143	Reki Ilham	05/07/2023 14:32:46 WIB
144	Tgk Raimi Sulaiman	05/07/2023 14:38:24 WIB
145	Muhammad Zhawil Hija	05/07/2023 14:48:00 WIB
146	M. Nazwar	05/07/2023 14:48:12 WIB
147	Arlis Norman	05/07/2023 14:55:11 WIB
148	Randa Mah Bengi	05/07/2023 15:02:10 WIB
149	Imanuddin	05/07/2023 15:10:55 WIB
150	Tgk. Abdul Hamid	05/07/2023 15:18:45 WIB
151	Tgk. Abdul Hamid	05/07/2023 15:19:10 WIB
152	Mawardi	05/07/2023 15:28:53 WIB
153	Irna Tiban	05/07/2023 15:32:31 WIB
154	Muhammad Ridhwan	

		05/07/2023 15:33:07 WIB
155	Tengku Hamdani	05/07/2023 15:34:14 WIB
156	Darwis	05/07/2023 15:36:25 WIB
157	Ridwan M. Nur	05/07/2023 15:38:19 WIB
158	Syahrol Riza	05/07/2023 15:48:21 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	I Mahdi Utomo	06/07/2023 08:03:09 WIB
2	Fitri Karina	06/07/2023 08:05:15 WIB
3	Darwis	06/07/2023 08:11:08 WIB
4	M. Syahrol	06/07/2023 08:12:00 WIB
5	Sri Wahyuni	06/07/2023 08:14:29 WIB
6	Rojiyan Norman	06/07/2023 08:16:18 WIB
7	Randa Mah Bengi	06/07/2023 08:16:57 WIB
8	Rusni Saputri	06/07/2023 08:19:08 WIB
9	Iswanda	06/07/2023 08:19:12 WIB
10	Mulyadi M. Nur	

		06/07/2023 08:20:17 WIB
11	Arif Fadhillah	06/07/2023 08:20:57 WIB
12	Muhammad Qadafi	06/07/2023 08:21:02 WIB
13	Muttaqin	06/07/2023 08:21:15 WIB
14	Abdullah Dagang	06/07/2023 08:21:21 WIB
15	Khairul Ramazan	06/07/2023 08:21:45 WIB
16	H. Afdhal Yasin	06/07/2023 08:22:07 WIB
17	Tgk. Yusfriadi	06/07/2023 08:22:28 WIB
18	Hadi Sutrisno	06/07/2023 08:22:50 WIB
19	Zubir	06/07/2023 08:23:35 WIB
20	H. Bulqaini	06/07/2023 08:23:43 WIB
21	A. Halim	06/07/2023 08:24:45 WIB
22	Ari Andika Putra	06/07/2023 08:25:39 WIB
23	Khairul Rizal	06/07/2023 08:30:54 WIB
24	Zulfahmi	06/07/2023 08:31:02 WIB
25	Herigusmadi	06/07/2023 08:31:26 WIB
26	Mutia Amarullah	06/07/2023

		08:31:41 WIB
27	Tgk Raimi Sulaiman	06/07/2023 08:32:07 WIB
28	Zulfahmi	06/07/2023 08:32:28 WIB
29	Mizan Ulamal	06/07/2023 08:32:39 WIB
30	Nasruddin Said	06/07/2023 08:34:28 WIB
31	Wahyu Hidayat	06/07/2023 08:34:34 WIB
32	Afrizal	06/07/2023 08:34:59 WIB
33	Muhammad Zhawil Hija	06/07/2023 08:35:38 WIB
34	Shiyamusyamsi	06/07/2023 08:36:13 WIB
35	Selvi Cahayati	06/07/2023 08:36:18 WIB
36	Johan Perkasa	06/07/2023 08:36:21 WIB
37	Munz Zahar	06/07/2023 08:36:31 WIB
38	Murtadha	06/07/2023 08:37:36 WIB
39	Ani Muziani	06/07/2023 08:37:46 WIB
40	Agussalem	06/07/2023 08:37:57 WIB
41	S. Syahrul	06/07/2023 08:38:16 WIB
42	Jannatun Firda Husna	06/07/2023 08:39:00 WIB

43	Adi Syahputra	06/07/2023 08:39:29 WIB
44	Mitra Wanda	06/07/2023 08:39:51 WIB
45	Ruslan	06/07/2023 08:40:45 WIB
46	Aidi	06/07/2023 08:41:09 WIB
47	Muhammad Ridwansyah	06/07/2023 08:41:12 WIB
48	Mustika Safrina	06/07/2023 08:41:21 WIB
49	Sudarmono	06/07/2023 08:41:49 WIB
50	M. Alfairusi	06/07/2023 08:42:13 WIB
51	Nuramubdisyah	06/07/2023 08:42:42 WIB
52	Firman Jayadi	06/07/2023 08:43:03 WIB
53	Muhajir	06/07/2023 08:44:15 WIB
54	Farizah	06/07/2023 08:44:48 WIB
55	Nasir	06/07/2023 08:45:02 WIB
56	Farizah	06/07/2023 08:45:06 WIB
57	Reki Ilham	06/07/2023 08:46:27 WIB
58	Muhammad Syukri	06/07/2023 08:48:15 WIB
59	Hermansyah	

		06/07/2023 08:48:39 WIB
60	Marullah	06/07/2023 08:50:01 WIB
61	Syarifah Nazariah	06/07/2023 08:50:40 WIB
62	Desi Susanti	06/07/2023 08:50:47 WIB
63	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi	06/07/2023 08:52:01 WIB
64	Ariani	06/07/2023 08:52:03 WIB
65	Tgk Thamren Jr	06/07/2023 08:52:34 WIB
66	Ishak	06/07/2023 08:54:08 WIB
67	Andi Al Furqan Abra	06/07/2023 08:54:09 WIB
68	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	06/07/2023 08:54:48 WIB
69	Mufazzal	06/07/2023 08:54:54 WIB
70	Ayyub Sabar	06/07/2023 08:55:13 WIB
71	Abdul Halim	06/07/2023 08:55:27 WIB
72	Ronald Edison Sihombing	06/07/2023 08:56:22 WIB
73	Ahmad Muhajir	06/07/2023 08:57:42 WIB
74	Tgk Muhammad Nasir Ali	06/07/2023 08:58:16 WIB
75	Hunsin	06/07/2023

		08:58:40 WIB
76	M. Nazwar	06/07/2023 08:59:04 WIB
77	Mansur Matu Ridi	06/07/2023 08:59:05 WIB
78	Aiyub	06/07/2023 08:59:23 WIB
79	Rian Nanda Abdillah	06/07/2023 08:59:29 WIB
80	Aiyub	06/07/2023 08:59:34 WIB
81	Rahmad Hidayat	06/07/2023 08:59:42 WIB
82	Aiyub	06/07/2023 08:59:44 WIB
83	M. Iqbal Nur Raziq	06/07/2023 09:00:16 WIB
84	Ahmad Faruqi JF	06/07/2023 09:00:26 WIB
85	Muhammad Farhan	06/07/2023 09:00:30 WIB
86	Mukhtar	06/07/2023 09:00:45 WIB
87	Tengku Hamdani	06/07/2023 09:01:45 WIB
88	Mukhtar	06/07/2023 09:02:26 WIB
89	Tgk Junaidi	06/07/2023 09:02:40 WIB
90	Ridwan M. Nur	06/07/2023 09:02:57 WIB
91	Teuku Syafril	06/07/2023 09:03:18 WIB

92	Aidul Ayani	06/07/2023 09:03:47 WIB
93	Mukhalis	06/07/2023 09:05:13 WIB
94	Abu Syammah	06/07/2023 09:05:14 WIB
95	Ahmad Amin	06/07/2023 09:06:06 WIB
96	Lukman Hakim	06/07/2023 09:06:13 WIB
97	Tgk. Mukhtisar	06/07/2023 09:06:19 WIB
98	Muhammad Fandi	06/07/2023 09:08:21 WIB
99	Jalalul Mahli	06/07/2023 09:09:26 WIB
100	Nurlis Effendi	06/07/2023 09:09:44 WIB
101	Tasya Nurliza	06/07/2023 09:09:47 WIB
102	Husni Kamal	06/07/2023 09:09:54 WIB
103	Nasruddin	06/07/2023 09:10:00 WIB
104	Egi Salman	06/07/2023 09:10:10 WIB
105	Nadia Elida	06/07/2023 09:10:42 WIB
106	Feryadi	06/07/2023 09:10:42 WIB
107	Hermanto	06/07/2023 09:10:59 WIB
108	Edisaputra	

		06/07/2023 09:11:12 WIB
109	Sayed Nazar	06/07/2023 09:12:56 WIB
110	Fadjri	06/07/2023 09:13:01 WIB
111	Rizal	06/07/2023 09:13:18 WIB
112	Tgk. Abdul Hamid	06/07/2023 09:13:48 WIB
113	Mardhiyyati	06/07/2023 09:13:56 WIB
114	Hilma Ismail	06/07/2023 09:14:20 WIB
115	Arlis Norman	06/07/2023 09:14:41 WIB
116	Tgk. Abdul Hamid	06/07/2023 09:15:02 WIB
117	Tgk. Abdul Hamid	06/07/2023 09:15:03 WIB
118	Arlis Norman	06/07/2023 09:15:11 WIB
119	Arlis Norman	06/07/2023 09:15:27 WIB
120	Tgk. Abdullah	06/07/2023 09:16:13 WIB
121	Muhajir	06/07/2023 09:16:14 WIB
122	Afrizal Bakri	06/07/2023 09:16:23 WIB
123	Ahmadi	06/07/2023 09:17:24 WIB
124	Suwardi	06/07/2023

		09:18:00 WIB
125	Muhammad Opy Ardiansyah	06/07/2023 09:18:10 WIB
126	Zahrul Kutni	06/07/2023 09:18:23 WIB
127	M. Herizal	06/07/2023 09:19:23 WIB
128	Tgk. Syarifuddin	06/07/2023 09:20:25 WIB
129	Rizanur	06/07/2023 09:21:55 WIB
130	Azhari	06/07/2023 09:21:56 WIB
131	Teuku Hasyimi Puteh	06/07/2023 09:22:24 WIB
132	Ramli	06/07/2023 09:23:15 WIB
133	Yulizar	06/07/2023 09:24:05 WIB
134	Muhammad Iqbal Rozi	06/07/2023 09:24:14 WIB
135	Isma Chairunnisa	06/07/2023 09:24:27 WIB
136	Faisal	06/07/2023 09:24:51 WIB
137	Marzuki	06/07/2023 09:25:06 WIB
138	Ismoka Subki	06/07/2023 09:25:26 WIB
139	Mukhlisin	06/07/2023 09:26:56 WIB
140	Zulkarnaini	06/07/2023 09:27:06 WIB

141	Sabardi	06/07/2023 09:27:21 WIB
142	Mulyadi	06/07/2023 09:27:26 WIB
143	Mawardi	06/07/2023 09:28:55 WIB
144	Nasri Zarman	06/07/2023 09:29:34 WIB
145	M. Rizal	06/07/2023 09:30:55 WIB
146	Muhammad Yasir	06/07/2023 09:31:08 WIB
147	Buchari Hasan	06/07/2023 09:31:11 WIB
148	Teuku Armansyah	06/07/2023 09:32:33 WIB
149	Henry Silva	06/07/2023 09:32:43 WIB
150	Tetty Verawati	06/07/2023 09:33:10 WIB
151	Fakhrul Razi	06/07/2023 09:33:39 WIB
152	Syafrizal	06/07/2023 09:34:05 WIB
153	Muhammad Yusri	06/07/2023 09:35:46 WIB
154	Andika Pratama Dewa TH	06/07/2023 09:36:31 WIB
155	Asiatul Qubra	06/07/2023 09:36:54 WIB
156	Said Al Hudaya	06/07/2023 09:37:25 WIB
157	Nasruddin	

		06/07/2023 09:37:59 WIB
158	T. Rasyidin	06/07/2023 09:38:13 WIB
159	Abdul Razaq	06/07/2023 09:39:02 WIB
160	Wien Ichsan	06/07/2023 09:39:13 WIB
161	Irhamullah Alda	06/07/2023 09:39:33 WIB
162	Rahmad Syahputra	06/07/2023 09:42:12 WIB
163	Putri Nahrisah	06/07/2023 09:42:50 WIB
164	M. Jarjani	06/07/2023 09:43:00 WIB
165	Muhammad Fazil	06/07/2023 09:44:20 WIB
166	Syahrol Riza	06/07/2023 09:46:15 WIB
167	Suhaimi	06/07/2023 09:47:47 WIB
168	Maisyarah	06/07/2023 09:48:45 WIB
169	Teungku Imam Badawi	06/07/2023 09:51:37 WIB
170	Alfian Imanda	06/07/2023 09:51:47 WIB
171	Roza Ardiansyah Putra	06/07/2023 09:54:10 WIB
172	Rahmat Shadiqi	06/07/2023 09:56:54 WIB
173	Tgk. Wahyu Suryadi S.	06/07/2023

		10:01:05 WIB
174	Muhammad Saddam	06/07/2023 10:01:32 WIB
175	Evendi	06/07/2023 10:05:17 WIB
176	Mahlil	06/07/2023 10:06:20 WIB
177	Riki Asbi	06/07/2023 10:06:46 WIB
178	Safrizal	06/07/2023 10:07:52 WIB
179	Maryam	06/07/2023 10:09:30 WIB
180	Ita Asa'muna	06/07/2023 10:10:30 WIB
181	Imanuddin	06/07/2023 10:10:49 WIB
182	Siti Husnin	06/07/2023 10:13:06 WIB
183	Muhammad Mustajab	06/07/2023 10:14:44 WIB
184	Abdul Halim	06/07/2023 10:16:28 WIB
185	Yusya'un	06/07/2023 10:21:13 WIB
186	Muhammad Ridhwan	06/07/2023 10:21:57 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Mustafa	06/07/2023 10:31:16 WIB

2	Muhammad Qadafi	06/07/2023 10:31:23 WIB
3	Zubir	06/07/2023 10:31:24 WIB
4	Ahmad Faruqi JF	06/07/2023 10:31:38 WIB
5	Safrizal	06/07/2023 10:33:44 WIB
6	M. Syahrol	06/07/2023 10:34:12 WIB
7	Irhamullah Alda	06/07/2023 10:34:15 WIB
8	Mukhtar	06/07/2023 10:34:51 WIB
9	Buchari Hasan	06/07/2023 10:34:55 WIB
10	Aiyub	06/07/2023 10:35:05 WIB
11	Mitra Wanda	06/07/2023 10:36:19 WIB
12	Abdul Halim	06/07/2023 10:37:30 WIB
13	Suhaimi	06/07/2023 10:40:29 WIB
14	Iswanda	06/07/2023 10:41:09 WIB
15	Sabardi	06/07/2023 10:41:52 WIB
16	Jannatun Firda Husna	06/07/2023 10:41:58 WIB
17	Maisyarah	06/07/2023 10:42:40 WIB
18	Herigusmadi	

		06/07/2023 10:42:45 WIB
19	Murtadha	06/07/2023 10:43:02 WIB
20	Tgk Junaidi	06/07/2023 10:43:06 WIB
21	Shiyamusyamsi	06/07/2023 10:43:07 WIB
22	Mizan Ulamal	06/07/2023 10:43:17 WIB
23	Fitri Karina	06/07/2023 10:43:40 WIB
24	Selvi Cahayati	06/07/2023 10:44:13 WIB
25	Husni Kamal	06/07/2023 10:44:19 WIB
26	Ramli	06/07/2023 10:45:42 WIB
27	Tgk Thamren Jr	06/07/2023 10:45:50 WIB
28	Muhammad Syukri	06/07/2023 10:45:59 WIB
29	Muhammad Syukri	06/07/2023 10:45:59 WIB
30	I Mahdi Utomo	06/07/2023 10:46:22 WIB
31	Yusya'un	06/07/2023 10:46:31 WIB
32	Ayyub Sabar	06/07/2023 10:46:38 WIB
33	Munz Zahar	06/07/2023 10:46:49 WIB
34	Said Al Hudaya	06/07/2023

		10:46:53 WIB
35	Rojiyan Norman	06/07/2023 10:47:03 WIB
36	H. Afdhal Yasin	06/07/2023 10:47:04 WIB
37	Arlis Norman	06/07/2023 10:48:02 WIB
38	M. Alfairusi	06/07/2023 10:48:03 WIB
39	Arlis Norman	06/07/2023 10:48:17 WIB
40	Ronald Edison Sihombing	06/07/2023 10:48:27 WIB
41	Nuramubdisyah	06/07/2023 10:48:35 WIB
42	Nurlis Effendi	06/07/2023 10:49:07 WIB
43	Hunsin	06/07/2023 10:49:15 WIB
44	Egi Salman	06/07/2023 10:49:33 WIB
45	Khairul Ramazan	06/07/2023 10:49:36 WIB
46	Bukhari	06/07/2023 10:50:28 WIB
47	Ishak	06/07/2023 10:50:31 WIB
48	Teuku Armansyah	06/07/2023 10:52:04 WIB
49	Muhammad Saddam	06/07/2023 10:52:16 WIB
50	Andika Pratama Dewa TH	06/07/2023 10:53:08 WIB

51	Rian Nanda Abdillah	06/07/2023 10:53:43 WIB
52	Feryadi	06/07/2023 10:53:43 WIB
53	Riki Asbi	06/07/2023 10:54:21 WIB
54	Muhammad Yusri	06/07/2023 10:54:41 WIB
55	Mansur Matu Ridi	06/07/2023 10:55:16 WIB
56	Tgk. Yusfriadi	06/07/2023 10:55:38 WIB
57	Hadi Sutrisno	06/07/2023 10:56:25 WIB
58	Muhammad Yasir	06/07/2023 10:56:37 WIB
59	Cut Yulia Sari	06/07/2023 10:57:22 WIB
60	Ahmad Muhajir	06/07/2023 10:57:34 WIB
61	Sri Wahyuni	06/07/2023 10:57:58 WIB
62	Syarifah Nazariah	06/07/2023 10:58:36 WIB
63	Marullah	06/07/2023 10:59:19 WIB
64	Marullah	06/07/2023 10:59:19 WIB
65	M. Rizal	06/07/2023 11:00:16 WIB
66	Ari Andika Putra	06/07/2023 11:00:33 WIB
67	M. Jarjani	

		06/07/2023 11:06:26 WIB
68	Tengku Hamdani	06/07/2023 11:06:37 WIB
69	Reki Ilham	06/07/2023 11:07:43 WIB
70	Rahmad Syahputra	06/07/2023 11:07:47 WIB
71	S. Syahrul	06/07/2023 11:09:38 WIB
72	Roza Ardiansyah Putra	06/07/2023 11:10:05 WIB
73	Darwis	06/07/2023 11:10:38 WIB
74	Faisal	06/07/2023 11:10:40 WIB
75	Isma Chairunnisa	06/07/2023 11:11:39 WIB
76	Afrizal	06/07/2023 11:12:03 WIB
77	Henry Silva	06/07/2023 11:14:19 WIB
78	Maryam	06/07/2023 11:14:27 WIB
79	Abdul Halim	06/07/2023 11:18:21 WIB
80	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi	06/07/2023 11:23:03 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id

Username : **hermes.hotspotE**

password : **16hph**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.30 – 12.30 WIB dan 13.30 – 15.30 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat

Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:
<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Nama Partai>

Contoh: 10_Lionel Messi_Partai Konstitusi

Nama File Ms. Word:
<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ < Nama Partai >

Contoh: 10_Lionel Messi_Partai Konstitusi

Tugas Praktik Tulis Tangan:

Diserahkan kepada Moderator

Pada Bagian Atas Halaman Pertama/Depan Diberikan Identitas:

- **< No. Registrasi >**
- **< Nama Peserta >**
- **< Nama Partai >**
- **< Nomor Kelas > (Kelas 1)**

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT

Batas Waktu Pengumpulan Tugas Praktik Pukul 15.30 WIB Hari Rabu, 5 Juli 2023

***Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**

Tugas Praktik yg Dikumpulkan Wajib Orisinal (dibuat asli oleh Masing-Masing Peserta) serta sesuai dengan Soal yang Ditentukan

Nilai Tugas Praktik Minimal adalah 60, Nilai di Bawah 60 Tidak Mendapatkan Sertifikat

***Peserta yg Tugas Praktiknya sama (*Copy Paste*), Baik yg Mencontek maupun yg Dicontek, Otomatis Nilainya di Bawah 60**

***Template Tugas Praktik harus diisi secara lengkap, dari Identitas sampai ke Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

KELAS 1

Narasumber : Mardian Wibowo

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
1	3	Egi Salman, A.Md. R.O.	Partai Nanggroe Aceh	10	40	10	60
2	7	Feryadi	Partai Nanggroe Aceh	10	40	10	60
3	20	Teuku Hasyimi Puteh, S.H.	Partai Nanggroe Aceh	10	40	10	60
4	36	Tgk. Mahdi Nurdin	Partai Nanggroe Aceh	10	40	10	60
5	40	Syafrizal, S.H.	Partai Nanggroe Aceh	15	50	15	80
6	49	Andika Pratama Dewa TH	Partai Nanggroe Aceh	10	45	10	65
7	52	Hunsin	Partai Nanggroe Aceh	10	40	10	60
8	67	Ruslan	Partai Nanggroe Aceh	10	40	10	60
9	68	M. Nazwar, S.Pd.	Partai Nanggroe Aceh	10	45	10	65
10	71	Johan Perkasa, S.H.	Partai Nanggroe Aceh	10	50	10	70
11	73	Rian Nanda Abdillah, SP.	Partai Nanggroe Aceh	10	50	10	70
12	76	Mansur Matu Ridi, S.T.	Partai Nanggroe Aceh	10	45	10	65
13	80	Edisaputra, S.TP.	Partai Nanggroe Aceh	10	50	10	70
14	82	Reki Ilham	Partai Nanggroe Aceh	15	50	10	75
15	84	Muttaqin	Partai Nanggroe Aceh	15	50	10	75
16	95	Azwir, S.H.	Partai Nanggroe Aceh	15	50	15	80
17	98	Muhammad Opy Ardiansyah, S.Kom.	Partai Nanggroe Aceh	10	45	10	65
18	101	Muhibuddin	Partai Nanggroe Aceh				0
19	108	Rojiyan Norman, S.Kom.	Partai Nanggroe Aceh				0
20	5	Helmi Syahputra, A.Md.	Partai GABTHAT				0
21	8	Ridwan M. Nur	Partai GABTHAT	10	40	10	60
22	14	Teuku Syafril	Partai GABTHAT	10	40	10	60
23	15	Abdul Halim	Partai GABTHAT	10	40	10	60
24	17	Hermansyah	Partai GABTHAT	10	40	10	60

25	19	Khairul Ramazan	Partai GABTHAT	10	40	10	60
26	21	Tgk M. Alfairusi	Partai GABTHAT	10	40	10	60
27	29	Ahmad Tajuddin	Partai GABTHAT				0
28	44	Abon Tengku Hamdani	Partai GABTHAT	15	50	10	75
29	46	Aiyub	Partai GABTHAT	10	40	10	60
30	57	Tgk Junaidi	Partai GABTHAT	10	45	10	65
31	58	Evendi	Partai GABTHAT	10	40	10	60
32	61	H. Afdhal Yasin	Partai GABTHAT	10	40	10	60
33	64	Mukhtar	Partai GABTHAT	10	40	10	60
34	66	M. Syahrol	Partai GABTHAT				0
35	69	Maryam	Partai GABTHAT	10	40	10	60
36	75	Siti Husnin	Partai GABTHAT	10	45	10	65
37	77	Putri Nahrisah	Partai GABTHAT	10	50	10	70
38	79	Ita Asa'muna	Partai GABTHAT	10	40	10	60
39	4	Sabardi	Partai Darul Aceh	10	40	10	60
40	12	Randa Mah Bengi	Partai Darul Aceh	10	45	10	65
41	51	Riki Asbi	Partai Darul Aceh	15	50	15	80
42	60	Teungku Imam Badawi	Partai Darul Aceh	10	50	10	70
43	63	Roza Ardiansyah Putra	Partai Darul Aceh	10	40	10	60
44	70	Arlis Norman	Partai Darul Aceh	10	40	10	60
45	72	Mitra Wanda, S.H.	Partai Darul Aceh	15	50	15	80
46	89	Jalalul Mahli	Partai Darul Aceh	10	50	10	70
47	102	Ismoka Subki	Partai Darul Aceh	10	50	10	70
48	128	Marullah	Partai Darul Aceh	15	50	10	75
49	134	Fitri Karina	Partai Darul Aceh	10	50	10	70
50	136	Selvi Cahayati	Partai Darul Aceh	10	50	10	70
51	141	Yulizar, S.H.	Partai Darul Aceh	15	50	15	80
52	142	Muhammad Rivaldi Mufti	Partai Darul Aceh				0
53	152	Dr. (c) Syahminan Zakaria, S.H.I., M.H.	Partai Darul Aceh	15	60	10	85
54	154	Syarifah Nazariah, A.Md.	Partai Darul Aceh	10	45	10	65
55	155	Maisyarah, S.E.	Partai Darul Aceh	15	50	10	75
56	158	Tasya Nurliza	Partai Darul Aceh	10	50	10	70

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

KELAS 2

Narasumber : Bisariyadi

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
1	109	Drs. Zahrul Munzir, M.Si.	Partai Nanggroe Aceh	65	65	65	65
2	111	Zulkarnaini, S.E.	Partai Nanggroe Aceh				0
3	114	Nasruddin	Partai Nanggroe Aceh	70	70	70	70
4	119	Herigusmadi, S.H.	Partai Nanggroe Aceh				0
5	143	Ahmad Amin, S.P	Partai Nanggroe Aceh	70	70	70	70
6	145	Hilma Ismail, S.E., M.Si.	Partai Nanggroe Aceh	65	65	65	65
7	147	H. Ruslan, S.E.	Partai Nanggroe Aceh	65	65	65	65
8	156	Tgk. Muhammad Nur, S.H.I.	Partai Nanggroe Aceh				0
9	163	Al Qadri, S.H.	Partai Nanggroe Aceh	60	60	60	60
10	166	Rahmad Hidayat, S.H., M.H.	Partai Nanggroe Aceh	70	70	70	70
11	169	M. Iqbal Nur Raziq, S.H., M.H.	Partai Nanggroe Aceh	70	70	70	70
12	179	Shiyamusyamsi	Partai Nanggroe Aceh				0
13	180	Irfan Mauliza, S.H.I.	Partai Nanggroe Aceh				0
14	186	Sudarmono	Partai Nanggroe Aceh	65	65	65	65
15	187	Wien Ichsan, S.T.	Partai Nanggroe Aceh	65	65	65	65
16	197	Zubir, S.IP.	Partai Nanggroe Aceh	70	70	70	70
17	200	Bay Hakki	Partai Nanggroe Aceh				0
18	210	Alfian Imanda	Partai Nanggroe Aceh				0
19	216	M. Jarjani	Partai Nanggroe Aceh	65	65	65	65
20	93	Mustafa	Partai GABTHAT				0
21	97	Abdul Halim	Partai GABTHAT				0
22	103	Tgk. Bahauddin, S.Pd.I.	Partai GABTHAT				0
23	107	Tgk. Abdul Hamid	Partai GABTHAT				0
24	110	Nasruddin	Partai GABTHAT				0

25	113	Drs. Muhammad Jafar	Partai GABTHAT				0
26	115	Tgk. Abdullah	Partai GABTHAT	65	65	65	65
27	121	Mahlil	Partai GABTHAT				0
28	126	Ahmad Faruqi JF	Partai GABTHAT	65	65	65	65
29	144	Muhammad Aulia	Partai GABTHAT				0
30	146	Tgk. Ilyas Puteh	Partai GABTHAT	60	60	60	60
31	181	Ilyas	Partai GABTHAT				0
32	182	Suryadi	Partai GABTHAT	65	65	65	65
33	183	Bukhari	Partai GABTHAT				0
34	184	M. Iqbal	Partai GABTHAT				0
35	192	Tgk. Syarifuddin	Partai GABTHAT				0
36	193	Asiatul Qubra	Partai GABTHAT	65	65	65	65
37	194	Rusni Saputri	Partai GABTHAT	60	60	60	60
38	160	Muhammad Saddam, M.Pd.	Partai Darul Aceh	65	65	65	65
39	164	Abdul Razaq, S.Pd.	Partai Darul Aceh	65	65	65	65
40	172	Firman Jayadi	Partai Darul Aceh	60	60	60	60
41	178	Ferdi Andika Putra	Partai Darul Aceh	65	65	65	65
42	185	Zahrul Kutni	Partai Darul Aceh	65	65	65	65
43	188	Baihaqki	Partai Darul Aceh				0
44	189	Farizah, S.H.	Partai Darul Aceh	70	70	70	70
45	195	Nadia Elida	Partai Darul Aceh	70	70	70	70
46	196	Sufiandi Ramadhan Dachi	Partai Darul Aceh	65	65	65	65
47	198	Wahyu Hidayat, M.Pd	Partai Darul Aceh	60	60	60	60
48	202	Ayyub Sabar, S.Sy	Partai Darul Aceh	70	70	70	70
49	203	Faisal	Partai Darul Aceh	60	60	60	60
50	204	Mardhiyyati	Partai Darul Aceh	60	60	60	60
51	206	Desi Susanti	Partai Darul Aceh	65	65	65	65
52	208	Basri	Partai Darul Aceh				0
53	211	Teuku Armansyah, A.Md.	Partai Darul Aceh	65	65	65	65
54	212	Muhammad Yasir	Partai Darul Aceh	70	70	70	70
55	217	Suhaimi	Partai Darul Aceh				0
56	218	Muhammad Ridhwan	Partai Darul Aceh				0

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

KELAS 3

Narasumber : Hani Adhani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
1	23	I Mahdi Utomo, S.H.	Partai Aceh	0	0	0	0
2	24	Abdullah Dagang, S.H.I.	Partai Aceh	60	60	60	60
3	54	Dr. Nurlis Effendi, S.H., M.H.	Partai Aceh	60	60	60	60
4	59	Said Al Hudaya, S.P.	Partai Aceh	60	60	60	60
5	62	Adi Syahputra, S.H.I.	Partai Aceh	60	60	60	60
6	83	Irna Tiban, S.H.	Partai Aceh	60	60	60	60
7	91	Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., CPM.	Partai Aceh	60	70	60	66
8	100	Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H.	Partai Aceh	60	60	60	60
9	104	A. Halim, S.H.	Partai Aceh	60	60	60	60
10	118	Drs. S. Syahrul, S.H.	Partai Aceh	60	60	60	60
11	120	Agussalem, S.H.	Partai Aceh	60	60	60	60
12	122	Afzaluzzikri, S.I.Kom.	Partai Aceh	60	60	60	60
13	124	Safrizal, S.H.	Partai Aceh	60	60	60	60
14	135	Syahrol Riza, S.H.I	Partai Aceh	60	60	60	60
15	137	Hermanto, S.H.	Partai Aceh	70	70	70	70
16	149	Isma Chairunnisa	Partai Aceh	60	60	60	60
17	6	Agussalim	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
18	9	Munz Zahar	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
19	11	Sanusi	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
20	13	Tgk Thamren Jr	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
21	16	Ariani, S.Pd.	P. Adil Sejahtera Aceh	70	70	70	70
22	18	Muhammad Fandi	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
23	22	Rahmayudin	P. Adil Sejahtera Aceh				0
24	25	Muhammad Syukri, S.E.	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60

25	26	Muhammad Yusri, S.H.I.	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
26	28	H. Bulqaini, A.Md.	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
27	30	Dr. Tgk. Yusfriadi, MA.	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
28	31	Tgk. Wahyu Suryadi S., S.T.	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
29	32	Hadi Sutrisno, S.Sos.I.	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
30	35	Mulyadi M. Nur	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
31	37	Irhamullah Alda	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
32	38	Aidi	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
33	65	Mukhtar	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
34	74	Nuramubdisyah	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
35	81	Cut Yulia Sari, S.Pd.	P. Adil Sejahtera Aceh				0
36	1	Ani Muziani	Partai SIRA	60	60	60	60
37	2	Darwis	Partai SIRA	0	0	0	0
38	10	Mutia Amarullah	Partai SIRA	60	60	60	60
39	27	Buchari Hasan	Partai SIRA	60	60	60	60
40	33	Iswanda, S.Kep	Partai SIRA	0	0	0	0
41	34	Muhajir, S.Pd.I.	Partai SIRA	60	60	60	60
42	39	Muhammad Farhan	Partai SIRA				0
43	41	Nasruddin Said	Partai SIRA				0
44	42	Mizan Ulamal	Partai SIRA	60	60	60	60
45	43	Andi Al Furqan Abra	Partai SIRA	0	0	0	0
46	45	Khairul Rizal	Partai SIRA				0
47	47	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	Partai SIRA	60	60	60	60
48	48	Muhammad Zhawil Hija	Partai SIRA	60	60	60	60
49	50	Rahmat Shadiqi	Partai SIRA				0
50	53	Arif Fadhillah, S.Pd.I., S.T.	Partai SIRA	60	60	60	60
51	55	Zuel Helmi	Partai SIRA	60	60	60	60
52	56	Muhammad Qadafi, S.Pd.I.	Partai SIRA	60	60	60	60
53	78	Jannatun Firda Husna	Partai SIRA	60	60	60	60
54	85	Mustika Safrina, S.Pd.	Partai SIRA	60	60	60	60

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

KELAS 4

Narasumber : Agusniwan Etra

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
1	150	Mufazzal, S.I.P. (parpol)	Partai Aceh	70	75	72	73.4
2	151	Afrizal, S.H.	Partai Aceh				0
3	153	Tetty Verawati	Partai Aceh	60	62	60	61.2
4	157	T. Iskandar	Partai Aceh	60	65	60	63
5	159	Muhajir, S.Pd. (parpol)	Partai Aceh	75	75	70	74
6	161	Murtadha, S.H. (parpol)	Partai Aceh	75	80	76	78.2
7	162	Ronald Edison Sihombing, S.H. (perseorangan)	Partai Aceh	70	65	70	67
8	165	T. Nasruddin Syah, S.H.	Partai Aceh	60	62	60	61.2
9	173	Lukman Hakim, S.H. (parpol)	Partai Aceh	60	62	60	61.2
10	176	Hendra Fadli, S.H.	Partai Aceh				0
11	177	Fadjri, S.H.	Partai Aceh				0
12	190	Dr. T. Rasyidin, S.H., M.H.	Partai Aceh				0
13	199	Rizal, S.H.	Partai Aceh				0
14	201	Ishak, S.H.	Partai Aceh	65	63	60	62.8
15	205	Imanuddin, S.H.	Partai Aceh	63	75	70	71.6
16	214	Afrizal Bakri, S.H.I. (perseorangan)	Partai Aceh	62	65	62	63.8
17	86	Tgk Raimi Sulaiman	P. Adil Sejahtera Aceh				0
18	88	Tgk. Mukhtisar, S.Pd.I.	P. Adil Sejahtera Aceh				0
19	92	Drs. Ramli, M.M. (perseorangan)	P. Adil Sejahtera Aceh	60	62	62	61.6
20	94	Yusya'un	P. Adil Sejahtera Aceh	60	60	60	60
21	105	Tgk H Muhammad Nur, M.Si.	P. Adil Sejahtera Aceh	62	65	60	63.4
22	106	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi, M.Psi.	P. Adil Sejahtera Aceh	62	70	65	67.4
23	117	Tgk Muhammad Nasir Ali	P. Adil Sejahtera Aceh	60	62	60	61.2
24	123	Aidul Ayani (perseorangan)	P. Adil Sejahtera Aceh	70	70	70	70

25	125	Nasir, S.H.	P. Adil Sejahtera Aceh				0
26	127	Husni Kamal, S.H. (perseorangan)	P. Adil Sejahtera Aceh	62	70	63	67
27	129	Zulfahmi	P. Adil Sejahtera Aceh				0
28	131	Suwardi	P. Adil Sejahtera Aceh				0
29	139	Muhammad Mustajab, M.Ag.	P. Adil Sejahtera Aceh				0
30	148	TGK. Khaidir, S.Sos.I., M.Ag.	P. Adil Sejahtera Aceh	62	65	65	64.4
31	168	Tgk Ahmadi, S.H. (parpol)	P. Adil Sejahtera Aceh	70	70	65	69
32	174	Sayed Nazar, S.Th.I.(parpol)	P. Adil Sejahtera Aceh	75	80	75	78
33	191	Abu Syammah (perseorangan)	P. Adil Sejahtera Aceh	65	70	65	68
34	215	Mawardi	P. Adil Sejahtera Aceh				0
35	87	Ade Sufyan	Partai SIRA	60	65	60	63
36	90	M. Herizal, SP., M.Si. (perseorangan)	Partai SIRA	65	70	63	67.6
37	96	Mukhalis (perseorangan)	Partai SIRA	70	75	65	72
38	99	Nasrullah, S.H. (parpol)	Partai SIRA	65	65	*65*	65
39	112	Rahmad Syahputra	Partai SIRA				0
40	116	Ahmad Muhajir	Partai SIRA				0
41	130	Rizanur (parpol)	Partai SIRA	65	68	65	66.8
42	132	Sri Wahyuni, A.Md.	Partai SIRA	62	64	62	63.2
43	133	Azhari	Partai SIRA				0
44	138	Mukhlisin, A.Md (parpol)	Partai SIRA	65	75	65	71
45	140	Muhammad Fazil, S.T (perseorangan)	Partai SIRA	65	70	64	67.8
46	167	Mulyadi (perseorangan)	Partai SIRA	64	62	63	62.6
47	170	Marzuki (parpol)	Partai SIRA	64	76	70	72.4
48	171	M. Rizal	Partai SIRA	60	63	65	62.8
49	175	Ari Andika Putra, S.Pd. (perseorangan)	Partai SIRA	0	0	0	0
50	207	Henry Silva	Partai SIRA	63	70	65	67.6
51	209	Fakhrul Razi	Partai SIRA				0
52	213	Nasri Zarman (perseorangan)	Partai SIRA	65	74	70	71.4

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NAMA NARASUMBER : Mardian Wibowo

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Antusiasme peserta kurang.
	Tidak lebih dari setengah peserta yang kualitas pekerjaannya cukup memadai.
	Hanya sekitar 5-6 peserta yang kualitas pekerjaan dapat dianggap bagus.
2	Beberapa peserta tidak bersungguh-sungguh mengerjakan tugas dengan alasan penglihatan tidak jelas.
3	Soal (standar Pusdik) dianggap terlalu sulit dipahami.
	Setelah dijelaskan beberapa kali tetap ada beberapa peserta yang merasa tidak paham.
4	Lebih dari setengah peserta tidak membawa laptop saat praktik.
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NAMA NARASUMBER : HANI ADHANI

KELAS : KELOMPOK 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar seluruh peserta masih kesulitan membuat permohonan yang baik yang sesuai standar PMK.
	Meskipun sudah ada template tapi tetap saja mereka masih kebingungan dalam hal apa yang harus diisikan dalam template tersebut.
	Peserta juga kurang memahami benar apa substansi sengkete pileg sebagaimana diatur dalam PMK dan UU Pemilu sehingga menyebabkan kurang maksimalnya permohonan yang dibuat dan malah cenderung tidak jelas.
	Beberapa peserta yang tidak membawa laptop juga menjadi kendala dalam hal penilaian karena tulisannya tidak terbaca.
2	Pada saat penjelasan dari PP tingkat 1 yang dibuat secara umum beberapa peserta menyatakan tidak paham dan kurang jelas sehingga malah banyak bertanya saat sesi praktek.
	Jumlah peserta yang terlalu banyak menyebabkan saya cukup sulit untuk menilai peserta secara objektif plus tidak maksimal memberikan transfer skill cara membuat permohonan yang bagus.
	Mohok ke depan agar tiap kelas maksimal 30 orang dengan satu fasilitator apabila lebih dari 30 maka harus dua orang.
3	
4	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI LOKAL ACEH

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, SH.,M.PA 2. YM. Dr. Suhartoyo
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Andika PNA_Aceh Tengah : ketika penggugat memasukan nama yg di ijasah dan NIK itu berbeda dan setelah diveripikasi oleh KPU ke instansi terkait ternyata nama yg berbeda itu satu, apakah itu juga bisa dimasukan dalam gugatan? Ketika sudah terjadi nya pengumuman menang dan kalah seiring berjalannya waktu tiba tiba di temukan temuan baru mungkin sebagai contoh adanya informasi ucapan atau pun yg di rekam apakah hal tersebut bisa dilakukan Banding kembali ataukah udah bersipat pinal aja?
2.	Yasin _GHABTHAT : bagi sesama partai sengketa selain di selesaikan mahkamah partai bisa kah di selesaikan di MK?
3.	: Apakah ada kebijakan musyawarah, kesepakatan tidak akan mencidrai hukum itu sendiri? Dalam Hal menyidangkan perkara perkara politik seberapa kuat MK itu bisa bertahan dari interpensi interpensi politik dlm menyidangkan perkara perkara politik?
4.	Ahmadi_PAS Aceh : masalah salahsatu dokumen yg mesti dipersiapkan ketika pengajuan ke MK yaitu mendapat kan persetujuan pimpinan partai, dlm kontek persetujuan apakah cukup dengan pimpinan partai kabupaten atau mesti ada peresetujuan ketum nya? Yang tergugat adalah pimpinan partai yg menjadi salah satu peserta politik tentunya untuk mendapatkan persetujuan agak sedikit rumit dlm kontek ini ada jalan lain untuk supaya semua merasa adil?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI LOKAL ACEH

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Dr. Fajar Laksono
Moderator	Melati K

No.	Pertanyaan Peserta
1.	PNA : apakah ultra petitum memeng bisa berlaku seterusnya atau ada hal tertentu yg bisa dilakukan? Apakah mungkin atau ada perubahan perubahan yg sejatinya berkas sebelumnya sudah masuk dan sudah lengkap?
2.	PNA : apakah MK berwenang untuk mejudicial reviu undang undang ter hadap undang undang ?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI LOKAL ACEH

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Dr. Wiryanto, SH., M.Hum
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Partai Aceh :
2.	Sabakti_Darul Aceh : Permohonan perselisihan hasil pemilu ini apakah berlaku bagi partai lokal aja atau nasional juga, artinya kalo terjadi perselisihan antara partai lokal dg partai nasional apakah harus tetap mengajukan permohonan ke MK?
3.	Ketua Partai Generasi Aceh : Bagai manakah pandangan MK terhadap partai local aceh?
4.	Suwanda Partai SIRA : Misalkan ada pelanggaran yg dilakukan oleh PPK, Apakah bila terbukti mereka melakukan kecurangan apakah hasil keputusan MK bisa mempengaruhi pelantikan Dewan atau tidak soalnya waktu th 2019 yg melakukan kesalahan adalah PPK tapi proses pelantikan tetap di lanjutkan?

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

- Selalu memakai kartu tanda peserta **(ID Card)** selama berada di lingkungan Hotel
- **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi
- Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**
- Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop)* yang terhubung dengan **koneksi internet**
- Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas
- Tidak merokok dalam kamar (akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Hotel)
- Peserta wajib mengembalikan kunci kamar ke Resepsionis Hotel paling lambat Kamis, 6 Juli 2023 pukul 13.00 WIB
- Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan kegiatan sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Hotel
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Tamu Hotel Hermes

Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

- Tidak diperkenankan membawa/menerima tamu yang berlawanan jenis dan bukan mahram
- Tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, senjata api illegal, senjata tajam, dan minuman beralkohol
- Jumlah tamu yang menginap dalam kamar maksimal 2 (dua) orang dewasa
- Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu tamu lainnya (seperti memutar music atau televisi dengan volume keras) dalam kamar atau akan dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,-
- Dilarang merokok dalam kamar yang bebas rokok atau dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,-
- Peserta wajib mengembalikan kunci kamar ke Resepsionis Hotel paling lambat Kamis, 6 Juli 2023 pukul 13.00 WIB atau dikenakan sanksi sebesar Rp. 50.000,-
- Tidak membawa binatang/hewan peliharaan ke dalam kamar
- Dilarang membawa dan memakan durian di area hotel atau dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,-

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1

Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2

Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan dan draft data peserta)

3

Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4

Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5

Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6

Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7

- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas 37,5^{o}C), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8

Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9

Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10

Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11

Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12

Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13

Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14

Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15

Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16

Narasumber memberikan materi kepada peserta

17

Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18

Moderator mengatur jalannya diskusi

19

Narasumber selesai memberikan materi

20

Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun SIMULTAN masing-masing

21

Peserta mengikuti acara penutupan

22

Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23

Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24

Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25

Seluruh peralatan dan lingkungan Pusdik akan dibersihkan dengan menggunakan disinfektan

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI ACEH
JL. Dr. Mr. T. MOEHAMMAD HASAN GAMPONG BLANG CUT, LUENG BATA BANDA ACEH
website : www.partaiaceh.org *email* : dpa@partaiaceh.org

SURAT TUGAS
Nomor : 015/ST-DPP/B/VI/2023

Yang bertanda tasngan dibawah ini Sekretaris Jenderal Partai Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Lokal Aceh sebagai Berikut:

No	NAMA	JABATAN	ASAL DPP/DPW
1	DR. T. RASYIDIN, SH.,MH	Wakil Sekretaris Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Advokasi	DPP Partai Aceh
2	DR. NURLIS EFFENDI, SH.,MH	Wakil Ketua Dewan Pakar	DPP Partai Aceh
3	MUHAMMAD IQBAL ROZI, SH.,MH.,CPM	Anggota Mahkamah Partai	DPP Partai Aceh
4	MUHAMMAD RIDWAN, SH.,MH	Anggota	DPP Partai Aceh
5	DR. FAJRAN ZEIN	Anggota	DPP Partai Aceh
6	FADJRI, SH	Anggota	DPP Partai Aceh
7	LUKMAN HAKIM, SH	Wakil Sekretaris Bidang Administrasi dan Umum	DPP Partai Aceh
8	ISKANDAR USMAN AL FARLAKY, S.HI.,M.Si	Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi	DPP Partai Aceh
9	T. NASRUDDINSYAH, SH	Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri	DPP Partai Aceh
10	T. ISKANDAR	Anggota Mahkamah Partai	DPP Partai Aceh
11	MUFAZZAL	Staf Sekretariat Jenderal	DPP Partai Aceh
12	TETTY VERAWATI	Staf Sekretariat Jenderal	DPP Partai Aceh
13	ISMA CHAIRUNNISA	Staf Sekretariat Jenderal	DPP Partai Aceh
14	SAFRIZAL, SH	Anggota	DPP Partai Aceh
15	AFRIZAL BAKRI, SH	Anggota	DPW -PA Sabang
16	HERMANTO, SH	Kepala Bidang Hukum, HAM dan Advokasi	DPW -PA Banda Aceh
17	MURTADHA, SH	Ketua Bidang Advokasi Hukum	DPW -PA Aceh Besar
18	ANWAR SASTRA PUTRA, SH	Anggota	DPW -PA Pidie
19	DRS. S. SYAHRUL, SH	Anggota	DPW -PA Pidie Jaya
20	AFRIZAL, SH	Ketua Bidang Hukum	DPW -PA Bireuen
21	A. HALIM, SH	Juru Bicara	DPW -PA Lhokseumawe
22	FAUZAN HAMZAH, S.HI., M.H.I	Wakil Ketua I	DPW -PA Aceh Utara
23	AGUSSALEM, SH	Wakil Sekretaris	DPW -PA Aceh Timur
24	ISMUDDIN, SH	Bidang Hukum	DPW -PA Langsa
25	ADI SYAHPUTRA, S. HI	Sekretaris	DPW -PA Aceh Tamiang

26	RONALD EDISON SIHOMBING, SH	Bidang Hukun	DPW -PA Aceh Tenggara
27	SAID MUKHTAR, SH	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW -PA Gayo Lues
28	SYEH MULYADI, SH	Juru Bicara	DPW -PA Aceh Tengah
29	I MAHDI UTOMO, SH	Sekretaris	DPW -PA Bener Meriah
30	IRNA TIBAN, SH	Biro Hukum	DPW -PA Aceh Jaya
31	ISHAK, SH	Wakil Ketua X	DPW -PA Aceh Barat
32	MUZAKIR, SH	Anggota	DPW -PA Nagan Raya
33	HENDRA FADLI, SH	Wakil Sekretaris	DPW -PA Aceh Barat Daya
34	RIZAL, SH	Anggota	DPW -PA Aceh Selatan
35	ABDULLAH GADANG, S. HI	Bendahara	DPW -PA Simeulue
36	AFZALUZZIKRI	Staf Sekretariat Jenderal	DPP Partai Aceh/Panitia
37	MUHAJIR	Kepala Staf Sekretariat Jenderal	DPP Partai Aceh/Panitia

Hari, Tanggal : Senin s.d Kamis, 3 s.d 6 Juli 2023
Tempat : Hermes Palace Hotel.
Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Banda Aceh, 22 Juni 2023
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI ACEH

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI ACEH

ABU KAMARUDDIN ABUBAKAR

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DARUL ACEH
PDA
Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan Gp. Batoh Kec Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh 23246

SURAT TUGAS

Nomor : 098/08/DPP-PDA/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Jenderal Partai Darul Aceh menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Lokal Aceh sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ASAL DPP/DPW (alamat lengkap DPP/DPW)
1	SYAHMINAN ZAKARIA	SEKRETARIS JENDERAL	DPP
2	YULIZAR	KETUA DPP BIDANG HUKUM	DPP
3	AIYUB SABAR	ANGGOTA	DPP
4	TASYA NURLIZA	WAKIL SEKRETARIS	PDA BANDA ACEH
5	MAISYARAH	BENDAHARA	PDA ACEH SINGKIL
6	MUHAMMAD RIVALDI MUFTI	WAKIL KETUA	PDA ACEH SINGKIL
7	MUHAMMAD SADDAM	PLT. KETUA	PDA KAB. ACEH TENGGARA
8	ABDUL RAZAK	SEKRETARIS	PDA KAB. ACEH TENGGARA
9	NADIA ELIDA	WAKIL SEKRETARIS	PDA KAB. GAYO LUES
10	SUFIANDI RAMADHAN DACHI	PLT. SEKRETARIS	PDA KAB. GAYO LUES
11	TGK. FAISAL	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH UTARA
12	MARDHIYYATI	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH UTARA
13	MUHAMMAD RIDHWAN	ANGGOTA	PDA KAB. BIREUEN
14	SUHAIMI	SEKRETARIS	PDA KAB. BIREUEN
15	RIKI ASBI	BENDAHARA	PDA KOTA SUBULUSSALAM
16	MARULLAH	KETUA	PDA KAB. ACEH TAMIANG
17	SYARIFAH NAZARIAH	SEKRETARIS	PDA KAB. ACEH TAMIANG
18	WAHYU HIDAYAT	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH BESAR
19	BASRI	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH BESAR
20	JALALUL MAHLI	ANGGOTA	PDA KAB. PIDIE
21	ROZA ARDIANSYAH PUTRA	KETUA	PDA KAB. ACEH BARAT
22	IMAM BADAWI	SEKRETARIS	PDA KAB. ACEH BARAT
23	ARMAN	SEKRETARIS	PDA KAB. PIDIE JAYA
24	BASRI	ANGGOTA	PDA KAB. PIDIE JAYA
25	ARLIS NORMAN	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH JAYA
26	ISMOKA SUBKI	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH TIMUR
27	ZAHRUL KUTNI	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH TIMUR
28	SELVI CAHAYATI	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH BARAT DAYA
29	FITRI KARINA	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH BARAT DAYA
30	SABARDI	ANGGOTA	PDA KAB. BENER MERIAH
31	RANDA MAH BENGI	ANGGOTA	PDA KAB. BENER MERIAH
32	MITRA WANDA	ANGGOTA	PDA KAB. SIMEULUE
33	RUSLAN	ANGGOTA	PDA KAB. NAGAN RAYA
34	BAIHAQKI	ANGGOTA	PDA KAB. ACEH TENGAH
35	FERDI ANDIKA	ANGGOTA	PDA KAB.SIMEULUE
36	FIRMAN	ANGGOTA	PDA KAB. SIMEULUE
37	DESI SUSANTI	ANGGOTA	DPP

Hari , Tanggal : Senin s.d Kamis, 3 s.d 6 Juli 2023

Tempat : Hermes Palace Hotel

Jln. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Banda Aceh, 01 Juli 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI DARUL ACEH

PARTAI DARUL ACEH ★ DEWAN PIMPINAN PUSAT ★ PDA

TGK. SYAHMINAN ZAKARIA, M.H

SEKRETARIS JENDERAL

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA GABTHAT

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW/DPD/DPC	Jabatan	Jenis Transportasi (Darat/Laut/Udara)
(Contoh)	Dr. Konstitusi	Laki-laki	S3	DPP	Ketua DPP	Darat
1	Mahlil	Laki-laki	SMA	DPP	Wakil Ketua I DPP	Darat
2	Tgk. Bahauddin, S. Pd. I.	Laki-laki	S1	DPP	Sekjen DPP	Darat
3	Tgk. Abdullah	Laki-laki	SMA	DPP	Bendahara Umum DPP	Darat
4	Tgk. Abdul Hamid	Laki-laki	SMA	DPP	Wakil Sekjen I DPP	Darat
5	Tgk. M. Hatta Majid	Laki-laki	SMA	DPP	Penasehat DPP	Darat
6	Asiatul Qubra	Perempuan	SMA	DPP	Wakil Sejen II DPP	Darat
7	Maryam	Perempuan	SMA	DPP	Wakil Ketua II DPP	Darat
8	Tgk. Syarifuddin	Laki-laki	S1	DPP	Admin DPP	Darat
9	Teuku Syafril	Laki-laki	SMA	DPP	Ketua Pengawas DPP	Darat
10	Bukhari	Laki-laki	SMA	DPP	Wakil Pengawas DPP	Darat
11	M. Risyad	Laki-laki	SMA	DPP	Majlis Tinggi DPP	Darat
12	Tengku Hamdani	Laki-laki	SMA	DPP	Dewan Pakar DPP	Darat
13	Muhammad Aulia	Laki-laki	SMA	DPP	Admin DPP	Darat
14	Tgk Junaidi	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Aceh Jaya	Darat
15	Hermansyah	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Aceh Timur	Darat
16	Ridwan M. Nur	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Kota Banda Aceh	Darat
17	Herizal Mira ZA	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Kota Subulussalam	Darat
18	Ilyas	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Aceh Besar	Darat
19	Abdul Halim	Laki-laki	SMA	DPD	Sekretaris DPD Aceh Besar	Darat
20	Aiyub	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Pidie Jaya	Darat
21	Mukhtar	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Kota Lhokseumawe	Darat
22	M. Afdhal Yasin	Laki-laki	S1	DPD	Ketua DPD Aceh Selatan	Darat
23	M. Syahrol	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Aceh Barat	Darat
24	Khairul Ramadhan	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Kota Langsa	Darat
25	Arzan	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Aceh Barat Daya	Darat
26	Nasruddin	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Nagan Raya	Darat
27	Drs. Muhammad Jafar	Laki-laki	S1	DPD	Ketua DPD Pidie	Darat
28	Suryadi	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Kota Sabang	Darat
29	Abdul Halim	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPD Aceh Tamiang	Darat
30	Amriadi	Laki-laki	SMA	DPD	Sekretaris DPD Aceh Utara	Darat
31	Aguswandi	Laki-laki	SMA	DPD	Ketua DPP Bireuen	Darat
32	Ita Asa'muna	Perempuan	SMA	DPD	Anggota DPD Aceh Besar	Darat

33	Abuzar Gafiri	Laki-laki	SMA	DPD	Sekretaris DPD Aceh Tamiang	Darat
34	Putri Nahrisah	Perempuan	SMA	DPD	Anggota DPD Aceh Besar	Darat
35	Roni Fatin, S. Pd. SH.	Laki-laki	S1	DPD	Ketua DPD Aceh Tenggara	Darat
36	M. Iqbal	Laki-laki	SMA	DPD	Wakil Ketua DPD Aceh Besar	Darat
37	Ahmad Faruqi JF	Laki-laki	`SMA	DPD	LO DPD Pidie	Darat

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PARTAI NANGGROE ACEH
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA + GELAR	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN TERAKHIR	ASAL DPP/DPW	JABATAN	JENIS TRASPORTASI
1	DRS. ZAHRUL MUNZIR, M.Si	LAKI-LAKI	STRATA 2	DPP PNA PROVINSI ACEH	KEPALA SEKRETARIAT DPP PNA	DARAT
2	EDISAPUTRA, S.TP	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPP PNA PROVINSI ACEH	ANGGOTA SEKRETARIAT DPP PNA	DARAT
3	M. IQBAL NUR RAZIQ, SH.,M.H	LAKI-LAKI	STRATA 2	DPP PNA PROVINSI ACEH	BADAN BANTUAN HUKUM PUSAT	DARAT
4	AZWIR, SH	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPP PNA PROVINSI ACEH	BADAN BANTUAN HUKUM PUSAT	DARAT
5	RAHMAD HIDAYAT, SH.,M.H	LAKI-LAKI	STRATA 2	DPP PNA PROVINSI ACEH	BADAN BANTUAN HUKUM PUSAT	DARAT
6	HILMA ISMAIL, SE., M.Si	LAKI-LAKI	STRATA 2	DPW KOTA BANDA ACEH	SEKRETARIS	DARAT
7	H. RUSLAN, SE	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KOTA BANDA ACEH	WAKIL KETUA	DARAT
8	SHIYAMUSYAMSI, A.Md	LAKI-LAKI	DIPLOMA 3	DPW KAB. ACEH BESAR	SEKRETARIS	DARAT
9	HERIGUSMADI, SH	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. ACEH BESAR	BADAN BANTUAN HUKUM WILAYAH	DARAT
10	SAYYID MAHFUDH ZIKRI, S.H.,MH	LAKI-LAKI	STRATA 2	DPW KAB. PIDIE	BADAN BANTUAN HUKUM WILAYAH	DARAT
11	MUHAMMAD HERMAN	LAKI-LAKI	SMA	DPW KAB. PIDIE	BADAN BANTUAN HUKUM WILAYAH	DARAT
12	MUHIBUDDIN	LAKI-LAKI	SMA	DPW KAB. PIDIE JAYA	KETUA	DARAT
13	M. NAZWAR, S.Pd	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. BIREUEN	WAKIL KETUA	DARAT
14	JOHAN PERKASA, SH	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. BIREUEN	BADAN BANTUAN HUKUM WILAYAH	DARAT
15	ZUBIR, S. IP	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KOTA LHOKSEUMAWE	SEKRETARIS	DARAT
16	IRFAN MAULIZA, S.HI	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. ACEH UTARA	SEKRETARIS	DARAT
17	SURYADI	LAKI-LAKI	SMA	DPW KAB. ACEH UTARA	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
18	SYAFRIZAL, SH	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW. ACEH TIMUR	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
19	BAHAGIA NOERDA	LAKI-LAKI	SMA	DPW KOTA LANGSA	KETUA HARIAN	DARAT
20	MUTTAQIN	LAKI-LAKI	SMA	DPW ACEH TAMIANG	KEPALA SEKRETARIAT	DARAT
21	REKI ILHAM	LAKI-LAKI	SMA	DPW ACEH TAMIANG	WAKIL KETUA	DARAT
22	WIEN ICHSAN, ST	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. BENER MERIAH	SEKRETARIS	DARAT
23	SUDARMO	LAKI-LAKI	SMA	DPW KAB. BENER MERIAH	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
24	MUHAMMAD FADIL, SH	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. ACEH TENGAH	ANGGOTA SEKRETARIAT	DARAT
25	ANDIKA PRATAMA DEWA TH	LAKI-LAKI	SMA	DPW KAB. ACEH TENGAH	WAKIL KETUA	DARAT
26	AHMAD AMIN	LAKI-LAKI	SMA	DPW KAB. GAYO LUES	WAKIL KETUA	DARAT
27	RIAN NANDA ABDILLAH, SP	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. ACEH TENGGARA	ANGGOTA SEKRETARIAT WILAYAH	DARAT
28	MANSUR MATU RIDI, ST	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. ACEH TENGGARA	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
29	AMIRULLAH DJAMIL, S.TP	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. ACEH SINGKIL	SEKRETARIS	DARAT
30	MUHAMMAD OPY ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	SMA	DPW KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA BADAN BANTUAN HUKUM	DARAT
31	ROJIYAN NORMAN, S. Kom	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. ACEH SELATAN	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
32	EGI SALMAN, A.Md. R.O	LAKI-LAKI	DIPLOMA 3	DPW KAB. ACEH BARAT DAYA	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
33	IMAM SHANG AJI	LAKI-LAKI	SMA	DPW KAB. ACEH BARAT DAYA	SEKRETARIS BAPILU	DARAT
34	TGK. MAHDI NURDIN	LAKI-LAKI	SMA	DPW KAB. NAGAN RAYA	SEKRETARIS	DARAT
35	ZULKARNAINI, SE	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. ACEH BARAT	SEKRETARIS	DARAT
36	NASRUDDIN	LAKI-LAKI	SMA	DPW KAB. ACEH BARAT	ANGGOTA SEKRETARIAT	DARAT
37	TEUKU HASYIMI PUTEH, SH	LAKI-LAKI	STRATA 1	DPW KAB. ACEH JAYA	BENDAHARA	DARAT

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PARTAI SIRA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

PARTAI SIRA (SOLIDITAS INDEPEDNDEN RAKYAT ACEH)

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir	Asal DPP/ DPW/DPD/DPC	Jabatan	Jenis Transportasi
1	Rizanur	Laki-laki	SMK	DPP	LO untuk MKRI	Darat
2	Mulyadi	Laki-laki	S1	DPP	LO untuk MKRI	Darat
3	Fakhrurrazi	Laki-laki	SMA	DPP	LO untuk MKRI	Darat
4	Muhammad Daud, SKM., M.Si	Laki-laki	S2	DPP	Sekretaris Jenderal	Darat
5	M. Herizal SP.,M.Si	Laki-laki	S2	DPP	Ketua IV DPP	Darat
6	Alwin	Laki-laki	SLTA	DPP	Ketua XI DPP	Darat
7	Ani Muziani	Perempuan	SMA	DPP	Wasekjen VII	Darat
8	Zuel Helmi	Laki-laki	SMK	DPP	Wasekjen VIII	Darat
9	Nasrullah, SH	Laki-laki	S1	DPP	Ketua Departemen	Darat
10	Muhammad Farhan	Laki-laki	SMK	DPP	Staf ADM DPP	Darat
11	Muhammad Zhawil Hija	Laki-laki	SMA	DPP	Staf ADM DPP	Darat
12	Rahmad Shadiqi	Laki-laki	SMA	DPP	Staf ADM DPP	Darat
13	Nasruddin Said	Laki-laki	SMA	DPP	Staf ADM DPP	Darat
14	Andi Al Furqan Abra	Laki-laki	SMK	DPP	Staf ADM DPP	Darat
15	Mutia Amarullah	Perempuan	SMK	DPW Kota Sabang	Plt. Ketua DPW	Darat dan
16	Rahmat, SH	Laki-laki	S1	DPW Aceh Timur	Sekretaris Umum	Darat
17	Rahmayani	Perempuan	SMA	DPW Aceh Timur	Bendahara DPW	Darat
18	Ade Sufyan	Laki-laki	SMA	DPW Langsa	Wk. Ketua DPW	Darat
19	Muslim A Gani	Laki-laki	SMA	DPW Langsa	Wk. Ketua DPW	Darat
20	M. Irhas Atamil Putra	Laki-laki	SMA	DPW Nagan Raya	Ka. Bappilu DPW	Darat
21	Muhajir, S.Pd.I	Laki-laki	S1	DPW Bireuen	Sekretaris Umum	Darat
22	Cut Qhatron Nada	Perempuan	D3	DPW Bireuen	Bendahara DPW	Darat
23	Mukhalis	Laki-laki	SMA	DPW Pidie Jaya	Anggota DPW	Darat
24	Muhammad Muzammil	Laki-laki	S1	DPW Pidie Jaya	Anggota DPW	Darat

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir	Asal DPP/ DPW/DPD/DPC	Jabatan	Jenis Transportasi
25	Marzuki	Laki-laki	S1	DPW Aceh Selatan	Sekretaris Umum	Darat
26	M. Rizal	Laki-laki	S1	DPW Aceh Selatan	Kabid. Hukum	Darat
27	Abdullah	Laki-laki	S1	DPW Aceh Utara	Ketua DPW	Darat
28	M. Rani	Laki-laki	S1	DPW Aceh Utara	Sekretaris Umum	Darat
29	Ibnu Hajar, S.Ud.M.Pd	Laki-laki	S2	DPW Aceh Utara	Wakil Ketua	Darat
30	Mukhlisin	Laki-laki	D3	DPW Kota Lhokseumawe	Sekretaris Umum	Darat
31	Hairi, S.Pd	Laki-laki	S1	DPW Kab. Bener Meriah	Sekretaris Umum	Darat
32	Muhammad Ibnu Hisbullah	Laki-laki	S1	DPW Kab. Bener Meriah	Staf ADM DPW	Darat
33	Ari Andika Putra	Laki-laki	S1	DPW Aceh Jaya	Staf Administrasi DPW	Darat
34	Darwis	Laki-laki	SMA	DPW Aceh Barat	Sekretaris Umum	Darat
35	Khayaruddin	Laki-laki	S1	DPW Aceh Singkil	Wakil Ketua	Darat
36	Muhammad Qadafi, S.Pd.I	Laki-laki	S1	DPW Pidie	Wakil Sekretaris	Darat
37	Azhari Faisal	Laki-laki	S1	DPW Aceh Besar	Ketua DPW	Darat

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

NO	NAMA DAN GELAR	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN	ASAL MPW	JABATAN	JENIS TRANPORTASI
1	ABU SYAMMAH	LAKI-LAKI	SLTA	Banda Aceh	Sekretaris	DARAT
2	AGUSSALIM	LAKI-LAKI	SMU	Aceh Taming	Ketua	DARAT
3	Ahmadi SH	LAKI-LAKI	S1	Gayo Lues	Koordinator Daerah	DARAT
4	Ariani, S.Pd	Perempuan	S1	Aceh Selatan	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
5	Cut yulia sari S.Pd.	Perempuan	S1	Kota Sabang	BENDAHARA	LAUT
6	Dr. Tgk. Yusfriadi, MA	LAKI-LAKI	S3	Lhokseumawe	Ketua	DARAT
7	DRS. Ramli, MM	LAKI-LAKI	S2	Aceh besar	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
8	Edi Sahputra	LAKI-LAKI	SMA	Nagan Raya	Operator	DARAT
9	Hadi sutrisno. S. Sos. I	LAKI-LAKI	S1	Bener meriah	Ketua	DARAT
10	Husni Kamal, S.H	LAKI-LAKI	S1	MPP/PANITIA	Wakil Sekretaris Pas Ac	DARAT
11	Irhamullah alda	LAKI-LAKI	SMA	Sabang	Wakil Sekretaris	LAUT
12	M.Safwan, S.Kom.I.,M.Pd	LAKI-LAKI	S2	Kota Lhokseumawe	Sekjen	DARAT
13	Moh Asyrofi, S.Pd.I	LAKI-LAKI	S1	Aceh Barat	Ketua MPC	DARAT
14	Muhammad Mustajab, M. Ag	LAKI-LAKI	S2	Pidie	Sekretaris Umum	DARAT
15	MUHAMMAD YUSRI, SH.I	LAKI-LAKI	S1	Pidie Jaya	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
16	Muhammad Zaini	LAKI-LAKI	SMA	Kota Langsa	Ketua Kepemudaan	DARAT
17	Mukhtar	LAKI-LAKI	SMA	Pidie Jaya	Ketua Harian	DARAT
18	Mulyadi m nur	LAKI-LAKI	SMA	Bener meriah	Wakil ketua kecamatan	DARAT
19	Munz zahar	LAKI-LAKI	SMA	Aceh Singkil	WAKIL SEKRETARIS	DARAT
20	Nasir.S.H	LAKI-LAKI	SI	Aceh Tenggara	Sekretaris	DARAT
21	Nuramubdisyah	LAKI-LAKI	SLTA	Aceh Singkil	Ketua	DARAT
22	Rahmayudin	LAKI-LAKI	SMA	ACEH TIMUR	Sekjen	DARAT
23	SAFWADI S.Kom	LAKI-LAKI	S1	MPP/PANITIA	Wakil Bendahara Umur	DARAT
24	SANUSI	LAKI-LAKI	SMA	ACEH TAMIANG	SEKRETARIS	DARAT
25	Suwardi	LAKI-LAKI	SMA	Kota banda aceh	Ketua	DARAT
26	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi,M	LAKI-LAKI	S2	Aceh Utara	Sekretaris	DARAT
27	Tgk H Muhammad Nur M.Si	LAKI-LAKI	S2	Aceh Utara	Ketua MPW	DARAT
28	Tgk khaidir. S.Sos.I. M.Ag	LAKI-LAKI	S-2	Pidie	Bendahara	DARAT
29	Tgk Muhammad Nasir Ali	LAKI-LAKI	SMA	Aceh Barat	Ketua MPW	DARAT
30	Tgk Raimi sulaiman	LAKI-LAKI	SMA	Abdya	Dewan mustasyar	DARAT
31	Tgk. Muhammad	LAKI-LAKI	SMA	Aceh timur	Ketua MPW	DARAT
32	Tgk. Mukhtisar SPdi	LAKI-LAKI	S1	ABDYA	Ketua	DARAT
33	Tgk. Saifudin	LAKI-LAKI	SMA	Aceh Jaya	Ketua MPC	DARAT
34	TGK. THAMREN JR	LAKI-LAKI	SMA	ACEH SELATAN	Sekjen MPW PAS ACEH	DARAT
35	Tgk.Mustafa Amin	LAKI-LAKI	S1	Bireuen	Ketua MPW Pas Aceh	DARAT
36	Wahyu Suryadi S.,S.T	LAKI-LAKI	S1	NAGAN RAYA	Admin Silon & Ketua M	DARAT
37	Yusya'un	LAKI-LAKI	SMA	Aceh Besar	Wakil Sekretaris lll	DARAT

Data Peserta Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Lokal Aceh

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Ani Muziani	Perempuan	Partai SIRA - DPP	ACEH	SMA
2	Darwis	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Aceh Barat	ACEH	SMA
3	Egi Salman, A.Md. R.O.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Barat Daya	ACEH	DIII
4	Sabardi	Laki-laki	PDA - Kab. Bener Meriah	ACEH	S1
5	Helmi Syahputra, A.Md.	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	DIII
6	Agussalim	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Tamiang	ACEH	SMA
7	Feryadi	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Barat Daya	ACEH	SMA
8	Ridwan M. Nur	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
9	Munz Zahar	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Singkil	ACEH	S1
10	Mutia Amarullah	Perempuan	Partai SIRA - DPW Kota Sabang	ACEH	SMA
11	Sanusi	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Tamiang	ACEH	SMA
12	Randa Mah Bengi	Laki-laki	PDA - DPW Kab. Bener Meriah	ACEH	SMA
13	Tgk Thamren Jr	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Selatan	ACEH	SMA
14	Teuku Syafril	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
15	Abdul Halim	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
16	Ariani, S.Pd.	Perempuan	PAS Aceh - MPW Aceh Selatan	ACEH	S1
17	Hermansyah	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
18	Muhammad Fandi	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Kota Langsa	ACEH	S1
19	Khairul Ramazan	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA

20	Teuku Hasyimi Puteh, S.H.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Jaya	ACEH	S1
21	Tgk M. Alfairusi	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
22	Rahmayudin	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Timur	ACEH	SMA
23	I Mahdi Utomo, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Bener Meriah	ACEH	S1
24	Abdullah Dagang, S.H.I.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Simeulue	ACEH	S1
25	Muhammad Syukri, S.E.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Timur	ACEH	S1
26	Muhammad Yusri, S.H.I.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Pidie Jaya	ACEH	S1
27	Buchari Hasan	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Aceh Timur	ACEH	SMA
28	H. Bulqaini, A.Md.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Kota Lhokseumawe	ACEH	DIII
29	Ahmad Tajuddin	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
30	Dr. Tgk. Yusfriadi, MA.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Lhokseumawe	ACEH	S3
31	Tgk. Wahyu Suryadi S., S.T.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Nagan Raya	ACEH	S1
32	Hadi Sutrisno, S.Sos.I.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Bener Meriah	ACEH	S1
33	Iswanda, S.Kep	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Aceh Timur	ACEH	S1
34	Muhajir, S.Pd.I.	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Bireuen	ACEH	S1
35	Mulyadi M. Nur	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Bener Meriah	ACEH	SMA
36	Tgk. Mahdi Nurdin	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Nagan Raya	ACEH	SMA
37	Irhamullah Alda	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Kota Sabang	ACEH	SMA
38	Aidi	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Nagan Raya	ACEH	SMA
39	Muhammad Farhan	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	SMA

40	Syafrizal, S.H.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Timur	ACEH	S1
41	Nasruddin Said	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	SMA
42	Mizan Ulamal	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Aceh Tengah	ACEH	SMA
43	Andi Al Furqan Abra	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	SMA
44	Abon Tengku Hamdani, S.Sos	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	S1
45	Khairul Rizal	Laki-laki	Partai SIRA	ACEH	SMA
46	Aiyub	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
47	Budi Indra Farmawindo, S.E., M.M.	Laki-laki	Partai SIRA	ACEH	S2
48	Muhammad Zhawil Hija	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	SMA
49	Andika Pratama Dewa TH	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Tengah	ACEH	SMA
50	Rahmat Shadiqi	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	SMA
51	Riki Asbi	Laki-laki	PDA - Kota Subulussalam	ACEH	S1
52	Hunsin	Laki-laki	PNA	ACEH	SMA
53	Arif Fadhillah, S.Pd.I., S.T.	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Pidie	ACEH	S1
54	Dr. Nurlis Effendi, S.H., M.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	JAWA BARAT	S3
55	Zuel Helmi	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	SMA
56	Muhammad Qadafi, S.Pd.I.	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Pidie	ACEH	S1
57	Tgk Junaidi	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
58	H. Evendi	Laki-laki	GABTHAT - DPD Kota Subulussalam	ACEH	SMA
59	Said Al Hudaya, S.P.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Gayo Lues	ACEH	S1
60	Teungku Imam Badawi	Laki-laki	PDA - Kab. Aceh Barat	ACEH	S1
61	H. Afdhal Yasin	Laki-laki	GABTHAT - DPD Aceh Selatan	ACEH	SMA
62	Adi Syahputra, S.H.I.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Aceh Tamiang	ACEH	S1
63	Roza Ardiansyah Putra	Laki-laki	PDA - Kab. Aceh Barat	ACEH	S1

64	Mukhtar	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
65	Mukhtar	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Pidie Jaya	ACEH	SMA
66	M. Syahrol	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
67	Ruslan	Laki-laki	PDA - DPW Nagan Raya	ACEH	SMA
68	M. Nazwar, S.Pd.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Bireuen	ACEH	S1
69	Maryam	Perempuan	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
70	Arlis Norman	Laki-laki	PDA - Kabupaten Aceh Jaya	ACEH	SMA
71	Johan Perkasa, S.H.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Bireuen	ACEH	S1
72	Mitra Wanda, S.H.	Laki-laki	PDA - DPW	ACEH	S1
73	Rian Nanda Abdillah, SP.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Tenggara	ACEH	S1
74	Nuramubdisyah	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Singkil	ACEH	SMA
75	Siti Husnin	Perempuan	GABTHAT	ACEH	SMA
76	Mansur Matu Ridi, S.T.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Tenggara	ACEH	S1
77	Putri Nahrisah	Perempuan	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
78	Jannatun Firda Husna	Perempuan	Partai SIRA DPW Aceh Besar	ACEH	SMA
79	Ita Asa'muna	Perempuan	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
80	Edisaputra, S.TP.	Laki-laki	PNA - DPP	ACEH	S1
81	Cut Yulia Sari, S.Pd.	Perempuan	PAS Aceh - MPW Kota Sabang	ACEH	S1
82	Reki Ilham	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Tamiang	ACEH	SMA
83	Irna Tiban, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Aceh Jaya	ACEH	S1
84	Muttaqin	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Tamiang	ACEH	SMA
85	Mustika Safrina, S.Pd.	Perempuan	Partai SIRA	ACEH	S1
86	Tgk Raimi Sulaiman	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Barat Daya	ACEH	SMA

87	Ade Sufyan, S.E.	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Kota Langsa	ACEH	SMA
88	Tgk. Mukhtisar, S.Pd.I.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Barat Daya	ACEH	S1
89	Jalalul Mahli	Laki-laki	PDA - DPW Kab. Pidie	ACEH	SMA
90	M. Herizal, SP., M.Si.	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	S2
91	Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., CPM.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S2
92	Drs. Ramli, M.M.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Besar	ACEH	S2
93	Mustafa	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMP
94	Yusya'un	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Besar	ACEH	SMA
95	Azwir, S.H.	Laki-laki	PNA - DPP	ACEH	S1
96	Mukhalis	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Pidie Jaya	ACEH	SMA
97	Abdul Halim	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
98	Muhammad Opy Ardiansyah, S.Kom.	Laki-laki	PNA - DPW Kota Subulussalam	ACEH	S1
99	Nasrullah, S.H.	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	S1
100	Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S2
101	Muhibuddin	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Pidie Jaya	ACEH	SMA
102	Ismoka Subki	Laki-laki	PDA- Aceh Timur	ACEH	SMA
103	Tgk. Bahauddin, S.Pd.I.	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	S1
104	A. Halim, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kota Lhokseumawe	ACEH	S1
105	Tgk H Muhammad Nur, M.Si.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Utara	ACEH	S2
106	Tgk Muhammad Munir An-Nabawi, M.Psi.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Utara	ACEH	S2
107	Tgk. Abdul Hamid	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
108	Rojiyan Norman, S.Kom.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Selatan	ACEH	S1
109	Drs. Zahrul Munzir, M.Si.	Laki-laki	PNA - DPP	ACEH	S2

110	Nasruddin	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
111	Zulkarnaini, S.E.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Barat	ACEH	S1
112	Rahmad Syahputra	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Pidie Jaya	ACEH	SMA
113	Drs. Muhammad Jafar	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	S1
114	Nasruddin	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Barat	ACEH	SMA
115	Tgk. Abdullah	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
116	Ahmad Muhajir	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Nagan Raya	ACEH	SMA
117	Tgk Muhammad Nasir Ali	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Barat	ACEH	SMA
118	Drs. S. Syahrul, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Pidie Jaya	ACEH	S1
119	Herigusmadi, S.H.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Besar	ACEH	S1
120	Agussalem, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Aceh Timur	ACEH	S1
121	Mahlil	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
122	Afzaluzzikri, S.I.Kom.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S1
123	Aidul Ayani	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Barat	ACEH	SMA
124	Safrizal, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S1
125	Nasir, S.H.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Aceh Tenggara	ACEH	S1
126	Ahmad Faruqi JF	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
127	Husni Kamal, S.H.	Laki-laki	PAS Aceh - MPP	ACEH	S1
128	Marullah	Laki-laki	PDA - Kab. Aceh Tamiang	ACEH	SMA
129	Zulfahmi	Laki-laki	PAS - DPW Aceh Jaya	ACEH	SMP
130	Rizanur	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	SMA
131	Suwardi	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Kota Banda Aceh	ACEH	SMA
132	Sri Wahyuni, A.Md.	Perempuan	Partai SIRA - DPW Aceh Barat	ACEH	DIII

133	Azhari, S.T.	Laki-laki	Partai SIRA - DPP PARTAI SIRA	ACEH	S1
134	Fitri Karina	Perempuan	PDA - DWP Aceh Barat Daya	ACEH	SMA
135	Syahrol Riza, S.H.I	Laki-laki	Partai Aceh	ACEH	S1
136	Selvi Cahayati	Perempuan	Partai PDA - DPW	ACEH	SMA
137	Hermanto, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kota Banda Aceh	ACEH	S1
138	Mukhlisin, A.Md	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Kota Lhokseumawe	ACEH	DIII
139	Muhammad Mustajab, M.Ag.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Pidie	ACEH	S2
140	Muhammad Fazil, S.T	Laki-laki	Partai Sira - DPP	ACEH	S1
141	Yulizar, S.H.	Laki-laki	PDA - DPP	ACEH	S2
142	Muhammad Rivaldi Mufti	Laki-laki	PDA - Kab. Aceh Singkil	ACEH	S1
143	Ahmad Amin, S.P	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Gayo Lues	ACEH	S1
144	Muhammad Aulia	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
145	Hilma Ismail, S.E., M.Si.	Laki-laki	PNA - DPW Kota Banda Aceh	ACEH	S2
146	Tgk. Ilyas Puteh	Laki-laki	GABTHAT - DPD Aceh Utara	ACEH	SMA
147	H. Ruslan, S.E.	Laki-laki	PNA - DPW Kota Banda Aceh	ACEH	S1
148	TGK. Khaidir, S.Sos.I., M.Ag.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Pidie	ACEH	S2
149	Isma Chairunnisa, S.IP.	Perempuan	Partai Aceh - DPP	ACEH	S1
150	Mufazzal, S.I.P.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S1
151	Afrizal, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Bireun	ACEH	S1
152	Dr. (c) Syahminan Zakaria, S.H.I., M.H.	Laki-laki	PDA - DPP	ACEH	S3
153	Tetty Verawati	Perempuan	Partai Aceh - DPP	ACEH	S1
154	Syarifah Nazariah, A.Md.	Perempuan	PDA - DPW Aceh Tamiang	ACEH	DIII
155	Maisyarah, S.E.	Perempuan	PDA - Kab. Aceh Singkil	ACEH	S1
156	Tgk. Muhammad Nur, S.H.I.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Pidie	ACEH	S1
157	Ir T. Iskandar	Laki-laki	Partai Aceh - DPP PA	ACEH	S1
158	Tasya Nurliza	Perempuan	PDA - Kota Banda Aceh	ACEH	S1

159	Muhajir, S.Pd.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S1
160	Muhammad Saddam, M.Pd.	Laki-laki	Partai PDA	ACEH	S2
161	Murtadha, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Aceh Besar	ACEH	S1
162	Ronald Edison Sihombing, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Aceh Tenggara	ACEH	S1
163	Al Qadri, S.H.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Pidie	ACEH	S1
164	Abdul Razaq, S.Pd.	Laki-laki	PDA - Kab. Aceh Tenggara	ACEH	S1
165	T. Nasruddin Syah, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S1
166	Rahmad Hidayat, S.H., M.H.	Laki-laki	PNA - DPP	ACEH	S2
167	Mulyadi	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	S1
168	Tgk Ahmadi, S.H.	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Gayo Lues	ACEH	S1
169	M. Iqbal Nur Raziq, S.H., M.H.	Laki-laki	PNA - DPP	ACEH	S2
170	Marzuki, S.H.I.	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Aceh Selatan	ACEH	S1
171	M. Rizal, S.Pd.I.	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Aceh Selatan	ACEH	S1
172	Firman Jayadi	Laki-laki	PDA - DPW KAB SIMEULUE	ACEH	SMA
173	Lukman Hakim	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S1
174	Sayed Nazar, S.Th.I.	Laki-laki	PAS Aceh - MPP	ACEH	S1
175	Ari Andika Putra, S.Pd.	Laki-laki	Partai SIRA - DPW Aceh Jaya	ACEH	S1
176	Hendra Fadli, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Aceh Barat Daya	ACEH	S1
177	Fadjri, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S1
178	Ferdi Andika Putra	Laki-laki	PDA - DPP	ACEH	SMA
179	Shiyamusyamsi	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Besar	ACEH	SMA
180	Irfan Mauliza, S.H.I.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Utara	ACEH	S1
181	Ilyas	Laki-laki	GABTHAT - DPD Aceh Besar	ACEH	SMA
182	Suryadi	Laki-laki	GABTHAT - DPD	ACEH	SMA
183	Bukhari	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
184	M. Iqbal	Laki-laki	GABTHAT - DPD Aceh Besar	ACEH	SMA

185	Zahrul Kutni	Laki-laki	PDA - Kab. Aceh Timur	ACEH	SMA
186	Sudarmono	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Bener Meriah	ACEH	SMA
187	Wien Ichsan, S.T.	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Bener Meriah	ACEH	S1
188	Baihaqki	Laki-laki	PDA - DPP	ACEH	S1
189	Farizah, S.H.	Perempuan	PDA - DPP	ACEH	S1
190	Dr. T. Rasyidin, S.H., M.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPP	ACEH	S3
191	Abu Syammah	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Banda Aceh	ACEH	SMA
192	Tgk. Syarifuddin, S.H, M.H	Laki-laki	GABTHAT - DPP	ACEH	S1
193	Asiatul Qubra	Perempuan	GABTHAT - DPP	ACEH	SMA
194	Rusni Saputri	Perempuan	GABTHAT - DPW BENAR MERIAH	ACEH	SMA
195	Nadia Elida	Perempuan	PDA - Kab. Gayo Lues	ACEH	S1
196	Sufiandi Ramadhan Dachi	Laki-laki	PDA - Kab. Gayo Lues	ACEH	S1
197	Zubir, S.IP.	Laki-laki	PNA - DPW Kota Lhokseumawe	ACEH	S1
198	Wahyu Hidayat, M.Pd	Laki-laki	PDA - Kab. Aceh Besar	ACEH	S2
199	Rizal, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Aceh Selatan	ACEH	S1
200	Bay Hakki	Laki-laki	PNA	ACEH	S1
201	Ishak, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kab. Aceh Barat	ACEH	S1
202	Ayyub Sabar, S.Sy	Laki-laki	PDA - DPP	ACEH	S1
203	Faisal	Laki-laki	PDA - DPW Aceh Utara	ACEH	S1
204	Mardhiyyati	Perempuan	PDA - DPW Aceh Utara	ACEH	S1
205	Imanuddin, S.H.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kota Langsa	ACEH	S1
206	Desi Susanti	Perempuan	PDA - DPP	ACEH	SMA
207	Henry Silva	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	S1
208	Basri	Laki-laki	PDA	ACEH	S1
209	Fakhrul Razi	Laki-laki	Partai SIRA - DPP	ACEH	SMA

210	Alfian Imanda	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Utara	ACEH	S1
211	Teuku Armansyah, A.Md.	Laki-laki	PDA - Kab. Pidie Jaya	ACEH	DIII
212	Muhammad Yasir	Laki-laki	PDA - Kab Pidie Jaya	ACEH	S1
213	Nasri Zarman, SE, MM	Laki-laki	Partai SIRA	ACEH	S2
214	Afrizal Bakri, S.H.I.	Laki-laki	Partai Aceh - DPW Kota Sabang	ACEH	S1
215	Mawardi, MM	Laki-laki	PAS Aceh - MPW Bireuen	ACEH	S1
216	M. Jarjani	Laki-laki	PNA - DPW Kab. Aceh Singkil	ACEH	SMA
217	Suhaimi	Laki-laki	PDA - Kab. Bireuen	ACEH	S1
218	Muhammad Ridhwan	Laki-laki	PDA - Kab. Bireuen	ACEH	-